



Buku Ajar KEWARGANEGARAAN

Prof. Dr. Ir. Heru Adi Djatmiko, M.P.

Prof. Dr. Ir. Nur Prihatiningsih, M.S.

Dr. Ir. Rosidi, MP, IPU.

Dr. Wahyudin, S.Ag., M.S.I.

Drs. Muhammad Taufiq M.H.

Panuwun Joko Nurcahyo S.Pd,M.Pd

Muhamad Riza Chamadi, S.Pd.I, M.Pd.I

Ulul Huda, S.Pd.I., M.Si

Munasib, S.Pd.I., M.Pd.I.

Musmuallim, S.Pd.I., M.Pd.I.

Anriani Puspita Karunia Ning Widhi, S.Si.,M.Si

Rifki Ahda Sumantri, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dewi Anggraeni, S.Pd., M.Pd

Muhamad Baedowi, S.Pd.I., M.Pd.

Exwan Andriyan Verrysaputro, S.Pd., M.Pd.

Prof. Dr. Sulastini, SE., M.Si, CIRR

Dr (C). Edy Soesanto, ST.,MM., CHSNC., CAT-A

Ir. Adhi Surya, S.T., M.T., CPM

Dr. Raden Gunawan, M.A.

Dr. Wiwin Winarni, M.M.Pd.

Jumawan, S.E., M.M.

KEWARGANEGARAAN

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Heru Adi Djatmiko, M.P.

Prof. Dr. Ir. Nur Prihatiningsih, M.S.

Dr. Ir. Rosidi, MP., IPU.

Dr. Wahyudin, S.Ag., M.S.I.

Drs. Muhammad Taufiq, M.H.

Panuwun Joko Nurcahyo, S.Pd, M.Pd

Muhamad Riza Chamadi, S.Pd.I, M.Pd.I

Ulul Huda, S.Pd.I., M.Si

Munasib, S.Pd.I., M.Pd.I.

Musmuallim, S.Pd.I., M.Pd.I.

Anriani Puspita Karunia Ning Widhi, S.Si., M.Si

Rifki Ahda Sumantri, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dewi Anggraeni, S.Pd., M.Pd

Muhamad Baedowi, S.Pd.I., M.Pd.

Exwan Andriyan Verrysaputro, S.Pd., M.Pd.

Prof. Dr. Sulastini, SE., M.Si, CIRR

Dr (C). Edy Soesanto, ST.,MM., CHSNC., CAT-A

Ir. Adhi Surya, S.T., M.T., CPM

Dr. Raden Gunawan, M.A.

Dr. Wiwin Winarni, M.M.Pd.

Jumawan, S.E., M.M.



Penerbit

Universitas Jenderal Soedirman

2024

Buku Ajar

KEWARGANEGARAAN

© 2024 Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Kesatu, Juli 2024
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penulis:

Prof. Dr. Ir. Heru Adi Djatmiko, M.P.
Prof. Dr. Ir. Nur Prihatiningsih, M.S.
Dr. Ir. Rosidi, MP., IPU.
Dr. Wahyudin, S.Ag., M.S.I.
Drs. Muhammad Taufiq, M.H.
Panuwun Joko Nurcahyo S.Pd,M.Pd
Muhamad Riza Chamadi, S.Pd.I, M.Pd.I
Ulul Huda, S.Pd.I., M.Si
Munasib, S.Pd.I., M.Pd.I.
Musmuallim, S.Pd.I., M.Pd.I.
Anriani Puspita Karunia Ning Widhi, S.Si., M.Si

Rifki Ahda Sumantri, S.Pd.I., M.Pd.I.
Dewi Anggraeni, S.Pd., M.Pd
Muhamad Baedowi, S.Pd.I., M.Pd.
Exwan Andriyan Verrysaputro, S.Pd., M.Pd.
Prof. Dr. Sulastini, SE., M.Si, CIRR
Dr (C). Edy Soesanto, ST.,MM., CHSNC., CAT-A
Ir. Adhi Surya, S.T., M.T., CPM
Dr. Raden Gunawan, M.A.
Dr. Wiwin Winarni, M.M.Pd.
Jumawan, S.E., M.M.

Editor Isi:

Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto, M.P., PhD.

Editor Bahasa:

Kristianto Setiawan, SS, MA.

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan
Telp. (0281) 626070
Email: unsoedpresspwt@gmail.com



Anggota
Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
Nomor : 003.082.1.02.2019

ix + 289 hal., 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-465-231-4

*Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit,
sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak,
photoprint, microfilm dan sebagainya.*

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan buku ajar Kewarganegaraan. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam menguasai materi kuliah Kewarganegaraan pada Universitas Jenderal Soedirman sehingga kompetensi mata kuliah lebih mudah dicapai dan pada akhirnya mampu menunjang profil lulusan sebagai sarjana Universitas Jenderal Soedirman. Dalam buku ini akan dibahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, integrasi internasional, konstitusi Negara, Negara hukum dan HAM, hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi, wawasan nusantara, penerapan geo-strategis, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, cinta tanah air dan bela Negara, pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia di era digital industri 4.0 dan society 5.0, dan *project citizen*. Penulis berusaha menyajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Buku ini masih jauh dari sempurna dan lengkap. Oleh karena itu perbaikan terus dilakukan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA		iii
DAFTAR ISI		v
BAB 1.	HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
1.1	Deskripsi CPMK	1
1.2	Pendahuluan	1
1.3	Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan	2
1.4	Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan	7
1.5	Hak dan Kewajiban Warga Negara	8
1.6	Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban	8
BAB II.	IDENTITAS NASIONAL	11
2.1	Deskripsi CPMK	11
2.2	Pendahuluan	11
2.3	Pengertian Identitas Nasional	11
2.4	Faktor Pembentuk Identitas Nasional	13
2.5	Sifat Identitas Nasional	15
2.6	Identitas Nasional Indonesia	15
2.7	Reaktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	21
2.8	Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban	22
BAB III.	INTEGRASI NASIONAL	26
3.1	Deskripsi CPMK	26
3.2	Pendahuluan	26
3.3	Sejarah dan Latar Belakang Integrasi Nasional	26
3.4	Aspek-aspek Integritas Nasional	28
3.5	Tantangan dan Ancaman Integritas Nasional	29

	3.6	Integrasi Nasional	31
	3.7	Upaya Penguatan Integritas Nasional	42
	3.8	Studi Kasus	43
	3.9	Contoh soal dan Kisi-kisi Jawaban	44
BAB IV.		INTEGRASI INTERNASIONAL	47
	4.1	Deskripsi CPMK	47
	4.2	Pendahuluan	47
	4.3	Pengertian Globalisasi	48
	4.4	Pendekatan Globalisasi Beserta Penjelasan dan Contohnya	50
	4.5	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	54
BAB V.		KONSTITUSI NEGARA	56
	5.1	Deskripsi CPMK	56
	5.2	Pendahuluan	56
	5.3	Pengertian Konstitusi	57
	5.4	Sumber Historis, Sosiologis dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	58
	5.5	Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	60
	5.6	Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara	62
	5.7	Konstitusi di Indonesia	62
	5.8	Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban	63
BAB VI.		NEGARA HUKUM DAN HAM	65
	6.1	Deskripsi CPMK	65
	6.2	Pendahuluan	65
	6.3	Pengertian Negara Hukum	66
	6.4	Kriteria Negara Hukum	67
	6.5	Hubungan Negara Hukum dengan HAM	70
	6.6	Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	71
	6.7	Hak Asasi Manusia dalam Perundang-Undangan Nasional	73
	6.8	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	80
BAB VII.		HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	82
	7.1	Deskripsi CPMK	82

	7.2	Pendahuluan	82
	7.3	Konsep Warga Negara dan Kewarganegaraan	82
	7.4	Hak dan Kewajiban Warga Negara	87
	7.5	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	89
BAB VIII.		DEMOKRASI	91
	8.1	Deskripsi CPMK	91
	8.2	Pendahuluan	91
	8.3	Makna Demokrasi dan Prinsip- Prinsipnya	92
	8.4	Demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila)	93
	8.5	Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	100
	8.6	Pendidikan Demokrasi	102
	8.7	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	105
BAB IX.		WAWASAN NUSANTARA	107
	9.1	Deskripsi CPMK	107
	9.2	Pendahuluan	107
	9.3	Pengertian Wawasan Nusantara	109
	9.4	Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara	111
	9.5	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara	115
	9.6	Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara	118
	9.7	Implementasi Wawasan Nusantara	124
	9.8	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	127
BAB X.		PENERAPAN GEOSTRATEGI	130
	10.1	Deskripsi CPMK	130
	10.2	Pendahuluan	130
	10.3	Unsur-unsur Geostrategi	131
	10.4	Konsep Geostrategis Bernegara	152
	10.5	Hubungan Geostrategis terhadap Wawasan Nusantara	153
	10.6	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	158
BAB XI.		KETAHANAN NASIONAL	159
	11.1	Deskripsi CPMK	159
	11.2	Pendahuluan	159

	11.3	Landasan Pemikiran Ketahanan Nasional	161
	11.4	Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Negara	162
	11.5	Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia	163
	11.6	Asas Ketahanan Nasional Indonesia	166
	11.7	Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	169
	11.8	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	201
BAB XII.		POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)	204
	12.1	Deskripsi CPMK	204
	12.2	Pendahuluan	204
	12.3	Politik dan Strategi Nasional	205
	12.4	Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional	206
	12.5	Dinamika Politik dan Strategi Nasional Indonesia	208
	12.6	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	218
BAB XIII.		CINTA TANAH AIR DAN BELA NEGARA	221
	13.1	Deskripsi CPMK	221
	13.2	Pendahuluan	221
	13.3	Cinta Tanah Air dan Bela Negara	222
	13.4	Bela Negara sebagai Kesadaran Menghadapi segala AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan)	232
	13.5	Tujuan Bela Negara	234
	13.6	Menanamkan dan Menumbuhkan Sikap Cinta Tanah Air	236
	13.7	Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban	239
BAB XIV.		PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA DIGITAL INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0	241
	14.1	Deskripsi CPMK	241
	14.2	Pendahuluan	241
	14.3	Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia	242

14.4	Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia Di Era Digital Industri 4.0 dan Society 5.0	243
14.5	Algoritma Kebangsaan Indonesia	244
14.6	Empat Konsensus Dasar Bangsa Di Era Digital Industri 4.0 dan Society 5.0	247
14.7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	249
BAB XV.	PROJECT CITIZEN	253
15.1	Deskripsi CPMK	253
15.2	Pendahuluan	253
15.3	Model Belajar <i>Project citizen</i>	257
15.4	Inovasi <i>Project Citizen</i> dalam Pendidikan Kewarganegaran	263
15.5	Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban	270
	DAFTAR PUSTAKA	273
	GLOSARIUM	283
	INDEKS	288

BAB | HAKIKAT PENDIDIKAN

I. | KEWARGANEGARAAN

1.1 Deskripsi CPMK

Melalui bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami latar belakang pendidikan kewarganegaraan, dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga Negara.

1.2 Pendahuluan

Setiap waega negara sangat perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan agar mereka memahami konsep kewarganegaraan dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman tentang kewarganegaraan akan membangun rasa bangga dan cinta kepada negara. Pada gilirannya rasa cinta dan bangga tersebut akan mengantar kepada kesetiaan dan kesediaan berkorban dan berjuang membela dan membangun bangsa dan negaranya.

Pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan mempelajari tentang ke-Indonesiaan, mempelajari bagaimana menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, menumbuhkan rasa bangga dan cinta dengan Indonesia serta memiliki rasa kebangsaan. Seseorang yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa, perlu pemahaman mengenai Indonesia, berkepribadian Indonesia, mempunyai kebanggaan dan kecintaan terhadap Indonesia serta rasa kebangsaan. Dengan begitu, ia akan menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Kompetensi memiliki pengertian yaitu seperangkat tindakan cerdas yang didasari rasa tanggungjawab yang wajib dimiliki oleh seseorang sebagai syarat kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah tindakannya cerdas, penuh rasa tanggungjawab antar warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Cerdas yang dimaksud adalah mahir, tepat, dan berhasil dalam bertindak. Tanggungjawab yang dimaksud adalah kebenaran Tindakan yang dilihat dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika ajaran agama dan budaya. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negaranya secara bersinambung dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global, setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya harus tetap pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air di dalam perjuangan nonfisik sesuai dengan profesi masing-masing di dalam semua aspek kehidupan. Hal itu diperlukan untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, KKN; menguasai IPTEK guna memiliki daya saing; memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

1.3 Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Adanya globalisasi akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan antar negara dan lembaga-lembaga internasional. Perkembangan globalisasi akan terlihat dengan adanya pengaruh yang kuat dari lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional dan negara maju yang turut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial

budaya, dan pertahanan serta keamanan dunia. Selain itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup juga mempengaruhi keadaan nasional.

Dampak globalisasi akan mempengaruhi struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pola pikir, sikap, dan segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia. Maka dari itu, mengantisipasi adanya dampak globalisasi sangat diperlukan dengan menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sehingga memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuhnya negara kesatuan republik Indonesia pada setiap Individu sesuai dengan profesi masing-masing.

Kegiatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan diperlukan sebagai sarana untuk mengantisipasi dampak globalisasi bagi setiap warga negara pada umumnya dan bagi mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dan pengetahuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara sehingga perlu dijelaskan bagaimana bentuk hubungan warga negara dengan negara yang sehat, positif, dan dapat diandalkan.

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan

berkembang yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Semua itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRI.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadinya krisis moneter yang kemudian dilanjutkan dengan krisis multidimensi, telah melahirkan era reformasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial sangat mendasar, antara lain berupa tuntutan masyarakat akan keterbukaan, demokratisasi, dan HAM.

Perkembangan masyarakat dunia saat ini yang ditandai oleh terintegrasinya pasar-pasar domestik ke dalam pasar global menjadikan tata kehidupan nasional semakin transparan satu dengan lainnya. Tidak ada lagi suatu bangsa yang dapat mewujudkan cita-cita nasionalnya tanpa adanya kontribusi maupun kerja sama dan bantuan bangsa lainnya.

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan serius dalam menghadapi efek global karena penguasaan iptek merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global.

UU No. 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara telah berlaku sejak tahun 1982. Namun, pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam bela negara sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (3) amandemen keempat UUD 1945 masih lemah dan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Di dalam perjuangan nonfisik secara nyata, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam apabila dibandingkan pada perjuangan fisik. Hal ini dapat ditinjau dari kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa.

Perkembangan lingkungan strategik baik global, regional, maupun nasional sangat erat kaitannya dengan upaya bela negara yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Kondisi perkembangan lingkungan strategik sangat menarik sebagai bahan kajian, terutama dikaitkan dengan upaya bela negara karena pada dasarnya hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 1 tahun 1988, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara antara lain diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Pendidikan pendahuluan bela negara adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk kemampuan awal bela negara serta memberikan rumusan tersebut sangat jelas tujuan dan sasarannya, yaitu setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan wilayah NKRI. Namun demikian, mengingat kemajemukan masyarakat dan keragaman budaya yang melatar belakungnya, maka pengertian bela negara mempunyai implikasi sosial budaya yang tidak boleh diabaikan dalam menanamkan kesadaran dan kepedulian segenap warga negara.

Upaya bela negara melalui jalur pendidikan pada hakikatnya masih terbatas pada upaya menanamkan dan menumbuhkan kesadaran bela negara. Pada tahun 1954 melalui UU No. 29 tahun 1954, upaya bela negara telah dirumuskan dalam bentuk pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat (PPPR). Kemudian dengan lahirnya UU No. 20 tahun 1982 yang disempurnakan dengan UU No.1 tahun

1988, PPPR disempurnakan dan dikembangkan menjadi pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN).

Di dalam lingkungan pendidikan, PPBN dilakukan secara bertahap, yaitu tahap awal yang diberikan pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas, dan dalam Gerakan Pramuka. Untuk tahap lanjutan PPBN diberikan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (bukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan kedua istilah *rechtsstaat* dan sistem konstitusi tersebut, maka demokrasi yang menjadi dasar dari UUD 1945 adalah demokrasi konstitusional. Corak khas demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana tersurat di dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.

UUD 1945 menganut demokrasi gabungan, dalam arti negara secara langsung turut berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sambil tetap menjamin dan menghargai persamaan serta kebebasan warga negara dalam bidang politik. Pasal 27 s/d 30 UUD 1945 merupakan perwujudan persamaan dan kebebasan warga negara dalam bidang politik, sedangkan pasal 31 s/d 34 merupakan perwujudan upaya pemerintah untuk secara langsung turut serta dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang di negara kita, baik karena latar belakang sejarah, budaya, maupun cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.

1.4 Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Hakikat Pendidikan

Pendidikan adalah upaya sadar masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dan negara serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya.

2. Kemampuan Warga Negara

Warga negara, untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, dan sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional bagi para mahasiswa di dalam NKRI.

3. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara

Untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, saling pengertian antarbangsa dan perdamaian dunia serta kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, warga negara RI harus menguasai Ipteks yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hak dan kewajiban warga negara terutama kesadaran bela negara akan benar-benar menjadi sikap dan perilaku warga negara bila mereka dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan HAM itu paling sesuai dengan kehidupan keseharian.

1.5 Hak dan Kewajiban Warga Negara

Negara kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara dalam bentuk hak dan kewajiban negara terhadap warganya, hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta turut serta melindungi hak asasi sebagai manusia secara individual berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia, serta sistem kenegaraan yang digunakan.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, pemahaman hak dan kewajiban warga negara telah diamanatkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 26 tentang warga negara; pasal 27 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak dan kewajiban upaya pembelaan negara; pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; pasal 29 tentang kemerdekaan memeluk agama, pasal 30 tentang hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; pasal 31 tentang hak mendapatkan pendidikan: pasal 32 tentang kebudayaan nasional Indonesia; pasal 33 tentang perekonomian nasional; pasal 34 tentang kesejahteraan sosial.

1.6 Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban

Contoh soal

1. Jelaskan definisi pendidikan kewarganegaran!
2. Apa yang dimaksud dengan pendidikan pendahuluan bela Negara?
3. Jelaskan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan!
4. Sebutkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga Negara!
5. Apa yang dimaksud dengan warga Negara?

Kisi-Kisi Jawaban

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
2. Pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia.
3. Pemikiran pendidikan kewarganegaraan yaitu:

- a. Hakikat Pendidikan

Pendidikan adalah upaya sadar masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dan negara serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya.

- b. Kemampuan Warga Negara

Warga negara, untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Tujuan utama Pendidikan Kewarga-negaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional bagi para mahasiswa di dalam NKRI.

- c. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara

Untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, saling pengertian antarbangsa dan perdamaian dunia serta kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, warga

negara RI harus menguasai ipteks yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hak dan kewajiban warga negara terutama kesadaran bela negara akan benar-benar menjadi sikap dan perilaku warga negara bila mereka dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan HAM itu paling sesuai dengan kehidupan keseharian.

4. Pasal 26 tentang warga negara; pasal 27 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak dan kewajiban upaya pembelaan negara; pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; pasal 29 tentang kemerdekaan memeluk agama, pasal 30 tentang hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; pasal 31 tentang hak mendapatkan pendidikan; pasal 32 tentang kebudayaan nasional Indonesia; pasal 33 tentang perekonomian nasional; pasal 34 tentang kesejahteraan sosial.
5. Orang-orang yang secara hukum menjadi anggota dari suatu negara dan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang negara tersebut.

BAB | **IDENTITAS NASIONAL**

II.

2.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian identitas nasional, faktor pembentuk identitas nasional, sifat identitas nasional, identitas nasional Indonesia, dan reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan nasional melalui pendidikan kewarganegaraan.

2.2 Pendahuluan

Identitas umumnya berlaku pada personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, dan agama. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Misalnya, lagu kebangsaan, bendera, dan bahasa.

Identitas Nasional sangatlah penting untuk dipelajari sehingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Agar Masyarakat di Negara tercinta ini dapat mengubah dan memperbaiki segala kekeliruan yang terjadi, menjadikan Negara tercinta ini lebih baik lagi dari sebelumnya, maka kita sendiri sebagai masyarakat yang ada di Negara dan Bangsa ini yang dapat mengubah segala kekeliruan yang terjadi.

2.3 Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang

membedakannya dengan yang lain. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Identitas nasional dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Jatidiri nasional adalah jatidiri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kepribadian atau jatidiri bangsa Indonesia akan berbeda dengan kepribadian atau jatidiri bangsa Amerika, Inggris dan lain-lain. Kepribadian atau jatidiri nasional itu kita adopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita yakini kebenarannya. Sopan-santun, ramah-tamah, gotong royong adalah contoh jatidiri nasional. Jatidiri nasional semacam ini harus kita pupuk dan lestarikan, sehingga tetap digolongkan oleh bangsa lain sebagai suku bangsa yang beradab.

Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam masyarakat di suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah.

Identitas nasional sebagai suatu kesatuan biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air, yang terwujud dalam identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang

pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Hakikat identitas nasional sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan dan UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional.

2.4 Faktor Pembentuk Identitas Nasional

Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.

Pertama, faktor-faktor primordial meliputi: kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga dapat membentuk bangsa negara.

Kedua, Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi yang diakui oleh masyarakat. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila.

Ketiga, tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya, Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di India, dan Tito di Yugoslavia.

Keempat, prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Warga bangsa memiliki kesetiaan ganda. Warga setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan negara, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu pemerintah yang sah. Mereka sepakat untuk hidup bersama di bawah satu bangsa meskipun berbeda latar belakang. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas bersama yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam perbedaan suatu solidaritas yang didasarkan pada kesantunan.

Kelima, sejarah. Persepsi yang sama diantara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.

Keenam, perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung diantara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi oleh Emile Durkheim disebut Solidaritas

Organis. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat.

Terakhir, lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, TNI, Polri, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa.

2.5 Sifat Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan pada tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikianrupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menguasai bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama.

2.6 Identitas Nasional Indonesia

2.6.1 Identitas Nasional Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa

Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Identitas nasional merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional itu dibuat,

dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah bernegara. Bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara, umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional.

Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya kecuali pada saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah:

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.
2. Sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945.

3. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II.
4. Burung Garuda adalah burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara.
5. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
6. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
7. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan.
8. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.
9. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
10. Kebudayaan. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.
11. Pola perilaku adalah gambaran pola dari perilaku yang tercipta dalam lingkungan sehari-hari, contohnya budaya dan

kebiasaan, adat istiadat, norma, ramah tamah, sikap hormat kepada orang tua dan gotong royong adalah beberapa identitas nasional yang bersumber dari budaya dan adat istiadat.

12. Alat-alat pelengkap adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan, contohnya masjid, gereja, teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut, peralatan manusia seperti pakaian adat dan senjata adat, teknologi bercocok tanam seperti traktor dan lain sebagainya.

Salah satu identitas bangsa Indonesia ialah negara yang beragam atau disebut negara yang majemuk atau heterogen. Keberagaman bangsa Indonesia ditunjukkan dengan kebudayaan, sejarah, suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan bahasa daerah. Namun, dengan munculnya era globalisasi ini memudahkan untuk masuknya pengaruh budaya luar, yang memungkinkan terkikisnya bahkan matinya budaya lokal yang terkandung kearifan lokal dan menjadi sebuah karakter bagi bangsa Indonesia.

Kedudukan identitas nasional sebagai jati diri bangsa adalah:

1. Sebagai pemersatu bangsa, identitas nasional bisa menjadi alat pemersatu bangsa contohnya Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai identitas nasional dan menjadi pedoman dalam kehidupan rakyat Indonesia.
2. Sebagai ciri khas yang membedakan satu bangsa dari bangsa yang lainnya, setiap bangsa pasti memiliki ciri khas, karakteristik dan jati diri yang berbeda dengan bangsa lainnya untuk dikenali oleh bangsa lain.
3. Sebagai acuan atau landasan bagi sebuah negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dengan adanya identitas nasional maka negara bangsa mempunyai pegangan dan prinsip dalam mewujudkan potensi yang menjadi jati diri suatu negara tersebut.

2.6.2 Eksistensi Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan suatu yang melekat dan mencerminkan jati diri seseorang dalam lingkup kecil dan jati diri bangsa dalam lingkup luas. Identitas dalam artian mencerminkan jati

diri bangsa seolah sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki saat ini. Identitas suatu bangsa terwujud dalam berbagai bentuk seperti bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara dan yang dikaji dalam penelitian ini yakni identitas dalam wujud budaya. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya, begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa.

Identitas nasional dibentuk berdasarkan kesepakatan dari suku bangsa yang sudah ada di Indonesia. Keberadaan identitas nasional karena adanya perbedaan etnik, ras, agama, bahasa daerah dan budaya antar golongan yang mempunyai ciri khas dan dapat diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia, sebagai bentuk dari identitas nasional. Identitas nasional harus dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama agar memiliki pandangan yang sama dalam memaknai dan menentukan identitas nasional itu sendiri.

Faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia adalah primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, kelembagaan sejarah dan perkembangan ekonomi.

1. Primordial

Kehadiran identitas nasional adalah sebagai bentuk perwujudan dari sifat-sifat asli yang sudah terdapat dalam unsur-unsur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sifat asli ini yaitu dalam bentuk kepribadian yang dimiliki masyarakat Indonesia, seperti ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka menolong, pemaaf, ulet dan mempunyai jiwa gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agamis yang taat beragama bagi seluruh rakyatnya, karena hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia. Pancasila sila ke satu menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan secara jelas bahwa rakyat Indonesia memiliki agama dan tidak ada yang tidak percaya tuhan atau tidak beragama (ateis). Jika terdapat rakyat Indonesia yang tidak beragama maka hal tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Primordial ini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan. Pada saat itu rakyat Indonesia di bawah tekanan dan penindasan yang dilakukan para penjajah sehingga rakyat Indonesia tidak dapat leluasa menunjukkan sifat aslinya dan hanya patuh pada perintah penjajah. Akan tetapi, sifat tersebut dapat terus dijaga dan tidak terdapat kelunturan dalam primordial identitas nasional yang dimiliki rakyat Indonesia.

2. Sakral

Identitas nasional Indonesia diidentifikasi sebagai bentuk yang sakral, berawal dari sebuah perjuangan mempertahankan tanah air dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga, rela berkorban, tulus dan cinta tanah air merupakan suatu kesucian jiwa. Kesucian dari hati yang tulus dan ikhlas dilambangkan dengan warna putih yang terdapat pada bendera merah putih. Jiwa berani dan rela berkorban melawan penjajahan dilambangkan dengan warna merah pada bendera merah putih.

3. Tokoh

Tokoh dapat memberikan teladan yang baik dengan melihat sepak terjangnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya adalah Raden Mas Soewardi Soerjaningrat dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara (2 Mei 1889-26 April 1959) menciptakan semboyan "*Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut wuri handayani*" artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan *Tut wuri handayani*, menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pembentuk jadi diri bangsa.

Tokoh kaum perempuan yang mampu membela dan mengangkat derajat dan martabat perempuan, antara lain Raden Adjeng Kartini atau disebut dengan Raden Ayu Kartini (21 April 1879-17 September 1904) dikenal sebagai pelopor pembela kaum Wanita dari kegelapan. Kumpulan surat-surat (korespondensi) Kartini, pada tahun 1922 diterbitkan dalam bentuk buku berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau dengan belasan ribu juga kebudayaan, adat istiadat dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Perbedaan ini harus dimaknai sebagai potensi dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga dan melestarikannya sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia, yang terdapat pada lambing Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

5. Kelembagaan sejarah

Setiap negara pasti mempunyai perbedaan, namun terdapat kesamaan nasib di masa lampau sehingga bisa menjadi sumber rujukan untuk menciptakan persatuan. Sejarah di masa lalu jangan sampai dilupakan tetapi wajib diingat dan diambil pelajaran yang baiknya. Jangan sekali-kali kita ingin mengubah sejarah demi kepentingan kelompok karena dapat mencederai bangsa dan mengaburkan fakta sejarah yang sebenarnya.

6. Ekonomi

Ekonomi suatu bangsa merupakan hal penting untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Keberagaman ekonomi dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi identitas nasional.

2.7 Reaktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai-nilai yang paling baik bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan aktivitasnya adalah nilai-nilai yang bersumber pada Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan pantulan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, cetusan, jiwa dan semangat Pancasila yang telah berabad-abad lamanya tertindas oleh penjajah. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai rela berkorban; nilai persatuan; nilai harga menghargai; nilai kerja sama; dan nilai bangga sebagai bangsa Indonesia.

Semboyan pada masa perjuangan seperti, Merdeka atau mati, Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah, Rawe-rawe rantas malang-malang putung, Sadumuk batuk sanyari bumi, dan Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, dan lain-lain, bukan sekedar slogan dan kata-kata pemanis pada waktu itu, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan penuh konsekuen dan tanggung jawab.

Yang lebih penting, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut lewat Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan harus merupakan pendidikan yang baik dan berkualitas. Pertama, materi Pendidikan Kewarganegaraan, yang awalnya lebih bernuansa bela Negara, hendaknya dimasukkan pula materi yang menunjang sikap wawasan kebangsaan, menyajikan realita kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat. Kedua, metode penyampaian yang awalnya lebih banyak bersifat indoktrinasi.

2.8 Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Jelaskan definisi identitas nasional
2. Jelaskan secara singkat Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa!
3. Sebutkan beberapa bentuk identitas nasional Indonesia!
4. Jelaskan secara singkat kedudukan identitas nasional sebagai jati diri bangsa!
5. Sebutkan faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia!

Kisi-Kisi Jawaban

1. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas.
2. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.

- a. Faktor primordial meliputi: kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga dapat membentuk bangsa negara.
- b. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi yang diakui oleh masyarakat. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila.
- c. Faktor tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya, Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di India, dan Tito di Yugoslavia.
- d. Faktor kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Warga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan negara, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu pemerintahan yang sah.
- e. Faktor sejarah. Persepsi yang sama diantara warga masyarakat tentang sejarah dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.
- f. Faktor ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan atau profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat,

semakin saling tergantung diantara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.

- g. Faktor lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa.
3. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yaitu:
- a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan.
 - b. Sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci.
 - c. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia.
 - d. Burung Garuda adalah burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara.
 - e. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua.
 - f. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
 - g. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara
 - h. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
 - i. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

- j. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional.
 - k. Pola perilaku adalah gambaran pola dari perilaku yang tercipta dalam lingkungan sehari-hari, contohnya budaya dan kebiasaan, adat istiadat, norma, ramah tamah, sikap hormat kepada orang tua dan gotong royong adalah beberapa identitas nasional yang bersumber dari budaya dan adat istiadat.
 - l. Alat-alat pelengkap adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan, contohnya masjid, gereja, teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut, peralatan manusia seperti pakaian adat dan senjata adat, teknologi bercocok tanam seperti traktor dan lain sebagainya.
4. Kedudukan identitas nasional sebagai jati diri bangsa adalah sebagai berikut.
- a. Sebagai pemersatu bangsa, Identitas nasional bisa menjadi alat pemersatu bangsa contohnya Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai identitas nasional dan menjadi pedoman dalam kehidupan rakyat Indonesia.
 - b. Sebagai ciri khas yang membedakan satu bangsa dari bangsa yang lainnya. Setiap bangsa pasti memiliki ciri khas, karakteristik dan jati diri yang berbeda dengan bangsa lainnya untuk dikenali oleh bangsa lain.
 - c. Sebagai acuan atau landasan bagi sebuah negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan adanya identitas nasional maka negara bangsa mempunyai pegangan dan prinsip dalam mewujudkan potensi yang menjadi jati diri suatu negara tersebut.
5. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia adalah primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, kelembagaan sejarah dan perkembangan ekonomi.

BAB | **INTEGRASI NASIONAL**

III.

3.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu menjelaskan makna integrasi nasional dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

3.2 Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan membekali mahasiswa dan generasi bangsa dalam memahami pelbagai persoalan kebangsaan dan aktual kenegaraan. Integrasi nasional menjadi salah satu modal sosial bagi bangsa untuk mengkonsolidasikan kekuatan bangsa yang diikat oleh cita-cita bersama. Integrasi dimaknai sebagai kesatuan bangsa yang memiliki rasa senasib sepenanggungan dari perjuangan melawan penjajah sampai saat ini di alam kemerdekaan.

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman yang hidup dan terus dirawat hingga sekarang. Keragaman yang dimaksud seperti agama, suku, ras, dan budaya yang hidup rukun secara berdampingan dalam harmoni kebangsaan. Keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi kekayaan melimpah bangsa yang harus dijaga dan dirawat.

Integrasi nasional sebagai modal sosial bangsa memiliki arti bahwa melalui upaya integrasi, negara yang berbhineka akan dapat disatukan sebagai negara kesatuan yang kuat dan kokoh. Modal persatuan inilah yang akan terus memperkuat segala bentuk perbedaan untuk dirawat dan dipelihara melalui pendekatan sosial.

3.3 Sejarah dan Latar Belakang Integrasi Nasional

Sejarah dan latar belakang integrasi nasional berkaitan erat dengan proses pembentukan dan perkembangan sebuah negara. Secara historis, banyak negara mengalami fase-fase yang melibatkan

integrasi beragam kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan nasional. Proses ini sering kali dipicu oleh berbagai peristiwa sejarah seperti perjuangan kemerdekaan, penjajahan, atau konflik internal.

Contohnya, pembentukan negara seperti Amerika Serikat melibatkan integrasi berbagai suku bangsa dan budaya Eropa ke dalam satu entitas politik. Di Indonesia, sejarah integrasi nasional terkait erat dengan perjuangan melawan penjajahan kolonial, diikuti dengan proses pembentukan negara dan upaya menjaga persatuan di tengah keragaman budaya dan agama.

Latar belakang integrasi nasional juga mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi dinamika hubungan antar-kelompok dalam suatu negara. Faktor-faktor seperti kesadaran akan pentingnya persatuan, nilai-nilai bersama, serta semangat gotong royong turut membentuk fondasi integrasi nasional. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika integrasi nasional, dengan mempercepat pertukaran budaya dan nilai-nilai di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan memahami sejarah dan latar belakang integrasi nasional, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam membangun sebuah negara yang kokoh dan berkelanjutan.

Perjalanan integritas nasional sejak kemerdekaan Indonesia telah melalui berbagai tahapan yang kompleks dan penuh tantangan. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai rintangan baik dari dalam maupun luar negeri dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah negara merdeka. Salah satu tahap awal yang menentukan dalam perjalanan integritas nasional adalah periode perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia. Tokoh-tokoh ini tidak hanya memimpin perang fisik melawan penjajah, tetapi juga membangun kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, menekankan pentingnya persatuan untuk meraih kemerdekaan.

Salah satu tokoh nasionalisme Indonesia yang paling mencolok adalah Soekarno, yang dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Peran Soekarno sangat penting dalam mempersatukan berbagai kepentingan dan kelompok di Indonesia, serta dalam membentuk fondasi ideologis bagi negara baru yang merdeka. Selain Soekarno, tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Ki Hajar Dewantara juga berperan besar dalam merumuskan dan mengimplementasikan visi persatuan dan kesatuan nasional. Dengan peran tokoh-tokoh nasionalisme tersebut, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat integritas nasionalnya, meskipun perjalanan menuju kesejahteraan dan stabilitas masih terus berlanjut hingga saat ini.

3.4 Aspek-aspek Integritas Nasional

Aspek-aspek integritas nasional mencakup berbagai dimensi yang saling terkait dan mempengaruhi kekuatan sebuah negara sebagai satu kesatuan. Pertama, dari segi politik dan pemerintahan, integritas nasional mencerminkan stabilitas politik serta keselarasan dalam kebijakan dan penegakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap otoritas negara, penghormatan terhadap hukum dan konstitusi, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi.

Kedua, dalam aspek ekonomi dan sosial, integritas nasional tercermin dalam distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi yang merata dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh warga negara merupakan indikator penting dari integritas nasional. Selain itu, kesetaraan dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas nasional.

Ketiga, dalam aspek budaya dan ideologi, integritas nasional mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya serta nilai-nilai yang menjadi ciri identitas bangsa. Pembangunan budaya yang inklusif, yang menghormati dan memperkaya keberagaman budaya lokal, suku bangsa, dan agama, merupakan

bagian penting dari upaya menjaga integritas nasional. Di samping itu, kesepakatan bersama terhadap ideologi yang menjadi dasar negara, seperti Pancasila di Indonesia, juga menjadi landasan yang mempersatukan beragam elemen masyarakat dalam satu kesatuan nasional.

Dengan memperhatikan dan memperkuat aspek-aspek politik dan pemerintahan, ekonomi dan sosial, serta budaya dan ideologi, sebuah negara dapat memperkuat integritas nasionalnya, menciptakan fondasi yang kokoh untuk stabilitas dan kemajuan bersama.

3.5 Tantangan dan Ancaman Integritas Nasional

Tantangan dan ancaman yang dihadapi integritas nasional Indonesia dengan perspektif yang objektif dan berdasarkan fakta. Integritas nasional merupakan keutuhan dan persatuan sebuah negara yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjaga integritas nasionalnya antara lain:

3.5.1 Ancaman separatisme dan konflik horizontal

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, budaya, agama dan ras. Kondisi ini rentan memicu konflik horizontal jika tidak dikelola dengan baik. Gerakan separatisme di beberapa daerah seperti Papua dan Aceh juga merupakan ancaman nyata bagi keutuhan NKRI.

3.5.2 Kesenjangan ekonomi dan pembangunan

Ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata antardaerah dapat memicu kecemburuan sosial dan mengancam persatuan bangsa. Daerah-daerah tertinggal sering kali merasa terabaikan dan kurang mendapat perhatian pemerintah pusat.

3.5.3 Radikalisme dan terorisme

Paham radikalisme dan aksi terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas negara. Kelompok-kelompok radikal berusaha mengganggu integrasi nasional dengan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

3.5.4 Ancaman siber dan disinformasi

Di era digital saat ini, ancaman siber dan penyebaran disinformasi atau berita bohong dapat memecah belah persatuan dan mengganggu stabilitas nasional.

3.5.5 Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat negara dapat menghambat pembangunan nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan sinergis dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin penegakan hukum, dan melakukan deradikalisasi. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga persatuan dan memupuk nilai-nilai kebangsaan juga sangat penting.

Lebih detail tentang tantangan dan ancaman integritas nasional Indonesia dapat dijelaskan seperti berikut:

3.5.5.1 Ancaman separatisme dan konflik horizontal

- o Gerakan separatis di Papua dan Aceh muncul karena berbagai faktor seperti ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran HAM, dll.
- o Konflik horizontal sering dipicu oleh isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang masih rentan di tengah masyarakat majemuk Indonesia.
- o Misalnya konflik Sampit, Poso, Ambon, yang melibatkan bentrokan antarkelompok masyarakat.

3.5.5.2 Kesenjangan ekonomi dan pembangunan

- o Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi.
- o Masyarakat di daerah tertinggal seperti Papua, NTT, dan Maluku merasa kurang diperhatikan pembangunannya.
- o Kesenjangan ini berpotensi memicu kecemburuan sosial dan separatisme jika tidak ditangani.

3.5.5.3 Radikalisme dan terorisme

- o Kelompok radikal seperti JI, MIT, JAD berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan paham khilafah/negara Islam.
- o Aksi teror seperti bom Bali, bom Kuningan, bom Sarinah mengancam stabilitas keamanan nasional.
- o Penyebaran paham radikal kerap memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi generasi muda.

3.5.5.4 Ancaman siber dan disinformasi

- o Penyebaran berita bohong/hoaks, ujaran kebencian di medsos berpotensi memecah belah persatuan.
- o Serangan siber dari aktor asing seperti peretasan data penting dapat membahayakan keamanan nasional.
- o Diperlukan literasi digital yang baik bagi masyarakat menghadapi ancaman ini.

3.5.5.5 Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

- o Korupsi di kalangan pejabat publik mengakibatkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan.
- o Penyalahgunaan kekuasaan seperti KKN menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
- o Penegakan hukum dan reformasi birokrasi perlu ditingkatkan untuk memberantas permasalahan ini.

Upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI menghadapi berbagai tantangan tersebut. Semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila harus senantiasa dipupuk di semua lapisan masyarakat.

3.6 Integrasi Nasional

3.6.1 Pengertian Integrasi Nasional

Dalam kamus besar bahasa Indonesia integrasi diartikan sebagai pembauran atau penyatuan dari berbagai perbedaan yang disatukan untuk menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Integrasi nasional sebagai suatu proses mempersatukan bangsa dan negara yang terdiri dari beberapa sudut pandang kehidupan, seperti sudut pandang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Howard Wriggins mengemukakan bahwa integrasi nasional adalah suatu yang mempersatukan segala sesuatu perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadi suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan (menyatukan kelompok-kelompok kecil dan menjadikan atau menyatukannya sebagai suatu kesatuan bangsa).

Integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Berasal dari bahasa latin *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh. Secara etimologi, integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Integrasi didefinisikan sebagai upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat dan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.

Dalam konteks Indonesia yang sangat plural, integrasi nasional sangat dibutuhkan. Sebab pluralitas dapat dirawat melalui harmonisasi antar entitas bangsa yang bersatu. Formula yang dapat dikemukakan untuk mendinamisasi dan mengharmonisasi pluralitas kebangsaan adalah melalui integrasi. Sehingga integrasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya mengkonsolidasikan persatuan, merajut keragaman, dan komitmen kolektif untuk menerima segala bentuk perbedaan.

3.6.2 Syarat Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah proses yang mengintegrasikan kelompok-kelompok budaya dan sosial yang berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah nasional, dengan tujuan membentuk identitas nasional yang kuat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk,

integrasi nasional menjadi krusial mengingat keragaman budaya dan geografis yang dimiliki oleh negara.

Berikut adalah tiga syarat penting yang mendukung terciptanya integrasi nasional.

1. Para anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. Ini berarti setiap individu merasa memiliki peran dan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan bersama. Kesejahteraan dan keberhasilan satu kelompok tidak boleh mengorbankan kelompok lain, melainkan harus saling melengkapi.
2. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kesepakatan ini mencakup aturan baku yang mengatur perilaku dan interaksi antarindividu serta kelompok. Norma-norma ini menjadi landasan untuk mencapai harmoni dan keselarasan dalam masyarakat.
3. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.
Setiap anggota masyarakat perlu memahami hak dan tanggung jawabnya. Penyalahgunaan hak atau menghindari kewajiban dapat mengganggu integrasi nasional. Keadilan harus dijaga dalam menjalankan hak dan kewajiban.

Integrasi nasional bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kesadaran bersama dan pemahaman tentang pentingnya persatuan, kita dapat membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing di tengah keragaman budaya dan latar belakang yang berbeda-beda.

3.6.3 Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional: Membangun Kesatuan dalam Keanekaragaman

Integrasi nasional merupakan upaya untuk menyatukan masyarakat majemuk di suatu negara. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, faktor-faktor berikut memainkan peran penting dalam membentuk integrasi nasional.

1. Rasa Senasib-Seperjuangan : Faktor sejarah menciptakan ikatan emosional dan kesadaran kolektif di antara warga

negara. Pengalaman bersama dalam menghadapi tantangan sejarah membentuk persatuan dan semangat perjuangan.

2. Ideologi Nasional: Simbol-simbol negara seperti ****Garuda Pancasila**** dan semboyan **Bhinneka Tunggal Ika** mencerminkan ideologi nasional. Pengakuan terhadap simbol-simbol ini memperkuat keselarasan fungsi dalam masyarakat .
3. Tekad Bersatu : Semangat untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia tercermin dalam Sumpah Pemuda. Keinginan untuk memperkuat persatuan di antara berbagai kelompok adalah tanda kesadaran akan pentingnya kerjasama dan solidaritas
4. Ancaman dari Luar : Kesadaran akan ancaman dari luar memperkuat semangat nasionalisme. Dengan memahami potensi ancaman, kita dapat menjaga keutuhan negara dan memperkuat integrasi nasional.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita dapat membangun keselarasan fungsi dalam masyarakat, sehingga integrasi nasional dapat terwujud dengan baik.

3.6.4 Urgensi Integrasi Nasional

Di masa lalu, integrasi bagi bangsa Indonesia mempunyai orientasi dan kontekstualisasi masing-masing sesuai dengan perubahan masyarakat. Di masa pergerakan (kebangkitan) nasional diorientasikan untuk mengkonsolidasikan perjuangan menuju merdeka dari belenggu kolonialisme. *Founding fathers* bangsa ini bersatu yang diikat oleh rasa senasib seperjuangan dalam situasi sulit masa penjajahan. Sehingga faham nasionalisme didengungkan dalam rangka menyatukan visi untuk merdeka. Namun visi tersebut nampaknya butuh waktu, sejak tahun 1908 dengan lahirnya organisasi Budi Oetomo dan berkembang organisasi lainnya, perlu satu pemikiran untuk menyatukan berbagai latar belakang dari semua organisasi. Jadi urgensi integrasi pada masa pergerakan (kebangkitan) adalah untuk menyatukan visi menuju merdeka lepas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme.

Di era sekarang, pluralitas bangsa Indonesia mencita-citakan terwujudnya integrasi bangsa yang utuh dan holistik. Urgensi integrasi bagi sebuah bangsa adalah terciptanya kesatuan (holisitas) dalam kebhinekaan. Kemajemukan bangsa perlu dirawat dan dijaga agar tercipta stabilitas nasional, sehingga integrasi diupayakan mampu menjadi cara untuk mengkonsolidasikan segala bentuk perbedaan di tengah masyarakat. Integrasi juga menjadi alat perekat bangsa yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan adat istiadat lainnya.

Sebagai perekat bangsa, integrasi nasional diperlukan dalam membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, penyatuan dan penguatan berbagai identitas yang hidup dan dinamis, serta mengkonsolidasikan persatuan bangsa. Selain itu, integrasi juga dapat dijadikan sebagai pengikat untuk menciptakan kesadaran kolektif dan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan menjadi identitas nasional, seperti pada identitas nasional, simbol negara, bahasa nasional, ideologi negara, semboyan nasional, dan sebagainya.

3.6.5 Bentuk Integrasi

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat ragam, integrasi nasional dapat dilihat pada tiga aspek yaitu: aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berangkat dari aspek ini, maka integrasi nasional dapat dikategorikan meliputi: 1) Integrasi politik, 2) Integrasi ekonomi, 3) Integrasi sosial budaya, 4) Integrasi wilayah, dan 5) Integrasi ideologi.

1. Integrasi politik

Integrasi politik dimaknai sebagai kesatuan politik untuk pembangunan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Kesatuan politik disini dapat dibagi menjadi dua paradigma, yaitu *pertama*, kesatuan politik dalam aktivitas politik dan *kedua*, kesatuan politik dalam arah kebijakan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perbedaan strategi berpolitik bagi aktivitas politik sudah menjadi hal yang lumrah, sepanjang mengedepankan etika berpolitik yang santun. Partai politik sebagai mesin politik praktis, idealnya memberikan edukasi

politik yang terbuka dan mendidik bagi warga bangsa. Kemudian bagi kesatuan politik dalam arti kebijakan, semestinya segala bentuk kebijakan tidak hanya bagi kalangan elit dan kelompok tertentu saja, namun kesatuan kebijakan yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sampai menyentuh akar rumput. Sekarang kompetisi politik perlu pendewasaan. Konteks koalisi politik semestinya memberikan *win-win solution* bagi keberlangsungan pemerintahan dan problematika bangsa. Meski menjadi oposisi sekalipun, kritik konstruktif harus dikedepankan. Lebih daripada itu koalisi mengalami pergeseran yang signifikan, dari koalisi kompetitif menuju koalisi kolaboratif.

2. Integrasi ekonomi

Integrasi ekonomi adalah penyatuan segala lini sumber daya produktif yang disatukan dalam konsolidasi ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi yang terpadu dan berkoneksi dengan dunia usaha makro dan mikro sejatinya pernah dilakukan oleh pendahulu bangsa ini. Sebut saja praktik koperasi pada awal permulaan lahirnya membawa misi perubahan ekonomi yang berpihak dan berbasis kerakyatan. Koperasi menjadi kekuatan mandiri ekonomi bangsa yang mampu membiayai kebutuhan anggota dan membesarkan lembaga.

Berbeda dengan era sekarang ini, pola koperasi yang muncul ke permukaan adalah koperasi perbankan dan koperasi simpan pinjam yang secara operasional hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional modern dan mirip dengan lembaga simpan pinjam keuangan dan permodalan. Sehingga praktik koperasi yang diharapkan mampu dari oleh dan dari, oleh, dan untuk masyarakat nampaknya belum sepenuhnya berpihak kepada keadilan ekonomi bagi masyarakat pada sektor mikro. Integrasi ekonomi mengidealkan konektivitas ekonomi nasional yang menghubungkan usaha makro dan mikro yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.

3. Integrasi sosial budaya

Integrasi sosial budaya adalah kemampuan setiap etnis untuk beradaptasi, menerima dan bertoleransi atas eksistensi keanekaragaman suku bangsa, bahasa daerah atau bahasa lokal, adat istiadat, norma, kebiasaan (*habitus*), dan sistem sosial budaya yang berada di wilayah nusantara yang menjadi suatu kebersamaan yang kuat dan utuh. Integrasi sosial budaya dapat juga sebagai perekat antar etnis dan golongan pada tatanan sosial masyarakat, sebagai perekat yang mempersatukan disintegrasi antar kelompok dan konflik horizontal yang terjadi dalam kemajemukan agama dan budaya. Integrasi sosial dan budaya dapat melepaskan ego-sektoral tentang chauvinisme yang berlebihan bagi sebuah daerah. Sehingga melalui integrasi sosial budaya, akan lahir persepsi yang sama dalam mengembangkan sikap toleran dan adaptif dalam segala bentuk perubahan dan perbedaan di tengah masyarakat. Maka semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua, bagi negara Indonesia menjadi semboyan kebangsaan yang satu dan utuh sebagai bangsa yang mengandung komitmen untuk dapat menerima segala bentuk kemajemukan.

4. Integrasi wilayah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti integrasi wilayah adalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) yang terhimpun dari gugusan pulau, baik pulau besar ataupun kecil. Gugusan pulau yang terbentang membentuk wilayah Nusantara yang menjadi teritori negara Indonesia. Teritori ini menegaskan kewilayahan yang menjadi ruang (*space*) hidup negara Indonesia.

5. Integrasi ideologi

Integrasi ideologi adalah suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat atau nampak secara visual yang terbentuk dari ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan lahir secara

alamiah tanpa adanya suatu paksaan. Ikatan ideologi dalam sebuah negara menjadi pengikat bagi kesamaan visi dan misi menentukan arah negara. Ideologi negara memiliki kekuatan militansi dan nasionalitas bagi segenap bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia menjadi falsafah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang akan mengiringi langkah pembangunan dan perubahan di masa depan.

Melalui falsafah bangsa, sebuah negara mampu menentukan arah perjuangan dan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan inspirasi dari segenap bangsa. Integrasi ideologi negara dan bangsa Indonesia akan terus memperkuat sendi-sendi nasionalisme. Sebab melalui integrasi ideologi akan mampu menggerakkan seluruh sendi kehidupan bangsa. Maka segala bentuk badan dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tidak dapat dipaksakan untuk hidup dan eksis di Indonesia, sebab akan menimbulkan kontraproduksi dan bahkan dapat melahirkan konflik di tengah keragaman bangsa.

6. Integrasi pertahanan dan keamanan

Integrasi pertahanan dan keamanan (hankam) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaknai sebagai penyatuan yang utuh seluruh komponen bangsa dan negara dalam memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dari dalam dan luar. Peran komponen bangsa dalam upaya pembelaan negara menjadi bentuk kekuatan dalam perwujudan integrasi hankam. Sebab upaya bela negara menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa. Militer sebagai garda depan pertahanan dan keamanan negara perlu didukung oleh masyarakat sipil. Sehingga partisipasi masyarakat sipil dalam integrasi hankam dapat diwujudkan melalui optimalisasi profesi warga negara melalui karya nyata dalam memajukan peradaban bangsa. Oleh sebab itu, tanggungjawab pertahanan dan keamanan bangsa bukan semata-mata menjadi tugas militer, namun di pundak setiap generasi bangsa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk

menjaga dan melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, dan harmonis terhindar dari berbagai ancaman.

3.6.6 Strategi Integrasi Nasional

1. Strategi Asimilasi

Strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih yang menjadi budaya baru. Pencampuran keduanya menjadikan budaya lama sudah tidak tampak lagi, sehingga yang muncul adalah budaya baru yang tidak tampak unsur dari setiap budaya pembentuknya. Strategi asimilasi dapat terjadi secara natural atau alamiah sebab hal ini dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi di masyarakat. Selain itu, asimilasi juga dapat disebabkan oleh rekayasa sosial budaya yang mencampuradukkan dua budaya atau lebih sehingga menghasilkan budaya baru, sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, maka akan dapat diterima oleh masyarakat.

Beberapa contoh asimilasi di masyarakat misalnya: a) percampuran pernikahan dua suku yang berbeda sehingga menghasilkan budaya baru atas kombinasi kedua budaya suku tersebut, b) baju kemeja atau hem yang tidak ber-kerah atau biasa disebut dengan baju Muslim, merupakan bentuk perpaduan antara gaya baju Tionghoa (China) dengan baju adat Jawa, keduanya sudah tidak tampak, yang lahir adalah gaya baju baru yang disebut “baju koko”, c) musik dangdut menjadi perpaduan antara musik melayu dan kolaborasi kendang, namun apapun genre yang digunakan, kalau sudah menggunakan perpaduan seruling dan kendang dapat dikategorikan sebagai musik dangdut, bahkan meski sekarang telah banyak muncul dangdut yang lebih populer kekinian, dan sebagainya.

2. Strategi Akulturasi

Strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih yang menjadi budaya baru dengan masih tampak budaya lama sebagai unsur pembentuknya, sebuah

bentuk kolaborasi dan penyatuan yang mempertahankan masing-masing akar budaya masyarakat sebagai corak identitas budaya. Contohnya bangunan masjid yang menyerupai kelenteng di beberapa tempat di Indonesia, yang lebih dikenal dengan Masjid Cheng Hoo. Bangunan joglo atau pendopo sebagai ciri khas bangunan Jawa juga diadaptasikan dalam berbagai bentuk bangunan seperti masjid, rumah, gedung pemerintahan, dan sebagainya.

3. Strategi Pluralis

Strategi pluralis adalah upaya penghargaan atas segala bentuk perbedaan dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada entitas yang berbeda dalam masyarakat untuk hidup, berinteraksi, dan tumbuh kembang bersama. Dalam kaitan ini, negara dan masyarakat memberi penghormatan atas keragaman atau kebhinekaan melalui berbagai kebijakan atau kearifan yang demokratis. Hal ini sejalan dengan pendekatan multikulturalisme yang menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat lainnya. Contohnya munculnya organisasi lintas agama, komunitas lintas budaya, kebijakan pemerintah tentang kalender nasional yang menetapkan hari libur nasional atas peringatan hari besar agama-agama di Indonesia, dan sebagainya.

3.6.7 Dimensi Integrasi Nasional

Dimensi integrasi nasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. *Pertama*, dimensi vertikal adalah upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit penguasa atau pemerintah dengan massa atau rakyat. Dimensi vertikal berupaya menjembatani perbedaan antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi rakyat dan hal ini sering disebut dengan integrasi politik. Dalam integrasi vertikal akan lebih dinamis jika mengkombinasikan pola kepemimpinan *top-down* dan *bottom-up* yang berimbang. Pola *top-down* mengidealkan kepedulian pemerintah dalam menggelontorkan segala prioritas kebijakan yang bersifat instruksional ke bawah dengan segala aturannya. Kemudian pola *bottom-up* pemerintah memberikan ruang yang terbuka kepada

masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan bersamaan dengan itu masyarakat turut serta dalam mengontrol kerja pemerintahan, baik secara individu maupun secara organisasi.

Kedua, dimensi horizontal adalah upaya menyatukan persepsi dan aspirasi antara rakyat dengan rakyat untuk menjembatani segala bentuk perbedaan yang ada dalam kelompok atau golongan di masyarakat. Perbedaan suku, agama, ras, dan adat-istiadat lainnya serta perbedaan wilayah (teritori), tempat tinggal, kultur dan tradisi menjadi khazanah kekayaan bangsa yang harus terus dirawat sebagai modal sosial dalam menggalang persatuan dan kesatuan. Integrasi horizontal biasa disebut dengan integrasi teritorial, sebab dimensi ini membuka jalinan kebangsaan dan sekaligus menghapus sekat kesukuan atau primordialisme.

3.6.8 Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Faktor kesejarahan yang sama bagi warga bangsa, sehingga merasa senasib seperjuangan dalam upaya keras untuk lepas dari belenggu kolonialisme,
- b. Wadah perjuangan anak bangsa yang diwujudkan dalam organisasi kedaerahan dan komunitas yang telah melahirkan masa pergerakan nasional yang kelak terhimpun dalam Sumpah Pemuda 1928,
- c. Kecintaan warga NKRI terhadap bangsanya, dengan cara membela negara dan berperan aktif sesuai dengan profesi dan aktivitas hidupnya,
- d. Patriotisme atau sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara masih menancap bagi segenap bangsa,
- e. Memiliki identitas nasional yang masih didukung dengan baik oleh segenap bangsa,
- f. Kemampuan beradaptasi dengan segala bentuk perubahan pada arus global dengan memelihara sikap gotong royong.

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya penghormatan dan penghargaan terhadap segala bentuk perbedaan dalam kemajemukan yang bersifat multikultur,

- b. Kurangnya sikap menerima dan toleran terhadap kelompok lain,
- c. Munculnya segala bentuk ancaman disintegrasi dari dalam dan dari luar,
- d. Ketimpangan sosial dalam masyarakat akibat dari tidak meratanya ekspektasi pembangunan.

3.7 Upaya Penguatan Integritas Nasional

Upaya penguatan integritas nasional merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia sebagai berikut.

1. Penanaman nilai-nilai kebangsaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan. Penanaman nilai-nilai kepribadian bangsa sejak dini sangat penting untuk memupuk rasa cinta tanah air dan semangat persatuan di kalangan generasi muda. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa, generasi muda akan memiliki filter untuk menangkal paham radikal yang bertentangan dengan ideologi negara.
2. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi kunci dalam menjaga integritas nasional. Kesenjangan pembangunan antardaerah berpotensi memicu kecemburuan sosial dan gejolak separatisme. Pemerintah perlu mengupayakan percepatan pembangunan di daerah tertinggal melalui alokasi anggaran yang memadai serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan pemerataan pembangunan, masyarakat akan merasakan manfaat pembangunan secara merata sehingga tidak timbul pemikiran untuk memisahkan diri dari NKRI.
3. Peningkatan ketahanan ekonomi dan kemandirian bangsa. Kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal menjadi prasyarat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa. Dengan mengurangi ketergantungan pada ekonomi asing dan mengoptimalkan potensi dalam negeri, maka bangsa Indonesia

akan semakin kokoh dalam menjaga keutuhan dan kepentingan nasionalnya.

4. Penegakan supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus diberantas habis-habisan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Reformasi birokrasi dan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat untuk memperkokoh integritas bangsa. Dengan penegakan hukum yang adil, masyarakat akan merasa dilindungi hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, sehingga mencegah munculnya gejolak disintegrasi bangsa.

3.8 Studi Kasus

Studi kasus yang mengancam integritas nasional dan contoh kasus penguatan integritas nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gerakan separatisme di Papua. Provinsi ini telah lama menjadi ladang konflik antara kelompok separatis dan pemerintah pusat. Akar konflik ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesenjangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan pelanggaran HAM di masa lalu. Meskipun telah ada upaya dialog dan pemberian otonomi khusus, gerakan separatisme masih terus berkeajaiban dan berpotensi memecah belah keutuhan NKRI.
2. Penyebaran paham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia. Dalam studinya, Suprpto (2020) mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah, Mujahidin Indonesia Timur, dan Jamaah Ansharut Daulah berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan paham khilafah atau negara Islam. Aksi teror yang mereka lakukan seperti bom Bali, bom Kuningan, dan bom Sarinah telah mengancam stabilitas keamanan dan mencoreng citra Indonesia di mata dunia.

Dari sisi penguatan integritas nasional, kita dapat melihat upaya pemerintah dalam memperkuat semangat kebangsaan melalui program Bela Negara. Program ini bertujuan untuk membangun

karakter dan jati diri bangsa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Melalui pelatihan kepemimpinan, keterampilan bela negara, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, program ini diharapkan dapat memperkokoh rasa cinta tanah air dan menangkal paham-paham radikal yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya penguatan integritas nasional juga dapat dilihat dari gerakan anti-korupsi yang semakin masif di Indonesia. Dalam penelitiannya, Tjondronegoro dan Gunawan (2019) menyoroti peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas praktik korupsi di kalangan pejabat publik. Dengan pemberantasan korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, sehingga mencegah gejolak disintegrasi bangsa akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Terakhir, penguatan integritas nasional juga dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pentingnya kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memperkokoh kedaulatan bangsa. Dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi asing, masyarakat akan merasakan manfaat pembangunan secara merata. Hal ini akan meredakan kecemburuan sosial dan memperkuat rasa kebangsaan di tengah kemajemukan Indonesia.

3.9 Contoh soal dan Kisi-kisi Jawaban

Contoh soal

1. Apa yang disebut dengan integrasi nasional?
2. Sebutkan 3 (tiga) macam strategi integrasi nasional!
3. Sebutkan faktor pendukung integrasi nasional!
4. Sebutkan faktor penghambat integrasi nasional!
5. Sebutkan dimensi integrasi nasional!

Kisi-kisi jawaban

1. Upaya menyatukan dan mengkonsolidasikan seluruh unsur suatu bangsa dengan merajut keragaman dan komitmen kolektif untuk menerima segala bentuk perbedaan.

2. Strategi Akulturasi, Strategi Asimilasi, dan Strategi Pluralis
3. Faktor pendukung integrasi nasional yaitu
 - a. Faktor kesejarahan yang sama bagi warga bangsa, sehingga merasa senasib seperjuangan dalam upaya keras untuk lepas dari belenggu kolonialisme;
 - b. Wadah perjuangan anak bangsa yang diwujudkan dalam organisasi kedaerahan dan komunitas yang telah melahirkan masa pergerakan nasional yang kelak terhimpun dalam Sumpah Pemuda 1928;
 - c. Kecintaan warga NKRI terhadap bangsanya, dengan cara membela negara dan berperan aktif sesuai dengan profesi dan aktivitas hidupnya;
 - d. Patriotisme atau sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara masih menancap bagi segenap bangsa;
 - e. Memiliki identitas nasional yang masih didukung dengan baik oleh segenap bangsa;
 - f. Kemampuan beradaptasi dengan segala bentuk perubahan pada arus global dengan memelihara sikap gotong royong;
4. Faktor penghambat integrasi nasional yaitu:
 - a. Kurangnya penghormatan dan penghargaan terhadap segala bentuk perbedaan dalam kemajemukan yang bersifat multikultur;
 - b. Kurangnya sikap menerima dan toleran terhadap kelompok lain;
 - c. Munculnya segala bentuk ancaman disintegrasi dari dalam dan dari luar;
 - d. Ketimpangan sosial dalam masyarakat akibat dari tidak meratanya ekspektasi pembangunan.
5. Dimensi integrasi nasional yaitu:

Dimensi integrasi nasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. *Pertama*, dimensi vertikal adalah upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit penguasa atau pemerintah dengan massa atau rakyat. Dimensi vertikal berupaya menjembatani perbedaan antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi rakyat dan hal ini sering disebut

dengan integrasi politik. Dalam integrasi vertikal akan lebih dinamis jika mengkombinasikan pola kepemimpinan *top-down* dan *bottom-up* yang berimbang. Pola *top-down* mengidealkan kepedulian pemerintah dalam menggelontorkan segala prioritas kebijakan yang bersifat instruksional ke bawah dengan segala aturannya. Kemudian pola *bottom-up* pemerintah memberikan ruang yang terbuka kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan bersamaan dengan itu masyarakat turut serta dalam mengontrol kerja pemerintahan, baik secara individu maupun secara organisasi.

Kedua, dimensi horizontal adalah upaya menyatukan persepsi dan aspirasi antara rakyat dengan rakyat untuk menjembatani segala bentuk perbedaan yang ada dalam kelompok atau golongan di masyarakat. Perbedaan suku, agama, ras, dan adat-istiadat lainnya serta perbedaan wilayah (teritori), tempat tinggal, kultur dan tradisi menjadi khazanah kekayaan bangsa yang harus terus dirawat sebagai modal sosial dalam menggalang persatuan dan kesatuan. Integrasi horizontal biasa disebut dengan integrasi territorial, sebab dimensi ini membuka jalinan kebangsaan dan sekaligus menghapus sekat kesukuan atau primordialisme.

BAB | **INTEGRASI INTERNASIONAL**

IV.

4.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu menjelaskan makna integrasi internasional dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

4.2 Pendahuluan

Integrasi internasional merujuk pada proses di mana negara-negara atau wilayah-wilayah ekonomi berupaya untuk lebih mendalamkan hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya mereka. Integrasi internasional bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara atau wilayah-wilayah tersebut, dengan harapan bahwa hal ini akan menghasilkan manfaat ekonomi dan politik bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa bentuk integrasi internasional adalah sebagai berikut.

1. **Pasar Bersama:** Pembentukan pasar tunggal atau pasar bersama di mana hambatan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan peraturan perdagangan lainnya dihapuskan atau disederhanakan.
2. **Uni Mata Uang:** Pendirian mata uang bersama atau adopsi mata uang tunggal untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan stabilitas ekonomi di antara anggota. **Unifikasi Kebijakan:** Mengadopsi kebijakan ekonomi yang seragam atau serupa di antara negara-negara anggota, termasuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan.
3. **Kemitraan Perdagangan Bebas:** Pembentukan kemitraan perdagangan bebas antara negara-negara untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan teknis.

4. Aliansi Politik: Kerja sama politik yang lebih erat di antara negara-negara untuk mengatasi masalah bersama seperti keamanan regional, lingkungan, dan perubahan iklim.
5. Integrasi Budaya: Menggalang kerja sama di bidang budaya, pendidikan, dan sosial antara negara-negara untuk memperkuat pemahaman dan hubungan antarbangsa.

Contoh integrasi internasional yang terkenal termasuk Uni Eropa (UE), Uni Afrika, Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Integrasi semacam itu dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan akses pasar, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan stabilitas politik yang lebih besar. Namun, ini juga bisa menimbulkan tantangan, seperti hilangnya kedaulatan ekonomi, kesenjangan antara anggota yang kaya dan miskin, dan ketidaksetaraan ekonomi yang meningkat.

4.3 Pengertian Globalisasi

Dalam kajian sosiologi, globalisasi didefinisikan sebagai hubungan sosial yang kian intensif antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografis berada di tempat-tempat yang saling berjauhan. Dari sisi bahasa, globalisasi berakar dari kata globe (tiruan bentuk bumi yang bulat), lantas berkembang menjadi "globalize" yang berarti mendunia. Globalisasi dengan demikian melukiskan fenomena tentang menduniannya berbagai aspek kehidupan manusia. Sementara dari segi istilah, tentu ada banyak definisi globalisasi mengingat fenomena ini menjadi perhatian para ahli ilmu sosial.

Ahli sosiologi Roland Robertson, seperti dikutip dalam Modul Sosiologi terbitan dari Kemdikbud (2020:4), mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Masyarakat dari seluruh dunia menjadi saling tergantung di hampir semua aspek kehidupan, baik yang terkait bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya.

Dari segi bentuk umumnya, globalisasi juga bisa didefinisikan oleh 4 fenomena yang berkembang pesat sejak pertengahan Abad 20. Keempat fenomena itu adalah:

1. perubahan sangat cepat di bidang elektronika;
2. massifnya aktivitas ekonomi dan perpindahan orang lintasbangsa atau lintasnegara;
3. tumbuhnya ruang-ruang pergaulan sosial bersifat transnasional (lintasbangsa);
4. berlangsungnya perubahan kuantitatif maupun kualitatif di aspek ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma sosial.

Horst Kohler, saat masih menjabat Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF), pernah mendefinisikan globalisasi dari sudut pandang ekonomi, dengan penjelasan lebih spesifik. Globalisasi adalah Proses peningkatan pembagian kerja internasional dan integrasi ekonomi nasional yang menyertainya melalui perdagangan barang dan jasa, investasi perusahaan lintas-batas, dan arus keuangan," ujar Kohler dalam acara Annual Meeting of the Society for Economics and Management 2003.

Definisi globalisasi lainnya diungkapkan Riza Noer Arfani dalam artikel "Globalisasi: Karakteristik dan Implikasinya" yang terbit di Jurnal Al-Manar (Edisi I/2004). Dia menulis pengertian globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik atau lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Integrasi tersebut terlihat dari fenomena pertukaran barang/jasa maupun ide, migrasi orang, serta aktivitas transnasional yang semakin umum terjadi pada tingkat komunitas paling lokal sekalipun.

Mengutip laman Stanford, istilah globalisasi sebenarnya baru umum diungkapkan para akademisi pada dekade 1970-an. Meskipun demikian, setelah tumbuhnya kapitalisme industri, sudah banyak wacana intelektual yang menyinggung fenomena mirip dengan globalisasi pada abad 19.

Pada tahun 1848, misalnya, Karl Marx telah merumuskan penjelasan teoretis paling awal tentang fenomena "penyempitan teritorial." Marx menyimpulkan, kapitalisme industri merupakan

sumber paling dasar dari lahirnya teknologi yang mengakibatkan "lenyapnya batas ruang," serta membuka jalan bagi "hubungan dari segala arah dan saling ketergantungan universal semua bangsa."

Kajian mengenai globalisasi terus berkembang. Sejak dekade 1980-an, sejumlah ahli teori sosial berupaya beralih dari kecenderungan memandang sinis globalisasi. Hingga kini, masih mengutip laman Stanford Encyclopedia of Philosophy, setidaknya ada 5 konsensus para ahli ilmu sosial mengenai pendefinisian konsep globalisasi sebagai berikut.

1. Globalisasi berkaitan dengan deterritorialisasi (pudarnya pengaruh batas geografis).
2. Deterritorialisasi dilihat dari pengaruhnya di level lokal dan regional.
3. Globalisasi mencakup fenomena kecepatan dan percepatan dinamika aktivitas sosial.
4. Globalisasi merupakan proses yang terjadi dalam jangka waktu panjang.
5. Globalisasi terkait dengan multi-aspek, yang masing-masing kompleks dan otonom.

4.4 Pendekatan Globalisasi Beserta Penjelasan dan Contohnya

Globalisasi mengacu pada situasi hubungan sosial dalam masyarakat dunia yang kian terlepas dari pengaruh batas-batas geografis. Proses globalisasi membuat interaksi masyarakat dunia bisa lebih efektif dan efisien, tanpa terbatas oleh jarak, tempat, bahkan waktu. Terlebih, berkat kehadiran teknologi internet, orang-orang dari berbagai belahan dunia bisa saling terkait, menjalin hubungan, berkomunikasi, hingga berbagi pengaruh. Akibatnya, peristiwa yang terjadi di daerah terpencil sekalipun dapat mempengaruhi banyak orang di berbagai penjuru bumi.

Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari tergambar jelas pada aktivitas penggunaan ponsel. Teknologi *smartphone* yang terus berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir membikin orang dari Indonesia bisa dengan mudah berkomunikasi dengan kerabat, kolega, kawan maupun kenalan tak terduga di belahan dunia lain. Saat ini, tentu tidak sulit mencari teman baru dari Latvia, misalnya,

sebuah negara yang mungkin letaknya saja susah dicari di peta atlas dunia. Bahkan, dengan kehadiran berbagai platform media sosial serta aplikasi video konferensi, seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Skype*, dan lain sebagainya, komunikasi itu tidak hanya melalui suara atau pesan tulisan, melainkan juga melalui gambar visual. Kualitas komunikasi video konferensi saat ini pun semakin mendekati pertemuan tatap muka.

Contoh globalisasi di bidang politik. Salah satu peristiwa politik dengan pengaruh global adalah pergantian kekuasaan di Afghanistan. Keberhasilan kelompok Taliban merebut kendali pemerintahan di Afghanistan segera diikuti dengan peralihan arah kebijakan luar negeri negara-negara seperti AS, Jerman, Inggris, hingga Indonesia dan lainnya. Kasus tersebut menjadi salah satu bukti bahwa globalisasi sudah dan sedang terjadi.

Untuk memahami fenomena globalisasi yang terjadi sekarang, terdapat empat pendekatan yang dapat diterapkan. Keempatnya: pendekatan sistem dunia, pendekatan budaya global, pendekatan masyarakat dan politik global, dan pendekatan kapitalisme global.

Penjelasan mengenai 4 pendekatan globalisasi itu, sebagaimana disarikan dari Modul Sosiologi dari Kemdikbud (2020: 5-6) bisa dicermati dalam uraian di bawah ini.

1. Pendekatan Sistem Global

- a. Terjadinya globalisasi tak lepas dari pengaruh negara-negara dominan di dunia. Artinya, kejadian di suatu wilayah yang jauh akan berpengaruh besar jika diintervensi oleh negara-negara dominan itu.
- b. Pembagian pengaruh sistem global atas wilayah dunia memunculkan kategorisasi negara berdasar level kekuatannya menjadi 3. Ketiganya ialah negara dominan, negara periferal (pinggiran), dan negara semi-periferal.
- c. Negara-negara dominan itu saat ini tergabung dalam G-7. Ia gabungan negara ekonomi maju yang menguasai 60 persen kekayaan global, yakni Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

- d. Kemudian, negara semi-periferal, yaitu negara G-20 yang terdiri dari 20 negara dengan ekonomi dan industri maju, atau sedang berkembang pesat. Indonesia kini salah satu negara anggota G-20. Sementara itu, sisanya adalah negara periferal.
- e. Ketika negara dominan melakukan kerja sama internasional, maka keputusannya sering kali tidak dapat ditolak oleh negara semi-periferal dan periferal. Keputusan negara-negara dominan dari G-7 akan berdampak luas bagi negara-negara lain di dunia.
- f. Sebagai contoh, dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7 akhir Agustus lalu di Carbis Bay, Inggris, negara G-7 memutuskan untuk bersatu melawan perubahan iklim. Dengan demikian, negara-negara periferal dan semi-periferal pasti terdampak oleh keputusan negara G-7 tersebut.

2. Pendekatan Budaya Global

- a. Pendekatan ini memandang bahwasanya globalisasi adalah penyeragaman budaya yang dipengaruhi oleh media massa. Berkat akses pada media yang kian mudah, cepat dan intens, budaya populer digemari generasi muda sehingga menggerus identitas lokal dan nasional. Proses ini berhilir pada lahirnya masyarakat dunia yang menuju ke budaya tunggal.
- b. Sebagai contoh, musik yang populer di AS, biasanya juga populer di negara-negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya populer yang viral di Internet turut merangsek ke negara-negara lain yang bisa mengakses konten tersebut.
- c. Akibatnya, budaya lokal terancam punah karena banyak orang lebih suka pada budaya global. Demikian juga kearifan lokal dan adat-istiadat yang dianggap ketinggalan zaman juga kian redup dan semakin ditinggalkan.

3. Pendekatan Masyarakat dan Politik Global

- a. Pendekatan ini melihat bahwasanya pengaruh globalisasi terjadi berkat dominasi kekuasaan dan politik global. Dalam hal ini, organisasi-organisasi internasional, semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berpengaruh besar dan bisa mendesak suatu negara untuk mengikuti arahnya, dengan alasan kepentingan global.
- b. Selain organisasi internasional, kekuatan politik global yang dominan juga dimiliki oleh gabungan negara-negara maju seperti G-7 dan G-20.
- c. Apa Saja Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik?
- d. Sebagai contohnya, saat pandemi Covid-19 terjadi sejak awal 2020 lalu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merupakan lembaga internasional di bawah PBB, aktif mendesak semua negara agar serius dalam mencegah penularan Covid-19. Desakan itu membuat nyaris semua negara di dunia membatasi aktivitas mobilitas masyarakat demi meredam penularan penyakit mematikan itu.
- e. Desakan WHO didasari alasan kuat karena penyakit Covid-19 mudah menular antarmanusia dan telah memicu banyak kematian di berbagai negara. Semua negara perlu serius mencegah kasus Covid-19 bertambah karena penyebarannya bisa mengancam keselamatan masyarakat sedunia.

4. Pendekatan Kapitalisme Global

- a. Pendekatan kapitalisme global merujuk ke pemahaman bahwa globalisasi didorong oleh aktivitas dari perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional atau Trans-National Corporation (TNC) dan Multi-National Corporation (MNC), yang wilayah operasionalnya melewati batas lintasnegara.
- b. MNC merupakan perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi kantor cabangnya menjamur di berbagai negara maju maupun berkembang.

- c. Sedangkan TNC merupakan perusahaan berbadan hukum di satu negara tapi beroperasi di banyak negara, serta mempunyai kekayaan dan pendapatan yang sangat besar. Modal perusahaan TNC ini bisa dimiliki oleh berbagai warga negara, tetapi institusi ini terikat sebagai satu kesatuan ekonomi dan manajemen.
- d. Dalam bidang ekonomi, baik itu TNC atau MNC mendorong budaya konsumtif di masyarakat untuk menggunakan produk mereka. Contoh dari perusahaan TNC dan produknya adalah General Motors Company dengan mobil Chevrolet yang mendunia. Sementara itu, contoh perusahaan MNC adalah Coca Cola dengan produk minuman bersodanya.

4.5 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

Contoh soal

1. Jelaskan pengertian globalisasi
2. Berikan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari!
3. sebutkan 4 fenomena dalam definis globalisasi!
4. Jelaskan secara singkat tentang pendekatan budaya global!
5. Sebutkan contoh globalisasi di bidang politik!

Kisi-kisi Jawaban

1. Globalisasi adalah hubungan sosial yang kian intensif antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografis berada di tempat-tempat yang saling berjauhan.
2. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari tergambar jelas pada aktivitas penggunaan ponsel. Teknologi *smartphone* yang terus berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir membikin orang dari Indonesia bisa dengan mudah berkomunikasi dengan kerabat, kolega, kawan maupun kenalan tak terduga di belahan dunia lain. Saat ini, tentu tidak sulit mencari teman baru dari Latvia, misalnya, sebuah negara yang mungkin letaknya saja susah dicari di peta atlas dunia. Bahkan, dengan kehadiran berbagai platform media sosial serta aplikasi video konferensi, seperti *Zoom*, *Google Meet*,

Skype, dan lain sebagainya, komunikasi itu tidak hanya melalui suara atau pesan tulisan, melainkan juga melalui gambar visual. Kualitas komunikasi video konferensi saat ini pun semakin mendekati pertemuan tatap muka.

3. Dari segi bentuk umumnya, globalisasi juga bisa didefinisikan oleh 4 fenomena yang berkembang pesat sejak pertengahan Abad 20. Keempat fenomena itu adalah:
 - a. perubahan sangat cepat di bidang elektronika;
 - b. massifnya aktivitas ekonomi dan perpindahan orang lintas bangsa atau lintas negara;
 - a. tumbuhnya ruang-ruang pergaulan sosial bersifat transnasional (lintasbangsa);
 - b. berlangsungnya perubahan kuantitatif maupun kualitatif di aspek ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma sosial.
4. Pendekatan budaya global yaitu Pendekatan yang memandang bahwa globalisasi adalah penyeragaman budaya yang dipengaruhi oleh media massa. Berkat akses pada media yang kian mudah, cepat dan intens, budaya populer digemari generasi muda sehingga menggerus identitas lokal dan nasional. Proses ini berhilir pada lahirnya masyarakat dunia yang menuju ke budaya tunggal.
5. Contoh globalisasi di bidang politik yaitu pergantian kekuasaan di Afghanistan. Keberhasilan kelompok Taliban merebut kendali pemerintahan di Afghanistan segera diikuti dengan peralihan arah kebijakan luar negeri negara-negara seperti AS, Jerman, Inggris, hingga Indonesia dan lainnya. Kasus tersebut menjadi salah satu bukti bahwa globalisasi sudah dan sedang terjadi.

BAB | **KONSTITUSI NEGARA** **V.**

5.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan urgensi konstitusi, mengetahui sumber historis konstitusi, dan jenis konstitusi dalam negara.

5.2 Pendahuluan

Konsep Konstitusi secara etimologis telah dikenal dalam sejumlah bahasa, salah satunya bahasa prancis dimana konstitusi dikenal dengan istilah *constitutie* yang memiliki arti membentuk atau pembentukan, yang dalam konteksnya diartikan sebagai membentuk suatu negara. Konstitusi secara definisi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana suatu pemerintahan diatur dan dijalankan.

Aturan beserta hukum yang terkandung dalam konstitusi mengatur hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka demikian konstitusi dapat diartikan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi mengandung awal dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain konstitusi ialah permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Projodikoro, 1970).

Beberapa ahli mendefinisikan konstitusi berdasarkan pandangan dan pemahaman mereka terhadap konsep dari konstitusi itu sendiri. Lord James Bryce berpandangan bahwa konstitusi merupakan suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang permanen dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. C.F. Strong yang menganut paham modern menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, yang mana konstitusi itu merupakan

kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak pemerintah, serta hubungan antara keduanya.

Fungsi konstitusi perlu dipahami terlebih dahulu untuk dapat mengetahui urgensi dari suatu konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi sebagai landasan konstitusionalisme, dalam hal ini konstitusi terbagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi sedangkan dalam arti sempit konstitusi adalah berupa undang-undang dasar (Astim Riyanto, 2009). Konstitusi memiliki fungsi diantaranya: (a) membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa untuk melindungi hak-hak warga negara, supaya dalam menjalankan kekuasaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan; (b) menjadi rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya; (c) menjadi landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga negaranya; (d) jaminan atas hak-hak asasi warga negara.

5.3 Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari Bahasa Perancis, yaitu *constituer* yang memiliki arti membentuk. membentuk di sini bermakna membentuk suatu negara. Dalam Bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* yang berarti sebuah reposisi dan *statuere* yang berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja *stare* yang berarti berdiri. Dari hal tersebut kata *statuere* memiliki arti membuat suatu objek agar berdiri atau mendirikan/mengesahkan. Terdapat banyak sarjana serta ilmuan hukum tata negara yang memiliki perbedaan pendapat mengenai istilah konstitusi, Sebagian ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-undang dasar karena segala peraturan hukum itu harus ditulis dan konstitusi yang tertulis adalah UUD. Adapun yang berpendapat bahwa konstitusi berbeda dengan UUD karena tidak semua hal penting harus dimuat dalam konstitusi.

Perbedaan pendapat dari kedua kelompok tersebut tidak prinsipil karena kelompok pertama menyamakan istilah konstitusi dengan UUD, sedangkan kelompok kedua meninjau dari segi meteri

yang ada dalam konstitusi atau UUD. Maka dari itu perbedaan pendapat tersebut hanya persoalan penting tidaknya yang harus dimuat dalam konstitusi atau UUD sehingga perbedaan tersebut bukan suatu prinsip yang digunakan untuk memahami konstitusi.

Definisi konstitusi yang dijelaskan oleh C.F. Strong melalui tulisan Jazim Hamidi yang menyebutkan bahwa konstitusi merupakan kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak pemerintah, serta hubungan antara keduanya, terdapat tiga unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu:

1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan;
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara; dan
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintahan.

5.4 Sumber Historis, Sosiologis dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Thomas Hobbes (1588-1879) dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* menyatakan suatu argumentasi mengenai kewajiban politik yang disebut kontrak sosial mengimplikasikan pengalihan kekuasaan kepada primus inter pares (yang utama dalam sekawanan/kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama) yang kemudian berkuasa secara mutlak. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi yang ada pada zamannya sehingga pemikirannya memiliki kecenderungan membela monarki absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep *divine right* di mana seorang penguasa merupakan pilihan tuhan sehingga ia memiliki otoritas tak tertandingi, yang kemudian pandangan ini melahirkan banyak raja-raja tiran atas nama primus inter pares dan wakil tuhan di bumi sehingga timbul kesewenang-wenangan atas rakyat.

Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak yakni Louis XIV yang memimpin Perancis selama 72 tahun sejak 1643 dan mulai memiliki kuasa penuh sejak 1661. Louis menerapkan absolutisme negara terpusat dan meningkatkan kekuasaan Perancis di Eropa melalui tiga peperangan besar, Perang Perancis-Belanda,

Perang Aliansi Besar dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Kendati demikian, kepemimpinan absolut Louis XIV menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan mendalam terhadap rakyat dan cara kepemimpinan ini masih terus berlanjut sepeninggal Louis XIV dan diteruskan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya berhenti setelah ia ditangkap dan dijatuhi hukuman dengan Guillotine atas dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793, di hadapan para penonton yang bersorak atas hukumannya.

Berdasarkan aspek historis yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa-negara. Dalam hal ini untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara dan di sisi lain dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan fungsi tersebut, undang-undang dasar mampu memberi sumbangan terhadap perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. UUD NRI 1945 dalam Bab III yang memuat mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang juga berkaitan dengan pembatasan kekuasaan pemerintah sebagai contoh:

1. Pasal 4, ayat 1: pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan
2. Pasal 6, ayat 1: Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden
3. Pasal 7: Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
4. Pasal 7A dan 7B: pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
5. Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

Beberapa pasal di atas berisi aturan mengenai kekuasaan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan yang mana sebagai kepala pemerintahan, Presiden adalah simbol negara Indonesia di dunia, sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden beserta menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan

tugas-tugas pemerintahan. Aturan tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Pembatasan ini menjadi penting mengingat setiap kekuasaan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi bentuk kesewenang-wenangan. Seperti ungkapan oleh Lord Acton "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".

Konstitusi juga berfungsi untuk membagi kekuasaan dalam negara yang didasarkan pada fungsi konstitusi yakni membagi kekuasaan dalam negara (Kusnardi dan Ibrahim, 1988), sebagaimana kekuasaan dibagi antar beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain dalam hubungannya atas kekuasaan dalam negara.

Konstitusi dapat dimaknai sebagai seperangkat peraturan tertulis yang dikenal sebagai undang-undang, dan juga tidak tertulis dengan tujuan membangun kewajiban, kekuasaan, dan fungsi dari pelbagai institusi pemerintahan serta meregulasi hubungan antara institusi dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara sebagai individu. Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat dua artian dari konstitusi yakni konstitusi dalam arti sempit yang merupakan seperangkat dokumen berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, dan konstitusi dalam artian luas yang merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan mengenai bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

5.5 Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Dalam perjalanannya, telah terjadi banyak dinamika ketatanegaraan Indonesia seiring dengan perubahan konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, kala itu UUD NRI 1945 dengan segala keterbatasannya sebagai hukum dasar atas ketatanegaraan Indonesia mulai berlaku. Keterbatasan ini sebab sejak awal, UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Demikian berikutnya

terjadi banyak dinamika konstitusi di Indonesia, di mana yang semula konstitusi UUD NRI 1945 mengalami perubahan menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan berlaku hingga tahun 1950 digantikan dengan UUDS 1950 yang bertahan hingga tahun 1959. Indonesia kemudian kembali kepada konstitusi UUD NRI 1945 masa orde lama hingga tahun 1965, kemudian konstitusi UUD NRI 1945 masa orde baru pada tahun 1966 hingga tahun 1998.

Krisis moneter dan ekonomi hebat yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi tantangan berat yang berdampak pada melambungnya harga-harga kebutuhan serta daya beli masyarakat yang menurun, disertai pula nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin merosot. Berbagai tindakan yang diupayakan pemerintah tidak membuat kondisi ekonomi kembali membaik namun semakin parah dari hari ke hari sehingga mulai muncul krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Rangkaian aksi unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan berbagai daerah dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan beragam komponen bangsa lainnya yang berujung pada berhentinya Presiden Soeharto dari Jabatannya pada 21 Mei 1998, yang sekaligus menandai titik awal era reformasi di Indonesia.

Setelah terjadinya reformasi beserta berbagai tuntutan dari berbagai komponen bangsa, terutama dari mahasiswa dan pemuda, utamanya tuntutan untuk mengamandemen UUD NKRI 1945 yang dirasa belum cukup melandasi kehidupan demokratis, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan HAM. Kemudian terjadi perubahan secara bertahap dan sistematis pada UUD NRI 1945 yang pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999, Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, Perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002, perubahan yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, sedangkan pada Pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35 tidak terjadi perubahan.

5.6 Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Konstitusi merupakan dasar pembentukan suatu negara, yang mana tanpa adanya konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Sesuai dengan pendapat Hamid S. Attamimi, konstitusi merupakan aspek krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara sebagai pemberi pegangan, batas dan sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, kekuasaan negara didasarkan pada konstitusi sehingga ia memiliki kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara, kedudukan tertinggi.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan hukum tertinggi dan hukum dasar negara yang sekaligus menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, sebagai pemuncak hierarki dan menjadi sumber perundangan, peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengannya. Hal ini diatur pula pada UU No. 12 Tahun 2011.

Suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dikarenakan dapat menyebabkan persoalan konstitusionalitas. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini, menjalankan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD. Warga negara secara individu maupun kelompok juga dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

5.7 Konstitusi di Indonesia

1. Konstitusi Tertulis (*Written Constitution*)

Konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang memuat aturan-aturan dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur pemerintahan negara secara tertulis. Di Indonesia, konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

2. Konstitusi Tidak Tertulis (*Unwritten Constitution*)

Konstitusi tidak tertulis adalah norma-norma dan kebiasaan yang diakui dan dijalankan dalam praktik ketatanegaraan tetapi tidak dituangkan secara eksplisit dalam dokumen resmi. Di Indonesia, konstitusi tidak tertulis mencakup adat istiadat, kebiasaan, dan praktik yang diakui dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara, meskipun tidak tercantum dalam UUD 1945.

5.8 Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Jelaskan pengertian konstitusi dalam arti sempit dan luas!
2. Bagaimana urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
3. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan!
4. Apa itu amandemen konstitusi dan mengapa diperlukan?
5. Sebutkan fungsi-fungsi utama dari sebuah konstitusi!

Kisi-Kisi Jawaban

1. Dalam arti sempit konstitusi memiliki arti seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam artian luas konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
2. Urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Tata urutan peraturan perundang-undangan:
 - a. Konstitusi: Dokumen tertinggi yang menetapkan dasar bagi sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan.
 - b. Undang-Undang Dasar: Dokumen hukum yang mendasari sistem hukum suatu negara, biasanya disebut juga sebagai "Konstitusi".

- c. Undang-Undang: Peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif yang berlaku di bawah konstitusi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
 - d. Peraturan Pemerintah: Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang.
 - e. Peraturan Daerah: Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan dalam lingkup wilayahnya.
 - f. Peraturan Presiden/Gubernur/Walikota: Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala eksekutif (presiden, gubernur, walikota) dalam rangka menjalankan kekuasaannya.
 - g. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen: Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori departemen.
 - h. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga: Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - i. Peraturan Bersama: Peraturan yang dikeluarkan oleh dua atau lebih lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan bersama dalam suatu bidang tertentu.
 - j. Peraturan Pelaksana: Peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan yang lebih rinci dari peraturan di atasnya.
4. Amandemen konstitusi adalah perubahan atau penambahan terhadap isi konstitusi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memperbaiki kelemahan, atau merespons kebutuhan masyarakat yang berkembang
 5. Fungsi-fungsi utama dari konstitusi antara lain: menetapkan dasar negara dan ideologi nasional, mengatur pembagian kekuasaan, menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI. | NEGARA HUKUM DAN HAM

6.1 Deskripsi CPMK

Memahami dan mampu mengklasifikasikan, serta menjelaskan tentang pengertian, kriteria, paham negara hukum dan hubungannya dengan HAM

6.2 Pendahuluan

Negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua konsep fundamental yang saling berkaitan erat dalam sistem pemerintahan modern. Keduanya menjadi landasan utama bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan beradab. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua konsep tersebut:

Negara hukum atau *Rechtsstaat* adalah konsep yang menyatakan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan sewenang-wenang. Ciri utama dari negara hukum adalah supermasi hukum, prinsip legalitas, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang tidak dapat diambil atau dihilangkan oleh siapapun. HAM bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau status sosial. Beberapa prinsip utama HAM meliputi universalitas dan kesetaraan, interdependensi dan keterkaitan, dan non-diskriminasi dan tanggung jawab Negara.

Negara hukum dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat. Negara hukum memberikan kerangka legal yang diperlukan untuk perlindungan HAM, sementara HAM memberikan batasan dan panduan bagi tindakan pemerintah dalam negara hukum. Implementasi negara hukum yang efektif akan memastikan bahwa

HAM dihormati dan dilindungi, sedangkan pengabaian terhadap HAM akan merusak dasar negara hukum.

6.3 Pengertian Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), ||the state according to law||, "*legal state*", dan "*the rule of law*" (Inggris). Secara embrional pemikiran konsepsi negara hukum telah dimulai sejak zaman Yunani Kuno, namun bentuk negara hukum muncul pada abad ke-19 yang merupakan negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Negara hukum adalah istilah yang merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat* atau *rule of law*. *Rechtsstaat* adalah doktrin pemikiran hukum Eropa kontinental, yang berasal dari yurisprudensi Jerman. Paham *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum yang berlaku di Eropa Kontinental, yang dikembangkan oleh ahli-ahli hukum seperti Immanuel Kant dan Friederich Julius Stahl. Ide tentang *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja, oleh karena itu tujuan negara hukum pada mulanya adalah hendak membebaskan diri dari campur tangan raja (negara).

Istilah *Rule of Law* berasal dari para ahli hukum Anglo Saxon, paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum anglo saxon atau *common law system*. Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Negara hukum bersandar pada suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan dalam bertindak bagi setiap negara. Menurut Martini dalam Jamaludin Ujang secara formil, *Rule of law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir (*organized public power*), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Sedangkan secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakkan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*). Berdasarkan pengertian ini, maka setiap negara hukum harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan

kepastian bagi masyarakat warganegaranya (Ujang Jamaludin, 2017: 83). Dalam Negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara maupun oleh warganegaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warganegaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa Negara.

6.4 Kriteria Negara Hukum

Kriteria atau ukuran yang harus dimiliki suatu negara untuk dapat dikategorikan sebagai negara hukum atau bukan negara hukum dapat ditunjukkan melalui ciri, unsur (Sri Hartini Dwiyatmi, 2012: 141-142). Imanuel Kant, salah satu ahli hukum Eropa Kontinental menjelaskan bahwa negara hukum harus memiliki dua unsur berikut.

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.

Sementara Friedrich Julius (Sulaiman, 2016:106-107) menjelaskan ciri-ciri *rechtsstaat* (negara hukum) sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang dikenal dengan trias politika.
3. Pemerintahan berdasarkan hukum.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Selanjutnya unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili di kalangan ahli hukum Anglo Saxon, ada 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* sebagai berikut:

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum.
2. Bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan. (Mahfud 2000: 28).

Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH. sebagai ahli hukum Indonesia mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum (Abdul Haris, 2011: 117-118) yaitu:

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, dan individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

International Commission of Jurists, dalam konferensinya di Bangkok, pada tahun 1965, mencirikan konsepsi negara hukum (Sri Hartini Dwiyatmi, 2012: 144). adalah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya proteksi konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga mengatur prosedur untuk mengakses perlindungan atas hak-hak tersebut; (2) adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak; (3) adanya pemilihan umum yang bebas; (3) adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat; (4) adanya kebebasan untuk beroposisi; (5) adanya pendidikan *civics* (kewarganegaraan).

Negara Indonesia secara yuridis sebagai negara hukum dapat ditemukan dan termaktub secara jelas pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga, berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Bukti keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, atau negara kesejahteraan (*welfare state*), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif (Indra Permana , 2016).

Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat (Indra Permana, 2016).

Menurut Winarno (Sulaiman, 2016:108) bahwa sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem Pemerintahan negara adalah sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
2. Sistem konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pemakaian istilah Rechtsstaat di negara Indonesia menunjukkan negara Indonesia adalah negara hukum, perumusan negara hukum Indonesia, sebagai berikut:

1. Negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka.
2. Pemerintah negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas, tidak absolut.

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menggambarkan tentang tujuan bernegara. Secara umum negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi dasar menjamin perlindungan hukum, keadilan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara juga menjamin terhadap Hak Asasi Manusia. Jaminan hukum yang diberikan negara kepada rakyat dapat dilihat secara detil pada pembahasan prinsip-prinsip *rule of law*, misalnya: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1); (2) Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1); (3) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

6.5 Hubungan Negara Hukum dengan HAM

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dengan Negara Hukum (*rechtstaat*). HAM hanya dapat hidup subur dan berkembang di Negara Hukum, karena hanya di negara yang berdasarkan hukumlah eksistensi HAM itu dijamin. Pengakuan dan pengukuhan Negara Hukum salah satu tujuannya adalah melindungi HAM. Artinya, hak dan kebebasan individu diakui, dihormati dan dijunjung tinggi .

Sebaliknya, HAM tidak dapat hidup di negara yang mendasarkan pada kekuasaan. Negara Kekuasaan (*machtstaat*) sangat bertentangan dengan HAM. Karena, Negara Kekuasaan tidak akan memberikan perlindungan hak-hak dasar kepada rakyatnya. Penguasa dalam Negara Kekuasaan biasanya akan membelenggu dan membatasi hak-hak rakyatnya. Hanya penguasalah pemegang hak-hak mendasar itu (Atmowasito,2004). Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikirpemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan *Rechtssouvereiniteit* (Teori Kedaulatan Hukum). Bahwa

hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) Grondrecht dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas). Kedudukan hukum yang demikian telah memposisikannya sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bila HAM dihormati. Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung dan keberpautan (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM. Atas dasar-dasar itulah nilai-nilai universalis HAM dinormalkan dalam hukum dasar negara (konstitusi) Grondrechtten sebagai Grondonorm dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hierarki diturunkan pula penormaannya untuk dijewantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas (Kemendikbud).

Melihat gambaran dan korelasi antara HAM dengan Negara Hukum, kemudian dikontraskan dengan Negara kekuasaan di atas, dapat dikatakan bahwa antara HAM dan Negara Hukum adalah dua sisi dari satu keping mata uang. Sedangkan antara HAM dengan Negara kekuasaan ibarat air dengan minyak. Hukum dan HAM akan saling berkaitan dan berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

6.6 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata : hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari Bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata HAM dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relative sama. Misalnya terjemahan dari istilah huququul insan dari bahasa Arab,(Muhtaj,2008;17) atau istilah *droits de l'homme* dalam Bahasa Perancis yang berartri "hak manusia", atau dalam Bahasa Inggris *human rights*, dan dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*.. Hak tersebut adalah hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Alloh Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip Sebagai anugrah Ilahi yang karena hak-hak itu

manusia bersifat luhur dan suci (Tobroni, 2007:145). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak yang dasar atau pokok. Secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup Sebagai manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Assai Manusia ditegaskan bahwa :Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemikiran tentang HAM dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Generasi HAM pertama (Majda El Muhtaj,2008:22) adalah hak-hak sipil dan politik yang berasal dari teori-teori reformis abad ke 17 dan ke 18 yang sangat tajam menyoroti revolusi-revolusi di Inggris, Amerika dan Perancis. Pada HAM generasi pertama ideologi politik individualisme liberal dan doktrin ekonomi dan sosial laissez-faire amat menonjol. HAM pada generasi pertama lebih diartikan Sebagai yang bersifat negative (*freedom from*) ketimbang berifat positif (*right to*) artinya , HAM dipahami Sebagai abstensi negara dalam pencasian martabat manusia.
2. Generasi HAM kedua (Muhtaj,2008:23) menyusul pada keinginan yang kuat masyarakat global untuk Memberikan kepastian terhadap masa depan HAM yang melekat pada aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Melalui Resolusi Majelis Umum (PBB) 220 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 lahirlah dua buah kovenan, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/Kovenan Sipol dan kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/Kovenan Ekosob.
3. Generasi HAM ketiga(Muhtaj,2008:26) tentang Hak untuk Pembangunan Tahun 1986 diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 41/128 tanggal 4 Desember 1986.
4. Generasi HAM keempat (Muhtaj,2008:27), Jimly Asshiddiqie menyebutkan ada empat factor yang fenomenal sekaligus mempengaruhi lahirnya konsepsi generasi HAM keempat,

yakni: 1. konglomerasi raksasa dalam bentuk *Multinational Corporations (MNCs)* atau disebut juga dengan *trans-National Corporations (TNCs)*, 2. fenomena *nations without states*, 3. *global citizen* yang berimplikasi lahirnya kelas sosial tersendiri, 4. pengaturan entitas baru yang bersifat otonom dalam bentuk *corporate federalism*.

6.7 Hak Asasi Manusia dalam Perundang-Undangan Nasional

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan RI merupakan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan dicantumkan dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya. Dalam UUD 1945 naskah asli maupun yang telah diamandemen terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan HAM, yang secara langsung maupun tidak langsung menjabarkan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam falsafah Pancasila. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tercantum dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, berbunyi “...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...” alinea permata ini merupakan wujud pengakuan negara Indonesia terhadap HAM dan hak merdeka.
2. Pembukaan UUD 1945 alinea empat, berbunyi “...Kemanusiaan yang adil dan beradab...”. Ini merupakan sila kedua Pancasila, menjadi landasan dasar terhadap pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

Hak Asasi Manusia yang tersirat dalam sila-sila Pancasila adalah:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 1) Kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
 - 2) Setiap agama diberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari raya agamanya oleh pemerintah.
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - 1) Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan manusiawi
 - 2) Ada praduga tidak bersalah sebelum terbukti secara nyata menurut undang-undang.

- c. Sila Persatuan Indonesia
 - 1) Persatuan Indonesia dibuat dan ditetapkan atas dasar kesadaran kebangsaan. Lahir dari sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain. Kesadaran kebangsaan ini merupakan tanda untuk mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada jaminan bahwa HAM akan mendapat perlindungan.
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berkumpul, menjadi anggota partai politik.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat

3. Dalam UUD 1945

Penghormatan terhadap hak asasi manusia sebelum UUD 1945 diamandemen di atur pada Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 UUD 1945(Nurwandani *dkk*, 2016:136). Pasca reformasi, yang salah satunya adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, di mana ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara telah mengalami perubahan yang mendasar, pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri terutama termuat dalam pasal 28 A sampai pasal 28J, selanjutnya dapat dilihat seperti berikut.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4. Ketetapan MPR. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakupi:
- a. Hak untuk hidup
 - b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 - c. Hak keadilan
 - d. Hak kemerdekaan
 - e. Hak atas kebebasan informasi
 - f. Hak keamanan
 - g. Hak kesejahteraan
 - h. Kewajiban
 - i. Perlindungan dan pemajuan.

5. Peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak asasi menurut undang-undang ini, adalah:
 - a. Hak untuk hidup (pasal 4).
 - b. Hak untuk berkeluarga (pasal 10).
 - c. Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16).
 - d. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17. 18, 19).
 - e. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27).
 - f. Hak atas rasa aman (pasal 28-35).
 - g. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42).
 - h. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-44).
 - i. Hak wanita (pasal 45-51).
 - j. Hak anak (pasal 52-66).
6. Pengadilan HAM. Upaya memberikan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, maka dibentuklah:
 - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dibentuk berdasarkan Keppres nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
 - b. Pengadilan HAM, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia.

Kewajiban Asasi Manusia

Konsep kewajiban manusia (*human obligations*) disadari dan diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, setiap orang diberikan kebebasan yang dilakukan secara konstitusional, selain itu setiap orang juga harus mau dan mampu bertanggungjawab atas kebebasan yang dimilikinya juga secara konstitusional. Dengan lain perkataan, tidak ada kebebasan tanpa pertanggungjawaban. Hal ini penting dipahami khususnya di Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan demokrasi Pancasila yang pada prinsipnya menjamin kebebasan dengan penuh tanggungjawab . Adapun uraian kewajiban dasar yang

diatur dalam konstitusi Indonesia (Ujang Jamaludin, 2017:80) adalah sebagai berikut:

1. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Pembukaan UUD 1945 alinea 1).
2. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya(Pasal 27 ayat 1).
3. wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3)).
4. wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat (1)).
5. wajib mengenyam pendidikan dasar (negara berkewajiban untuk membiayai)→Pasal 31 ayat (2).

Kewajiban Dasar Manusia Dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998, di samping mengatur hak -hak asasi juga memuat kewajiban asasi manusia. Hak - hak diatur dari Pasal 1 s/d Pasal 33 (coba periksa).Sementara Kewajiban asasi diatur dalam 3 pasal, yakni: Pasal 34: Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 35: Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pasal 36 : Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kewajiban dasar manusia dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 68).
2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (pasal 68)

3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 69 ayat (1))
4. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 70)

6.8 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

1. Jelaskan pengertian negara hukum!
2. Sebutkan 3 kriteria negara hukum!
3. Jelaskan pengertian HAM!
4. Sebutkan generasi HAM menurut DUHAM!
5. Berilah 3 contoh HAM dalam UUD 1945!

Kisi-Kisi Jawaban

1. Negara hukum adalah negara yang memberlakukan hukum sebagai komandannya, adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara maupun oleh warganegaranya berdasarkan hukum positif
2. Kriteria negara hukum
 - a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
 - b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara
 - c. Bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
3. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup.
4. Generasi HAM menurut DUHAM
 - a. Generasi HAM pertama adalah hak-hak sipil dan politik
 - b. Generasi HAM kedua adalah hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - c. Generasi HAM ketiga tentang Hak untuk Pembangunan

- d. Generasi HAM keempat tentang konglomerasi raksasa dalam bentuk Multinational Corporations (MNCs) atau disebut juga dengan *trans-National Corporations* (TNCs), fenomena *nations without states*, *global citizen* yang berimplikasi lahirnya kelas sosial tersendiri, pengaturan entitas baru yang bersifat otonom dalam bentuk *corporate federalism*.
5. Tiga contoh HAM dalam UUD 1945
- Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28B
- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28C
- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

BAB | HAK DAN KEWAJIBAN

VII. | WARGA NEGARA

7.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep warga Negara dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara.

7.2 Pendahuluan

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yg semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yg pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yg semestinya dibiarkan atau diberikan, oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun. Pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yg berkepentingan

Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik . Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam pembelajaran hak dan kewajiban warga negara mempelajari konsep warga Negara dan kewarganegaraan, hak warga Negara, dan hak dan kewajiban warga negara.

7.3 Konsep Warga Negara dan Kewarganegaraan

Warga negara adalah anggota negara. Dalam UU nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 tersirat bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai

hubungan yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik satu sama lainnya dimana pun ia berada baik di dalam negara atau di luar negaranya. Seperti TKI yang bekerja di luar wilayah Negara Republik Indonesia, mereka memiliki kewajiban bayar penghasilan dan begitu sebaliknya Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban melindunginya walaupun mereka ada di luar negeri.

Warga dalam istilah Belanda *staatsburger*. Dalam bahasa Inggris, diterjemahkan *citizen* dan bahasa Perancis *citoyen*. Istilah warga negara dari kedua bahasa Inggris dan Perancis cukup menarik mengingat kedua istilah tersebut berarti warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari konsep polis pada masa Yunani Purba. Konsep negara modern atau negara kebangsaan dewasa ini yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga negara yang disebut warga polis atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*.

Konsep warga negara berawal dari hamba atau kawula negara. Mereka dahulunya hamba raja. Tetapi dengan menyebut istilah warga negara mereka menjadi orang merdeka, ia bukan lagi hamba raja melainkan peserta dari suatu negara. Oleh karena itu, ia kemudian memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya.

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; ketentuan ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; ketentuan ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Kewarganegaraan adalah posisi atau status sebagai warga negara yang di dalamnya melekat seperangkat hak, kewajiban, dan identitas yang menghubungkan warga negara dengan negara-bangsa.

Kewarganegaraan merupakan status hukum dan identitas, karenanya terkandung dalam pengertian objektif dan subjektif. Secara objektif, kewarganegaraan terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan negara secara spesifik dan subjektif berkaitan dengan kesetiaan rasa memiliki terhadap negara.

Dalam perkembangan negara modern, konsep kewarganegaraan sebagai sebuah hubungan antara individu dan masyarakat politik yang dikenal sebagai negara. Individu memberikan loyalitas kepada negara guna mendapatkan proteksi darinya. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara. Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyangkut hak-hak sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, setia warga negara juga mempunyai hak-hak negara yang wajib diakui, dihormati, dan ditaati oleh setiap warga negara.

Dalam konteks Indonesia, pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal kewarganegaraan Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukann Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
5. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Undang-undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas pasal 18 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
7. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan, setiap Negara berdaulat dipersilahkan untuk menentukan siapa yang masuk warganegaranya, namun demikian tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti:

1. menarik di dalam negaranya orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan
2. menetapkan kewarganegaraan atas dasar agama, bahasa dan warna kuit
3. menentukan siapa warganegara lain.

Manfaat status kewarganegaraan adalah ada kepastian hukum yang berlaku pada seseorang warganegara berkaitan dengan hukum perdata dan hukum publik, sehingga hukum manakah yang mengikat orang tersebut tentunya hukum Negara yang mengakui ia sebagai angotanya.

Ada dua cara untuk memperoleh status kewarganegaran pada sebuah Negara yaitu dengan cara:

1. aktif, artinya untuk mendapatkan setatus kewarganrgaran dengan cara pengajuan.
2. pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaran tidak perlu adanya usaha atau permohonan dari dirinya tetapi Negara telah memberikannya. Hal tersebut bisa saja terjadi dikerenakan Negara tesebut menganut asas kelahiran/tempat

(*ius soli*), atau keturunan/darah (*ius sanguinis*). Asas *ius soli* adalah siapa saja yang lahir di Negara itu maka si anak yang dilahirkannya secara otomatis diakui sebagai warganegaraanya. Asas *ius sanguinis* adalah siapa saja warganegaraanya dan dimana saja ia melahirkan anaknya maka anak yang dilahirkannya itu diakui sebagai warganegara oleh negar orang tuanya.

7.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak warga negara dapat juga disebut sebagai hak konstitusional warga negara, yaitu hak warga negara yang secara konstitusional diatur dalam konstitusi atau perundang-undangan. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Kewajiban warga negara ini juga ditetapkan oleh konstitusi atau perundang-undangan.

Dalam ketentuan UUD 1945 dirumuskan hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia sebagaimana uraian berikut.

1. Hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1)
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2)
3. Hak dalam pembelaan negara: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. (Pasal 27 ayat 3)
4. Hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Pasal 28)
5. Hak kemerdekaan memeluk agama: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 ayat 1), dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

- agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 29 ayat 2)
6. Hak mendapatkan pendidikan “Setiap Warga negara berhak mendapat pendidikan” (Pasal 31 ayat 1)
 7. Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan sosial: Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5):
 - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
 8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (Pasal 34 ayat 1)

Disamping mengatur tentang hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, ketentuan UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia sebagai berikut:

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1)
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” (Pasal 27 ayat 3)
3. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” (Pasal 30 ayat 1)

4. Wajib mengikuti pendidikan dasar: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (Pasal 31 ayat 2)

7.5 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Jelaskan secara singkat tentang hak dan wajib
2. Apa arti dari warga Negara?
3. Jelaskan secara singkat dua cara untuk memperoleh status kewarganegaran pada sebuah negara!
4. Sebutkan pasal yang berkaitan dengan hak warga Negara yang berkaitan dengan kesejahteraan social!
5. Sebutkan pasal beserta isinya yang menyangkut kewajiban warga negara!

Kisi-kisi jawaban

1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yg semesinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yg pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
2. Wajib adalah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yg semestinya dibiarkan atau diberikan, oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun. Pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yg berkepentingan.
3. Menurut UU nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 1, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Ada dua cara untuk memperoleh status kewarganegaran pada sebuah Negara yaitu dengan cara:
 - a. aktif, artinya untuk mendapatkan setatus kewarganrgaran dengan cara pengajuan.
 - b. pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaran tidak perlu adanya usaha atau permohonan dari dirinya tetapi Negara telah memberikannya. Hal tersebut bisa saja terjadi dikerenakan Negara tesebut mengnut asas kelahiran/ tempat (*ius soli*), atau keturunan/darah (*ius sanguinis*). Asas

ius soli adalah siapa saja yang lahir di Negara itu maka si anak yang dilahirkannya secara otomatis diakui sebagai warganegaranya. Asas ius sanguinis adalah siapa saja warganegaranya dan dimana saja ia melahirkan anaknya maka anak yang dilahirkannya itu diakui sebagai warganegara oleh negar orang tuanya.

5. Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan sosial yaitu Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
6. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia yaitu:
 - a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat 1)
 - b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” (Pasal 27 ayat 3)
 - c. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” (Pasal 30 ayat 1)
 - d. Wajib mengikuti pendidikan dasar: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (Pasal 31 ayat 2)

BAB | **DEMOKRASI** **VIII.**

8.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa memahami dan mengetahui makna demokrasi, prinsip-prinsipnya, memahami hakekat demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila), memberikan penilaian pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan mendukung pendidikan demokrasi di perguruan tinggi.

8.2 Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik langsung maupun melalui wakil yang dipilih oleh mereka. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.

Pada dasarnya, ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui perwakilan. Sedangkan demokrasi representatif adalah sistem di mana rakyat memilih perwakilan mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan politik harus dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Mekanisme ini meliputi pemilihan umum, hak suara, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu, negara juga harus menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu.

Demokrasi juga menempatkan pentingnya pada hak minoritas. Dalam sebuah sistem demokrasi yang baik, hak minoritas harus diakui dan dihormati. Ini termasuk hak minoritas untuk mengajukan pendapat, mengekspresikan kekhawatiran mereka, dan melakukan aksi protes.

Dalam sebuah sistem demokrasi, kekuasaan politik tidak hanya dipegang oleh satu individu atau kelompok. Sebaliknya, kekuasaan politik dipegang oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih adil dan merata karena kepentingan seluruh rakyat diperhatikan.

Namun, meskipun demokrasi memiliki banyak keuntungan, namun tidak terlepas dari kelemahan dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem demokrasi adalah keterlibatan politik masyarakat yang rendah dan pengaruh uang dalam politik.

Demokrasi tetap menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling penting dan dihormati di dunia saat ini. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, memberikan suara mereka untuk kebijakan yang mereka dukung, dan mempengaruhi masa depan negara mereka secara keseluruhan.

8.3 Makna Demokrasi dan Prinsip- Prinsipnya

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau warga negara. Pada dasarnya, demokrasi menganggap bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik dan menentukan arah negara.

Prinsip-prinsip utama dari demokrasi meliputi hal sebagai berikut.

1. Keterlibatan aktif warga negara: Demokrasi mengharapkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, partisipasi dalam kelompok advokasi atau gerakan sosial, dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.
2. Keadilan dan kesetaraan: Demokrasi menekankan pada keadilan dan kesetaraan, sehingga setiap warga negara

dianggap setara di hadapan hukum, dan memiliki hak yang sama untuk berbicara dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan politik.

3. **Transparansi dan akuntabilitas:** Demokrasi mengharuskan transparansi dalam proses pembuatan keputusan politik dan pemerintahan, serta memastikan adanya akuntabilitas dari para pemimpin yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
4. **Pluralisme dan toleransi:** Demokrasi menghargai keragaman dan memastikan bahwa kepentingan kelompok minoritas dihargai dan diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.
5. **Perlindungan hak asasi manusia:** Demokrasi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi.

8.4 Demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila)

8.4.1 Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi Pancasila merujuk pada sistem demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Sejarah demokrasi Pancasila dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan dasar Pancasila.

Setelah proklamasi, Indonesia mengalami masa transisi dari pemerintahan kolonial Belanda menuju pemerintahan yang merdeka. Selama masa transisi ini, Soekarno dan Hatta mulai merumuskan konsep demokrasi Pancasila. Mereka melihat bahwa Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, harus menjadi landasan bagi sistem politik negara. Dalam sistem politik ini, rakyat Indonesia harus memiliki suara yang sama dalam mengambil keputusan yang penting bagi negara.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mengeluarkan maklumat yang berisi prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, termasuk Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Pada 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) juga membentuk Badan Konstituante untuk merumuskan konstitusi negara. Konstitusi tersebut kemudian mengakui Pancasila sebagai ideologi dasar negara dan dasar dari sistem politik Indonesia.

Namun, implementasi demokrasi Pancasila tidak selalu berjalan dengan lancar. Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, negara mengalami berbagai tantangan politik dan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas politik dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kudeta militer pada tahun 1965, yang memengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia selama beberapa dekade.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tetap diakui sebagai landasan penting bagi sistem politik Indonesia. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem demokrasi Pancasila dan memperluas partisipasi rakyat dalam proses politik

8.4.2 Makna Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang digunakan oleh Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Demokrasi Pancasila didasarkan pada konsep Pancasila, yaitu lima prinsip dasar yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Kelima prinsip tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila adalah suatu bentuk demokrasi yang memadukan antara demokrasi representatif dan demokrasi partisipatif. Di dalam demokrasi Pancasila, kekuasaan rakyat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan pemimpin. Hal ini dilakukan melalui jalur-jalur partisipatif seperti pemilihan umum, musyawarah mufakat, dan lain-lain. Namun demikian, demokrasi Pancasila juga menempatkan

pentingnya pengambilan keputusan oleh perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

Salah satu ciri khas dari demokrasi Pancasila adalah sistem ketatanegaraannya yang mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, setiap golongan masyarakat memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam hal ini, negara Indonesia menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila tidak hanya sekadar bentuk demokrasi yang adil dan merata, tetapi juga memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, agama, dan suku bangsa.

Demokrasi Pancasila juga menempatkan pentingnya rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama dan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki bahwa keputusan yang diambil oleh negara harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Dalam hal ini, negara Indonesia mengupayakan untuk memberikan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan yang ada bagi seluruh rakyatnya.

Di dalam praktiknya, demokrasi Pancasila memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satu kelebihannya adalah sistem ketatanegaraan yang mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, negara Indonesia dapat menjaga keberlangsungan hidup negara dan meminimalisir konflik horizontal yang dapat terjadi karena perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Demokrasi Pancasila juga memiliki keterbukaan yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Kelemahan demokrasi Pancasila adalah masih terdapat masalah dalam praktiknya. Salah satu masalah yang masih terjadi adalah korupsi dan nepotisme yang masih terjadi di berbagai lembaga pemerintah dan politik. Hal ini mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi Pancasila. Selain itu, masih terdapat

masalah dalam penegakan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya terwujud. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan reformasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Reformasi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, penegakan hukum dan keadilan sosial juga perlu ditingkatkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari demokrasi Pancasila.

Pentingnya pendidikan politik juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan dan program pemerintah serta sosialisasi tentang hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara.

Di samping itu, dalam sistem demokrasi Pancasila, media massa juga memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya untuk masyarakat. Media massa yang bebas dan independen dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan pengawal demokrasi dalam masyarakat. Selain itu, dalam demokrasi Pancasila, pentingnya kerjasama dan persatuan antar golongan masyarakat juga harus ditingkatkan. Kerjasama dan persatuan antar golongan masyarakat dapat mengurangi konflik horisontal dan meningkatkan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, keberadaan partai politik juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Partai politik harus dapat mewakili aspirasi masyarakat dan mengambil keputusan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya partai politik yang bersih dari korupsi, nepotisme, dan politik uang. Selain itu, partisipasi pemilih dalam pemilihan umum juga perlu ditingkatkan. Partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan legitimasi hasil pemilihan umum dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi pemilih juga dapat meningkatkan akuntabilitas para pemimpin yang terpilih dan mendorong mereka untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau perwakilan. Dalam musyawarah mufakat, keputusan diperoleh dengan cara mencapai kesepakatan bersama di antara semua pihak yang terlibat. Sedangkan dalam sistem perwakilan, keputusan dibuat oleh wakil rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam musyawarah mufakat, partisipasi masyarakat sangat penting karena setiap individu memiliki hak untuk memberikan masukan dan pandangan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat karena terkadang sulit mencapai kesepakatan akhir di antara semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemimpin yang mampu menjadi mediator dan memimpin diskusi sehingga dapat mencapai kesepakatan yang terbaik untuk semua pihak.

Dalam sistem perwakilan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum. Namun, masih terdapat kendala dalam sistem perwakilan karena terkadang wakil rakyat tidak mampu mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, partai politik dan wakil rakyat harus berusaha untuk menjadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, perlindungan hak asasi manusia juga harus ditingkatkan. Perlindungan hak asasi manusia termasuk hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya. Dalam demokrasi Pancasila, setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan ekspresi tanpa takut akan dipidana atau diintimidasi oleh pihak yang berwenang. Selain itu, hak-hak minoritas juga harus dihormati dan dilindungi. Minoritas termasuk suku bangsa, agama, dan gender. Dalam demokrasi Pancasila, minoritas memiliki hak yang sama seperti mayoritas dan harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif.

Dalam hal pemberantasan korupsi, upaya pemerintah dalam memberantas korupsi harus ditingkatkan. Korupsi menjadi salah satu masalah serius yang harus segera diatasi karena dapat merusak

sistem politik dan pemerintahan, mengurangi kualitas pengambilan keputusan, dan merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintah dan lembaga-lembaga negara juga harus ditingkatkan. Pengawasan publik dapat dilakukan melalui media massa, LSM, dan masyarakat secara umum. Hal ini dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dan mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam demokrasi Pancasila, peran masyarakat sipil juga sangat penting. Masyarakat sipil termasuk LSM, organisasi nirlaba, dan individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam menjaga masyarakat Indonesia dalam demokrasi Pancasila, antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, memberikan masukan dan saran untuk perbaikan, serta melakukan aksi protes jika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat berperan dalam memperkuat perekonomian Indonesia melalui pengembangan usaha kecil dan menengah serta mengembangkan sektor pertanian. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, peran media massa juga sangat penting. Media massa dapat menjadi alat untuk menyampaikan informasi dan pendapat publik, serta memainkan peran penting dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala dalam kebebasan pers di Indonesia. Beberapa media massa masih terpengaruh oleh kepentingan politik dan bisnis tertentu sehingga cenderung mengekang kebebasan pers dan merusak integritas jurnalisisme. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kebebasan pers dan meningkatkan profesionalisme jurnalisisme di Indonesia.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam menjaga demokrasi Pancasila. Tantangan tersebut antara lain adalah polarisasi politik, intoleransi, dan radikalisme agama yang dapat membahayakan keberlangsungan demokrasi Pancasila. Polarisasi

politik terjadi akibat adanya perbedaan pandangan dan pendapat di antara masyarakat Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, polarisasi politik dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerjasama dan persatuan di antara masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya polarisasi politik yang berlebihan. Intoleransi dan radikalisme agama juga menjadi tantangan dalam demokrasi Pancasila. Tindakan intoleransi dan radikalisme agama dapat merusak kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama dan menekan tumbuhnya gerakan radikalisme agama di Indonesia.

Dalam upaya menjaga demokrasi Pancasila, peran pendidikan juga sangat penting. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan dalam demokrasi Pancasila, peran pemerintah juga sangat penting. Pemerintah harus berusaha untuk menjaga kestabilan politik dan sosial di Indonesia, serta melakukan reformasi kelembagaan untuk memperkuat sistem demokrasi Pancasila. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk berperan dalam proses demokrasi. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin keadilan sosial, serta menekan korupsi dan nepotisme. Dalam hal ini, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan. Masyarakat harus terus mendorong dan mengawasi pemerintah dalam melaksanakan program dan kebijakan demi terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Demokrasi Pancasila tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kekuatan sosial dan politik yang kuat dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan

sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa untuk memperkuat sistem demokrasi Pancasila di Indonesia.

Dalam upaya memperkuat demokrasi Pancasila, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah seperti memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan lembaga penegak hukum, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kebebasan pers dan profesionalisme jurnalisme, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Demokrasi Pancasila harus dijaga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dengan menjaga dan memperkuat demokrasi Pancasila, Indonesia dapat melangkah menuju ke arah kemajuan dan keadilan sosial yang lebih baik. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip demokrasi Pancasila sebagai landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar teori, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Demokrasi Pancasila bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dan dipertahankan. Namun, dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, demokrasi Pancasila dapat terus diperkuat dan dipertahankan. Oleh karena itu, marilah kita semua berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat demokrasi Pancasila di Indonesia untuk terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

8.5 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah berjuang untuk membangun sistem demokrasi yang stabil. Konstitusi 1945 menjadi landasan bagi pembentukan pemerintahan demokratis, meskipun pengalaman demokrasi sering kali diselingi dengan periode otoriter, seperti masa Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998.

8.5.1 Tantangan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. **Korupsi dan Politik Uang:** Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, mengancam integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
2. **Ketidaksetaraan Akses Politik:** Akses terhadap proses politik sering kali tidak merata, dengan kekuatan politik yang terkonsentrasi di tangan elit politik dan ekonomi.
3. **Intoleransi dan Konflik Sosial:** Isu-isu etnis, agama, dan sosial sering kali menjadi pemicu konflik yang mengancam stabilitas demokrasi.
4. **Pengaruh Oligarki Politik:** Dominasi kelompok politik tertentu, yang sering kali terkait dengan kepentingan ekonomi dan korporasi, menghambat pluralisme politik yang sehat.

8.5.2 Progres dan Prestasi Demokrasi di Indonesia

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, Indonesia juga telah mencapai sejumlah kemajuan dalam memperkuat demokrasi:

1. **Partisipasi Masyarakat yang Meningkat:** Pemilihan umum di Indonesia biasanya menarik tingkat partisipasi yang tinggi, menunjukkan minat dan kesadaran politik yang meningkat di kalangan masyarakat.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah:** Reformasi pemerintah telah menghasilkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.
3. **Pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi:** Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial telah memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara.
4. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Meskipun tantangan yang masih ada, terdapat kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak politik, sipil, dan sosial.

8.5.3 Tantangan Menuju Demokrasi yang Lebih Baik

Untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil:

1. Reformasi Sistem Politik: Diperlukan reformasi lebih lanjut dalam sistem politik untuk memastikan representasi yang lebih merata dan mengurangi dominasi elit politik.
2. Penguatan Partai Politik: Partai politik perlu diperkuat sebagai lembaga yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengawasi pemerintahan.
3. Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan tanggung jawab politik mereka adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi.
4. Partisipasi Pemuda dalam Politik: Pemuda adalah aset penting dalam membangun masa depan demokrasi Indonesia, dan perlu didorong untuk terlibat aktif dalam proses politik.

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam memperkuat demokrasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai demokrasi yang lebih matang dan inklusif. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat terus maju menuju demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan

8.6 Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan beradab. Dalam era globalisasi dan kompleksitas politik, pentingnya pendidikan demokrasi semakin menjadi sorotan karena memberikan pondasi yang kuat bagi pemahaman, partisipasi, dan pengembangan sistem politik yang demokratis. Bagian ini akan mengeksplorasi mengapa pendidikan demokrasi penting dan bagaimana implementasinya dapat memperkuat fondasi masyarakat yang beradab.

8.6.1 Pentingnya Pendidikan Demokrasi

1. **Pemahaman yang Mendalam tentang Prinsip Demokrasi:** Pendidikan demokrasi memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti supremasi hukum, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan keterlibatan politik yang aktif. Ini membantu warga negara untuk menghargai nilai-nilai demokratis dan memahami pentingnya menjaga institusi-institusi demokrasi.
2. **Pemberdayaan Warga Negara:** Melalui pendidikan demokrasi, warga negara diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam proses politik. Mereka belajar bagaimana cara-cara berpartisipasi dalam pemilihan umum, membuat keputusan kolektif, dan mengajukan perubahan yang diinginkan melalui proses demokratis.
3. **Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis dan Analitis:** Pendidikan demokrasi mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Warga negara dilatih untuk mengevaluasi informasi secara obyektif, menganalisis argumen politik, dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan rasionalitas, bukan hanya berdasarkan emosi atau asumsi.
4. **Pencegahan Konflik dan Radikalisme:** Melalui pendidikan demokrasi, masyarakat dilengkapi dengan pengetahuan tentang bagaimana menyelesaikan konflik secara damai dan menghormati perbedaan pendapat. Ini dapat membantu mencegah polarisasi yang ekstrem dan radikalisme yang mengancam stabilitas sosial.
5. **Membangun Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab:** Pendidikan demokrasi membantu membentuk pemimpin yang bertanggung jawab dan beretika. Mereka belajar nilai-nilai kepemimpinan yang inklusif, transparan, dan akuntabel, serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin dengan efektif dalam konteks demokrasi.

8.6.2 Implementasi Pendidikan Demokrasi

1. Integrasi dalam Kurikulum Sekolah dan Perguruan tinggi: Pendidikan demokrasi harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran tematik, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengalaman langsung dalam proses demokratis di sekolah.
2. Pelatihan bagi Pendidik dan Pembuat Kebijakan: Pendidik dan pembuat kebijakan perlu diberikan pelatihan yang memadai tentang metode dan pendekatan terbaik untuk mengintegrasikan pendidikan demokrasi dalam lingkungan pendidikan formal dan nonformal.
3. Kolaborasi dengan Stakeholder Masyarakat: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting dalam memperkuat pendidikan demokrasi. Ini dapat memperluas jangkauan dan dampak dari inisiatif pendidikan demokrasi.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan materi pendidikan demokrasi secara luas dan menciptakan platform partisipasi digital yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik.

Pendidikan demokrasi adalah pondasi yang vital dalam membangun masyarakat yang beradab dan demokratis. Melalui pemahaman yang mendalam, partisipasi aktif, dan pengembangan keterampilan, pendidikan demokrasi mempersiapkan warga negara terutama mahasiswa untuk menjadi agen perubahan positif dalam sistem politik mereka. Implementasi yang efektif dari pendidikan demokrasi memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

8.7 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Jelaskan Prinsip Prinsip Dasar Demokrasi!
2. Apa yang membedakan Demokrasi Pancasila dengan demokrasi sekuler?
3. Bagaimana pendapatmu pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
4. Mengapa mahasiswa sangat penting untuk mempelajari dan memahami demokrasi Pancasila?
5. Jelaskan arti penting pendidikan demokrasi!

Kisi-kisi Jawaban

1. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi
 - a. Keterlibatan aktif warga negara
 - b. Keadilan dan kesetaraan
 - c. Transparansi dan akuntabilitas
 - d. Pluralisme dan toleransi
 - e. Perlindungan hak asasi manusia
2. Demokrasi Pancasila berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila yang salah satunya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga penerapan demokrasi Pancasila tidak boleh melanggar nilai-nilai agama yang dianut warga negara Indonesia, sedangkan implementasi demokrasi sekuler tidak dibatasi oleh nilai-nilai agama.
3. Tergantung Penilaian mahasiswa
4. Mahasiswa adalah agen perubahan yang sangat diharapkan bisa membawa kehidupan bermasyarakat yang lebih baik termasuk dalam pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakatnya, oleh karena itu mahasiswa sangat penting untuk mempelajari mengetahui dan memahami nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Arti penting pendidikan demokrasi yaitu:
 - a. Pemahaman yang mendalam tentang Prinsip Demokrasi: Pendidikan demokrasi memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti supremasi hukum, kebebasan berpendapat, hak asasi

manusia, dan keterlibatan politik yang aktif. Ini membantu warga negara untuk menghargai nilai-nilai demokratis dan memahami pentingnya menjaga institusi-institusi demokrasi.

- b. PEMBERDAYAAN Warga Negara: Melalui pendidikan demokrasi, warga negara diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam proses politik. Mereka belajar bagaimana cara-cara berpartisipasi dalam pemilihan umum, membuat keputusan kolektif, dan mengajukan perubahan yang diinginkan melalui proses demokratis.
- c. Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis dan Analitis: Pendidikan demokrasi mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Warga negara dilatih untuk mengevaluasi informasi secara obyektif, menganalisis argumen politik, dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan rasionalitas, bukan hanya berdasarkan emosi atau asumsi.
- d. Pencegahan Konflik dan Radikalisme: Melalui pendidikan demokrasi, masyarakat dilengkapi dengan pengetahuan tentang bagaimana menyelesaikan konflik secara damai dan menghormati perbedaan pendapat. Ini dapat membantu mencegah polarisasi yang ekstrem dan radikalisme yang mengancam stabilitas sosial.
- e. Membangun Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab: Pendidikan demokrasi membantu membentuk pemimpin yang bertanggung jawab dan beretika. Mereka belajar nilai-nilai kepemimpinan yang inklusif, transparan, dan akuntabel, serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin dengan efektif dalam konteks demokrasi.

BAB | **WAWASAN NUSANTARA**

IX.

9.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu memahami pengertian wawasan nusantara, unsur-unsur dasar wawasan nusantara, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara, kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara, dan implementasi wawasan nusantara.

9.2 Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan bahasa. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara menjadi konsep yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang yang mengakui keberagaman dan keragaman sebagai elemen integral dari identitas nasional Indonesia, serta menekankan pentingnya kesatuan dan keselarasan di antara berbagai komponen bangsa.

Wawasan Nusantara penting karena meneguhkan identitas nasional Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi, di mana budaya asing dengan mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, Wawasan Nusantara mengingatkan kita akan jati diri bangsa yang unik dan beragam. Dengan memahami dan menghargai keragaman ini, masyarakat Indonesia dapat lebih kokoh dalam mempertahankan identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain. Kesadaran akan identitas ini juga memperkuat rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Konsep ini berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Sebagai

negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola dan menjaga wilayahnya yang luas dan tersebar. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, di mana setiap pulau dan daerah memiliki peran penting dalam kesatuan tersebut. Pemahaman ini penting untuk mencegah disintegrasi dan memperkuat solidaritas nasional, terutama dalam menghadapi ancaman-ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

Wawasan Nusantara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan memahami pentingnya kesatuan dalam keragaman, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan yang berlandaskan Wawasan Nusantara memastikan bahwa semua daerah, baik di pusat maupun di daerah terpencil, mendapatkan perhatian dan pengembangan yang seimbang. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari segi sosial budaya, Wawasan Nusantara mendorong terciptanya harmoni dan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Indonesia dikenal dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wawasan Nusantara memperkuat semboyan ini dengan menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati di tengah perbedaan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat hidup dalam kerukunan dan kedamaian, yang merupakan fondasi bagi stabilitas sosial dan politik. Kelima, dalam era digital dan informasi, Wawasan Nusantara juga relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, seperti hoaks dan disinformasi yang dapat memecah belah bangsa.

Dengan pemahaman yang kuat tentang Wawasan Nusantara, masyarakat dapat lebih kritis dan bijak dalam menyaring informasi yang diterima. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa akan meminimalisir potensi konflik yang dipicu oleh informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Wawasan Nusantara membekali generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan yang penting untuk menghadapi masa depan. Pendidikan yang mengintegrasikan Wawasan Nusantara akan membentuk karakter anak-anak bangsa yang cinta tanah air, toleran, dan memiliki semangat kebersamaan. Generasi muda yang memahami dan mengamalkan Wawasan Nusantara akan menjadi pilar utama dalam melanjutkan perjuangan menjaga keutuhan dan kejayaan Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukan hanya sebuah konsep geopolitik, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang harus diinternalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman dan pengamalan Wawasan Nusantara akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan sejahtera di tengah keberagaman dan tantangan global yang semakin kompleks.

9.3 Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata *wawas* (dlm. Bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya kata *wawas* dapat diartikan sebagai memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan dapat juga berarti cara pandang, cara melihat. Kata Nusantara secara etimologi tersusun dari dua kata “nusa” dan “antara”. Kata “nusa” dalam Bahasa Sansekerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam Bahasa Latin, kata “nusa” berasal dari kata *nesos* yang berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut maka kata “nusa” mempunyai kesamaan arti dengan kata *nation* dalam Bahasa Inggris yang berarti bangsa. Maka dari sini dapat ditafsirkan bahwa kata “nusa” dapat memiliki dua arti yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam Bahasa Latin, *in* dan *terra* yang berarti antara atau salam suatu kelompok. “Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata *inter* dalam Bahasa Inggris yang berarti antar (antara), relasi,

seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata “nusa” dan “antara” menjadi kata “nusantara” dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut.

Secara terminologis pengertian Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut ini:

1. Menurut Prof. Dr. Wan Usman:
“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam”.
2. Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR, yang disusun Lemhannas tahun 1999.
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk menempatkan diri terhadap lingkungan sekitar. Perspektif tersebut mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beraneka ragam dan bernilai strategis yang memajukan persatuan dan kesatuan wilayah serta menghormati dan menghargai kebhinekaan dalam segala aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Hal yang menjadi landasan utama dalam

menjalankan Wawasan Nusantara adalah menghargai perbedaan yang ada guna mencapai tujuan nasional dan serta dapat memenuhi kesatuan wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak daerah dan pulau, bahkan banyak diantaranya yang masih belum berpenghuni. Banyaknya suku dan budaya yang membentuk bangsa Indonesia menjadikan negara ini semakin kaya dan memiliki banyak aset yang sangat berharga.

Perjuangan dan pengembangan Wawasan Nusantara harus tetap dilanjutkan. Wawasan Nusantara ini akan selalu mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila dipertahankan dan diperjuangkan dengan penuh semangat baik secara nasional, regional, dan internasional. Wawasan Nusantara mencakup kepentingan nasional untuk menjamin pembangunan kehidupan bangsa, sehingga Wawasan Nusantara tidak hanya dimengerti tetapi harus menjadi kesadaran dan penhyatan bagi setiap warga negara Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara selalu dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Sehingga, persepsi ini juga harus mampu menggugah suatu bangsa untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya.

9.4 Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara mengandung 3 hal unsur-unsur dasar yaitu:

1. Wadah (*contour*)

Wadah wawasan nusantara dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai “seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Wadah wawasan nusantara meliputi 3 komponen yaitu bentuk wujud atau batas ruang lingkup, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi yang dijabarkan pada penjelasan berikut.

- a. Bentuk wujud atau batas ruang lingkup

Batas-batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau, yang satu dama lain dihubungkan oleh perairan, baik berupa laut maupun selat serta udara/dirgantara di atasnya. Sebagai kesatuan

yang utuh dalam ruang wilayah, maka ruang Nusantara meluas baik secara horizontal maupun vertical. Secara horizontal dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya, sedangkan secara vertikal merupakan suatu kerucut terbuka ke atas dengan pusatnya di titik pusat bumi. Letak geografis Nusantara berada di posisi silang dunia yaitu terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Hindia serta di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan dan sifat perikehidupan nasionalnya. Perwujudan Nusantara ini menjadi satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

b. Tata inti organisasi

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945:

- 1) Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
- 2) Pemerintah dibentuk dan bekerja berdasarkan sistem konstitusi dan tidak berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas.
- 3) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah kuat, tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.

c. Tata kelengkapan Organisasi

Kesadaran politik dan kesadaran berbangsa harus dimiliki seluruh masyarakat, partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan fungsional serta seluruh aparatur negara dan Pemerintah. Lembaga-lembaga rakyat sebagai wadah musyawarah desa, lembaga-lembaga

Pendidikan dan media massa harus menjadi saluran efektif dalam membina dan mewujudkan demokrasi Pancasila melalui kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Isi (*content*)

Wawasan nusantara ditunjukkan oleh perspektif manusia Indonesia dalam eksistensinya dalam bentuk persatuan untuk mencapai cita-cita keadilan sosial dan kerakyatan, sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab dengan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua komponen dasar yang terpadu adalah cita-cita dan azas-azas dijabarkan sebagai berikut.

a. Cita-cita

Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu:

- 1) Negara Indonesia yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur.
- 2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
- 3) Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Azas-azas

Azas-azas memiliki ciri pokok manunggal utuh menyeluruh yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan serta keseraian dan keseimbangan antara aspek-aspek Kehidupan Nasional. Aspek Kehidupan Nasional dituangkan dalam 6 azas berikut.

- 1) Satu kesatuan ruang wilayah yang memiliki arti berikut.

Satu wadah bangsa Indonesia yang sarwa Nusantara satu kesatuan perairan, darat dan dirgantara dengan keterpaduan segala anugerah-Nya, serta sistem kelestarian lingkungan hidup dalam rangka

kelangsungan hidup bangsa, satu sistem penanggulangan bencana alam dan malapetaka.

- 2) Satu kesatuan politik yang memiliki artiberikut.
Satu Undang Undang Dasar dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
- 3) Satu kesatuan sosial budaya memiliki arti:
Satu bentuk dari perwujudan budaya nasional atas dasar “Bhineka Tunggal Ika” serta satu tertib sosial dan tertib hukum.
- 4) Satu kesatuan ekonomi yang memiliki arti:
Satu tata ekonomi berdasarkan atas azas usaha bersama dan azas kekeluargaan, serta satu pembinaan sistem ekonomi yang terpadu, seimbang, serasi serta sekaligus menghilangkan dualisme dalam perekonomian Indonesia (antara sector tradisional dan formal).
- 5) Satu kesatuan pertahanan keamanan yang memiliki arti:
Satu sistem pertahanan keamanan ialah Sishankamrata yang terpadu, serasi, dan seimbang, serta satu sistem pembinaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu kondisi yang mendukung Ketahanan Nasional.
- 6) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pada seluruh aspek kehidupan (wilayah, politik, sosial budaya, ekonomi, hankam, bagi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia).

Dengan wadah dan isi tersebut, wawasan nusantara menumbuhkan tatalaku mawas diri yang meliputi masalah-masalah serta peluang dalam kehidupan bangsa dan negara.

3. Tatalaku (*conduct*)

Wawasan Nusantara terdiri atas wujud tatalaku yang bersifat bathiniah dan lahiriah. Tatalaku bathiniah berlandaskan pada dasar falsafah dan sikap mental bangsa memiliki kekuatan bathin (*daya bathiniah*). Tatalaku lahiriah merupakan manunggalnya kekuatan lahiriah manusia dalam bentuk kata (*pembicaraan*) dan karya (*perbuatan*). Tatalaku

bathiniah merupakan wujud dan produk dari kebiasaan-kebiasaan yang menbudaya dan agar tidak menyimpang dari tujuan pokoknya, harus berlandaskan pada falsafah Pancasila, memiliki kekuatan bathin dalam wujud cipta, rasa, dan karsa, yang merupakan satu kebulatan pikir. Tatalaku lahiriah merupakan kekuatasn integritas lahiriah dalam bentuk kata (pembicaraan) dan karya (perbuatan), yang dituangkan dalam suatu tata laksana, yang dirinci menjadi Tata perencanaan, Tata Pelaksanaan serta Tata Pengawasan dan pengendalian. Penjabaran tata laksana ini akan mengacu pada konsepsi sistem Manajemen Nasional yang produk akhirnya berupa pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan penghakiman aturan.

9.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

Ada empat faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara, yaitu: wilayah (geografi), geopolitik dan geostrategi, serta perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Adapun terkait wilayah Indonesia akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Asas Kepulauan

Asas kepulauan atau *archipelagic principle* berasal dari bahasa Italia yakni '*archipelagos*'. Akar kata adalah '*archi*' yang memiliki arti terpenting dan terutama. Sedangkan '*pelagos*' memiliki arti wilayah lautan. Sehingga *archipelago* berarti lautan terpenting atau terutama. Konsep kepulauan juga dikembangkan oleh bangsa Indonesia dengan tujuan agar terhindar dari keberadaan laut yang berada pada wilayah pedalaman atau perairan antar pulau yang berada di Indoensia dengan status sebagai laut bebas. Cara ini dilakukan agar wilayah kepulauan di Indonesia dapat terpisah dari laut bebas. Hal inilah yang menjadikan wilayah Indonesia menjadi satu wilayah yang luas dengan dikelilingi pulau-pulau.

2. Kepulauan Indonesia

Adanya kepulauan Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah penjajahan Belanda. Pada saat itu wilayah-wilayah yang yang dikuasai Belanda disebut *Nederlandsch Oost Indishe*

Archipelago. Wilayah-wilayah tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia sempat mengalami beberapa kali pergantian nama. Nama-nama tersebut diantaranya Dwipantara, Hindia, *Nederladsch Oost-Indie*, *Insulinde*, dan Indonesia. Dari kesekian nama tersebut, bangsa Indonesia sangat merasakan kecocokan dengan nama Indonesia. Meskipun nama Indonesia bukan didapatkan dari bahasa Indonesia melainkan dari barat.

Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yakni 'Indo' dan 'Nesos'. Indo memiliki arti India sedangkan 'nesos' memiliki arti 'pulau'. Selain secara harfiah, Indonesia juga memiliki makna spiritual. Makna spiritual tersebut yaitu perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan, dan kesabaran. Makna spiritual ini sangat sesuai untuk menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan dan mengusir penjajah.

a. Konsep tentang Wilayah Lautan

Konsep tentang wilayah kelautan dapat dipelajari melalui hukum laut internasional. Hukum laut internasional mengatur tentang berbagai persoalan yang memiliki hubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara maupun laut yang berada pada luar wilayah negara (laut lepas). Dalam perkembangannya dikenal beberapa konsepsi kepemilikan dan penggunaan wilayah laut. Adapun konsepsi-konsepsi tersebut yaitu sebagai berikut.

- 1) *Res Nullius* yaitu yang berarti bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
- 2) *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
- 3) *Mare Liberum*, yang berarti sebuah laut yang terbuka untuk dilewati kapal-kapal dari negara lain.

- 4) *Mare Clausum*, yang berarti daerah laut, samudra atau perairan yang dapat dilewati kapal air di bawah yurisdiksi negara berdaulat yang di mana tertutup atau tak dapat diakses negara lain.
- 5) *Archipelagic State Principles* (asas negara kepulauan) yang berarti dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum laut internasional, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki laut teritorial, perairan, zona ekonomi eksklusif, dan landsara kontinen. Aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan dijabarkan di bawah ini.

- 1) Negara kepulauan ialah negara yang memiliki satu atau lebih kepulauan, di mana kepulauan tersebut mencakup gugusan pulau-pulau lain. Dalam hal ini kepulauan dapat diartikan sebagai gugusan pulau, termasuk di dalamnya bagian-bagian pulau, perairan yang ada didalamnya dan lain-lain wujud interaksi ekosistem yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Sehingga, wujud interaksi ekosistem tersebut membentuk satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik, atau diakui secara historis.
 - 2) Laut territorial ialah wilayah kelautan yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Adapun garis pangkal ialah garis surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat dalam peta laut dalam skala besar. Di mana garis tersebut menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dengan batas-batas tertentu sesuai dengan konvensi ini. Negara yang memiliki asset kelautan mencakup daratan, perairan pedalaman, dan laut territorial.
- b. Karakteristik Wilayah Nusantara
- Kata nusantara digunakan untuk menyebutkan wilayah Indonesia. Nusantara ialah wilayah kepulauan Indonesia yang lokasinya terletak di antara dua benua, yakni benua

Asia dan Australia dan diantara dua samudera, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Nusantara terdiri dari 17.508 pulau Ribuan pulau ini merupakan jumlah keseluruhan pulau, baik pulau yang berukuran besar maupun kecil. Dari ribuan pulau tersebut, ada 6044 pulau yang telah memiliki nama. Adapun secara astronomis, Indonesia terletak pada:


Utara : 6° 08' LU
Selatan : 11° 15' LS
Barat : 94° 45' BB
Timur : 141° 05' BT

Jika diukur dalam satuan jarak, antara utara-selatan sejauh 188 kilometer. Sedangkan jarak antara barat-timur sejauh 5110 kilometer. Ukuran ini jika diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak Barat ke Timur tersebut sebanding dengan London ke Ankara. Dan apabila diproyeksikan pada benua Amerika, jarak tersebut senilai dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.

9.6 Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

1. Kedudukan

Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia yang dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 8.1 Stratifikasi Wawasan Nusantara dalam Paradigma Nasional

2. Fungsi

Wawasan nusantara dalam pembangunan nasional adalah memberikan pedoman setiap upaya masing-masing sektor pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, sebagai berikut.

- a. Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah air.
- b. Mensejahterkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia

Fungsi wawasan nusantara dapat dipahami dengan mempelajari sejarah perkembangan dan lingkungan keberadaannya sebagai berikut.

a. Sejarah perkembangan

- 1) Pada masa kejayaan, kerajaan Majapahit (1292-1525M) mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara termasuk Philipina dan semenanjung Malaya. Dalam penguasaan tersebut telah terkandung cita-cita yang

luhur untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini terungkap dalam Sumpah Palapa Maha Patih Gajahmasa yang berlandaskan pada sesanti “Bhineka Tunggal Ika, Tanhanna Dharmma Mangrva” yang berarti “Berbeda-beda tetapi satu juga. Tahan karena benar serta satunya cipta, rasa, karsa, kata, dan karya berdasarkan kebenaran tunggal”.

Sumber lain mengatakan bahwa istilah Nusantara pertama kali disampaikan oleh Kertanegara, Raja terbesar dari kerajaan Singasari. Kekuasaan kerajaan Singasari (1222-1296) hamper mencapai wilayah Indonesia sekarang.

Kemudian sesanti ini telah dibakukan menjadi sesanti negara Republik Indonesia dengan PP No.66 Tahun 1951 dan sesanti Lemhannas dan Keppres No. 033/TK/1968.

Sumber lain mengatakan bahwa istilah Nusantara pertama kali disampaikan oleh Kertanegara, Raja terbesar dari kerajaan Singasari. Kekuasaan kerajaan Singasari (1222-1292) hampir mencapai wilayah Indonesia sekarang. Kerajaan Singasari ini lebih dahulu dibanding masa Kerajaan Majapahit yang didirikan tahun 1293 oleh Raden Wijaya menantu Kertanegara.

- 2) Tahun 1921 W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya yang berisi suatu aspirasi agar bangsa Indonesia yang pada saat itu masih dijajah Belanda, baik liwa maupun raganya, membangkitkan semangat dan kesadaran mewujudkan persatuan dan kesatuan serta membangun Tanah Air Indonesia. Lagu Indonesia Raya ini kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, para pemuda Indonesia dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa, telah berikrar dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928, untuk bertanah air yang satu,

berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu yaitu Indonesia.

- 3) Puncak perjuangan kemerdekaan kemudian tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pada hari berikutnya ditetapkan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara serta Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sekaligus merupakan sumber hukum.

Di kemudian hari Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah menjadi titik tolak dan sumber wawasan nasional Indonesia yang kemudian disebut sebagai Wawasan Nusantara.

- 4) Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai suatu kesatuan wilayah kedaulatan RI telah dinyatakan dengan lahirnya konsepsi negara kepulauan Indonesia pada tahun 1957, yang dituangkan oleh pemerintah Indonesia dalam pernyataan politik tentang Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia (Deklarasi Djuanda). Pernyataan politik ini kemudian dituangkan dalam bentuk hukum pada Undang Undang No. 4/PP Tahun 1960 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 20/1960 tanggal 18 Februari 1960.

b. Lingkungan Keberadaan

- 1) Bentuk geografis negara Republik Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dalam bentuk suatu kepulauan (Archipelago) harus dapat memberikan arti bahwa ia merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian maka sebagai negara kepulauan, Negara Republik Indonesia yang Merdeka, Berdaulat dan Bersatu harus berada dalam satu kesatuan wilayah daratan, wilayah laut territorial dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya. Pengertian dan makna ini harus ditampung dalam wawasan bangsa dan negara Indonesia.

2) Negara Republik Indonesia terletak pada persimpangan jalan atau pada posisi silang antara dua benua Asia dan Australia serta antara dua Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi silang ini memberikan pengaruh pada faktor atau bidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, hankam dan demografi. Untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini diperlukan adanya suatu Ketahanan Nasional guna mempertahankan eksistensi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dari pembahasan terhadap sejarah perkembangan Wawasan Nusantara, serta aspek lingkungan keberadaannya tersebut di atas dapat diformulasikan fungsi-fungsi wawasan nusantara sebagai berikut.

- a) Membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui upaya integrasi nasional seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.
- b) Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional baik pada aspek keamanan, dalam upaya mencapai tujuan Nasional.

3. Tujuan

Wawasan nusantara sebagai konsep persatuan dan kesatuan bangsa mempunyai tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang/aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang per orang, kelompok, golongan, suku, dan daerah. Nasionalisme yang tinggi disegala bidang/aspek kehidupan demi terwujudnya tujuan nasional merupakan pancaran makin meningkatnya rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Hal tersebut merupakan kesatuan yang utuh dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara yang menjadi landasan visi bangsa Indonesia.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa yang mekar secara alamiah dalam diri orang seorang karena kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan. Paham kebangsaan adalah rasionalisasi rasa kebangsaan, yaitu pikiran-pikiran rasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa itu. Semangat kebangsaan adalah rasa dan paham kebangsaan secara Bersama akan menumbuhkan semangat kebangsaan yang merupakan tekad sejati seluruh masyarakat bangsa itu untuk membela dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa negara.

Tujuan wawasan nusantara ialah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Tujuan wawasan nusantara terbagi menjadi dua.

a. Tujuan ke dalam yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

- 1) Aspek alamiah, Trigatra
 - a) Geografi
 - b) Kekayaan alam
 - c) Demografi (kependudukan)
- 2) Aspek sosial, Pancagatra
 - a) Ideologi
 - b) Politik
 - c) Ekonomi
 - d) Sosial Budaya
 - e) Pertahanan keamanan

Dalam kehidupan nasional terdapat delapan aspek yang harus semuanya diwujudkan. Dengan kata lain, kedelapan aspek kehidupan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh.

b. Tujuan ke luar yaitu ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia. Upaya ini dilakukan dengan berperan serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi,

dengan mengadakan Kerjasama di forum internasional pada bidang poleksosbud dan hankam, dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di dunia yang serba berubah.

9.7 Implementasi Wawasan Nusantara

Konsep wawasan nusantara tertera dalam ketetapan MPR mengenai GBHN, Adapun secara berurutan adalah:

1. Tap. MPR No. IV/MPR/1973
2. Tap. MPR No. IV/MPR/1978
3. Tap. MPR No. IV/MPR/1983
4. Tap. MPR No. IV/MPR/1988
5. Tap. MPR No. IV/MPR/1993
6. Tap. MPR No. IV/MPR/1998

Ketetapan tersebut menyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara ialah wawasan nasional yang sumbernya berasal dari Pancasila dan UUD 1945. Wawasan nusantara secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan nusantara yang menjadi pengembangan dari wawasan nasional merupakan salah satu pola pikir dan pola tingkah laku yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini yang dijadikan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional tersebut perlu langkah-langkah yang harus diimplementasikan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Hukum nasional berperan dalam mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana hukum tersebut berfungsi untuk mengayomi seluruh warga negara, bangsa, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sehingga dalam hal ini, wawasan nusantara digunakan sebagai wawasan hukum nasional.

Untuk itu wawasan nusantara harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wujud-wujud implementasi berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan dalam setiap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan dalam rangka menata dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun wujud implementasi tersebut diantaranya:

1. Wawasan nusantara dijadikan sebagai dasar dalam rangka menentukan sikap dan Tindakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Wawasan nusantara menyadari bahwa kedaulatan wilayah negara dengan segala isi di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang lingkup, dan kesatuan seluruh bangsa menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

Dalam merealisasikan wujud wawasan nusantara dalam rangka implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya Langkah-langkah kongkrit yang dilaksanakan. Upaya tersebut di antaranya adalah:

1. Meyakinkan diri secara penuh bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan nasional harus berada di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau daerah. Sehingga kita perlu mencegah segala bentuk aspirasi politik yang bersifat dan menuju kearah disintegrasi/sparatisme bangsa. Dalam mengupayakan ini, aspirasi daerah, kelompok, atau golongan dibolehkan berkembang, namun terbatas dalam rangka persatuan Indonesia atau wawasan nusantara. Mutlak perlu adanya keseimbangan pola pikir antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar dalam pelaksanaanya, pembangunan daerah, persamaan kesempatan, dan pemerataan kesempatan dalam pembanguana dalam berlangsung secara adil dan merata.
2. Budaya kelautan di kalangan muda perlu ditegakan Kembali. Hal ini mengingat karena dua pertiga wilayah nusantara berupa wilayah perairan. Saat ini, kehidupan penduduk Indonesia banyak yang terpusat di darat, hanya sedikit yang

beraktivitas di wilayah perairan. Padahal, wilayah perairan di Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Di mana potensi-potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jika masyarakat Indonesia hanya berpusat pada potensi darat, potensi tersebut lama kelamaan akan habis sehingga mengancam kelangsungan hidup bangsa Indoensia. Sehingga jika masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda melek akan potensi wilayah perairan, maka sumber daya laut, kekayaan nabati, hewani, mineral, dan energi dapat dimanfaatkan untuk memajukan penduduk bangsa Indonesia.

3. Memahami secara penuh bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Bersama-sama mencegah masuknya paham atau ideologi yang dapat mempengaruhi pola pikir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun saat ini arus globalisasi melalui komunikasi dan teknologi saat pesat dan mengancam masuknya paham atau ideologi baru, kita sebagai bangsa yang menyadari akan pentingnya wawasan nusantara harus berani menjadi garda terdepan melawan paham dan ideologi baru tersebut dengan cara sesuai bidang kita masing-masing.
4. Perlu ditumbuhkembangkan kepada seluruh penduduk di Indoensia akan petingnya budaya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogeny dan multi budaya yang diikat oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman di Indoensia menjadi satu kekayaan dan ancaman permasalahan Suku Agama Ras dan Antargolongan atau aliran (SARA).
5. Menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berbeda dengan negara kekuasaan, sehingga tidak ada satu orangpun penduduk Indonesia, pejabat negara, dan lembaga negara yang berada di atas hukum nasional. Dengan kata lain, tidak ada satu orangpun yang dikatakan

kebal akan hukum. Pelaksanaan hukum di Indonesia mutlak perlu ditegakkan secara adil, merata, dan tanpa *pandang bulu*.

6. Pengayom masyarakat harus dapat bekerja secara professional. Dalam hal ini adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan dan penata birokrasi wajib menjalankan Amanah pekerjaan secara sungguh-sungguh. Pemerintah wajib menegakkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sehingga, diharapkan tidak adala lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan. Pemerintah dapat melayani kebutuhan negara dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
7. Perkenomian menjadi tonggak kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia, sehingga sumber-sumber perekonomian negara harus dikelola sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Hal ini dalam rangka agar pembangunan nasional dapat menciptakan kemakmuran dan keamanan bangsa Indonesia. Dengan cara tersebut tidak ada lagi istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semkain miskin. Semua warga masyarakat mendapatkan pendapatan yang sama dan adil. Pengelolaan ekonomi di Indonesia harus dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk mencegah kemiskinan semakin banyak di Indonesia.

9.8 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Jelaskan pengertian wawasan nusantara!
2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara!
3. Apa tujuan wawasan nusantara?
4. Sebutkan ketetapan MPR yang berisi konsep wawasan nusantara!
5. Bagaimana cara mengimplementasikan wawasan nusantara?

Kisi-kisi Jawaban

1. Wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beraneka ragam dan bernilai strategis yang memajukan persatuan dan kesatuan wilayah serta menghormati dan menghargai kebhinekaan dalam segala aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
2. Aspek kepulauan, kepulauan Indonesia, Konsep Kelautan Indonesia
3. Wawasan nusantara sebagai konsep persatuan dan kesatuan bangsa mempunyai tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang/aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang per orang, kelompok, golongan, suku, dan daerah. Nasionalisme yang tinggi disegala bidang/aspek kehidupan demi terwujudnya tujuan nasional merupakan pancaran makin meningkatnya rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.
4. **Tap MPR tentang Wawasan Nusantara**
Tap. MPR No. IV/MPR/1973
Tap. MPR No. IV/MPR/1978
Tap. MPR No. IV/MPR/1983
Tap. MPR No. IV/MPR/1988
Tap. MPR No. IV/MPR/1993
5. **Implementasi Wawasan Nusantara**
 - a. Meyakinkan diri secara penuh bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan nasional harus berada di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau daerah.
 - b. Masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda melek akan potensi wilayah perairan, maka sumber daya laut, kekayaan nabati, hewani, mineral, dan energi dapat dimanfaatkan untuk memajukan penduduk bangsa Indonesia.
 - c. Memahami secara penuh bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- d. Memahami keberagaman di Indonesia menjadi satu kekayaan dan ancaman permasalahan Suku Agama Ras dan Antargolongan atau aliran (SARA).
- e. Menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berbeda dengan negara kekuasaan, sehingga tidak ada satu orangpun penduduk Indonesia, pejabat negara, dan lembaga negara yang berada di atas hukum nasional.
- f. Pengayom masyarakat harus dapat bekerja secara profesional. Dalam hal ini adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan dan penata birokrasi wajib menjalankan Amanah pekerjaan secara sungguh-sungguh.
- g. Memahami perkenomian menjadi tonggak kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia, sehingga sumber-sumber perekonomian negara harus dikelola sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

BAB | **PENERAPAN GEOSTRATEGI** **X.**

10.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu memahami konsep geostrategi Indonesia dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

10.2 Pendahuluan

Geostrategi adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis dengan kebijakan strategis suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana lokasi geografis, sumber daya alam, topografi, iklim, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan strategis suatu negara dalam hal pertahanan, diplomasi, ekonomi, dan kebijakan luar negeri secara umum. Geostrategi mempertimbangkan bagaimana keunggulan geografis suatu negara dapat dimanfaatkan atau diatasi dalam konteks geopolitik global, termasuk dalam hal keamanan nasional, perdagangan, dan hubungan internasional. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah mengubah cara geostrategi diterapkan, tetapi tetap menjadi faktor penting dalam analisis kebijakan negara.

Persepektif geostrategis selain faktor geografis dengan kebijakan strategis suatu negara atau wilayah juga studi tentang hubungan antara geografi dan politik, dengan fokus pada bagaimana lokasi, wilayah, dan sumber daya alam suatu negara mempengaruhi strategi politik dan militer. Ini mencakup analisis tentang bagaimana negara-negara memanfaatkan posisi geografisnya untuk mempengaruhi kekuasaan, keamanan, dan kepentingan nasional mereka. Dalam pendahuluan tentang geostrategi, kita bisa membahas pentingnya lokasi geografis suatu negara, peran sumber daya alam dalam strategi negara, serta bagaimana faktor-faktor ini membentuk kebijakan luar negeri dan pertahanan. Selain itu, kita juga dapat

mengeksplorasi bagaimana perkembangan teknologi dan globalisasi memengaruhi dinamika geostrategis di era modern ini.

10.3 Unsur-unsur Geostrategi

1. Letak Geografis

Posisi geografis suatu negara dapat memengaruhi strategi keamanan, hubungan diplomatik, dan pertahanan nasional. Letak geografis suatu negara merujuk pada lokasi fisiknya di peta dunia, termasuk posisinya relatif terhadap negara-negara tetangga, lautan, dan wilayah geografis lainnya. Letak geografis sangat penting karena dapat memengaruhi strategi keamanan, hubungan diplomatik, dan pertahanan nasional suatu negara. Misalnya, negara-negara yang berbatasan dengan banyak negara tetangga mungkin memiliki tantangan keamanan yang lebih kompleks karena mereka harus mengelola perbatasan yang panjang dan beragam. Di sisi lain, negara-negara yang terisolasi secara geografis mungkin memiliki keuntungan keamanan karena akses terbatas oleh tanah atau laut.

Posisi geografis juga dapat memengaruhi hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lain. Negara yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran penting mungkin memiliki kepentingan diplomasi yang kuat dalam memastikan keamanan dan akses ke jalur-jalur tersebut. Dalam hal pertahanan nasional, letak geografis mempengaruhi strategi pertahanan suatu negara. Negara yang berada di wilayah yang rentan terhadap ancaman militer mungkin akan mengembangkan kebijakan pertahanan yang berbeda dari negara yang memiliki wilayah yang relatif aman. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang letak geografis suatu negara penting dalam merancang strategi keamanan dan pertahanan yang efektif. Implementasi bagi warga negara merujuk pada penerapan kebijakan, program, atau strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk

menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melibatkan partisipasi aktif dari warga negara itu sendiri. Beberapa contoh implementasi bagi warga negara adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan: Memastikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua warga negara, serta berpartisipasi dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
- b. Kesehatan: Mengikuti program imunisasi, mengakses layanan kesehatan, dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pribadi dan masyarakat.
- c. Partisipasi dalam kehidupan politik: Melakukan hak suara dalam pemilihan umum, terlibat dalam debat publik, dan menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin.
- d. Kepatuhan hukum: Mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta mengambil tanggung jawab atas tindakan pribadi dan sosial.
- e. Keterlibatan dalam pembangunan masyarakat: Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di komunitas.

Penerapan kebijakan dan program bagi warga negara dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret berikut.

- a. Diseminasi Informasi: Memastikan informasi tentang kebijakan dan program yang ada tersedia secara luas kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan pertemuan komunitas.
- b. Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting, seperti kesehatan, lingkungan, atau keamanan.
- c. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan melalui mekanisme seperti forum masyarakat, konsultasi publik, dan kelompok advokasi.

- d. PEMBERDAYAAN Lokal: Memberdayakan komunitas lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan memfasilitasi akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan teknis.
- e. Kemitraan: Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengkoordinasikan upaya dan sumber daya dalam mencapai tujuan bersama.
- f. Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari masyarakat.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada dapat memberikan dampak yang positif bagi warga negara dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam suatu negara dapat menjadi faktor strategis dalam kebijakan ekonomi, energi, dan perdagangan. Sumber Daya Alam adalah aset alam yang ada di suatu wilayah negara, seperti tanah, air, udara, mineral, hutan, dan keanekaragaman hayati. Kekayaan alam ini menjadi faktor strategis dalam kebijakan ekonomi, energi, dan perdagangan suatu negara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut.

- a. Ekonomi: Sumber daya alam merupakan sumber daya utama untuk sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Eksploitasi dan pengelolaan yang bijaksana dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara.
- b. Energi: Banyak sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, digunakan sebagai sumber energi. Negara-negara dengan cadangan energi yang melimpah

dapat memanfaatkannya untuk kepentingan domestik dan juga sebagai sumber pendapatan ekspor.

- c. Perdagangan: Sumber daya alam dapat menjadi komoditas perdagangan yang bernilai tinggi di pasar internasional. Negara-negara dengan cadangan mineral yang kaya atau hasil pertanian yang melimpah dapat meningkatkan pendapatan melalui ekspor komoditas tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini dan generasi mendatang, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.

Implementasi kebijakan terkait sumber daya alam dapat memiliki dampak langsung pada warga negara dan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh implementasi bagi mereka.

- a. Pekerjaan dan Pendapatan: Eksploitasi sumber daya alam dapat menciptakan peluang kerja bagi warga negara. Industri pertambangan, pertanian, dan kehutanan memberikan lapangan kerja langsung dan tidak langsung bagi masyarakat setempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.
- b. Peningkatan Infrastruktur: Pengembangan sumber daya alam seringkali membutuhkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya. Ini tidak hanya memfasilitasi kegiatan ekstraksi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan konektivitas, dan memperbaiki kualitas hidup.
- c. Pendanaan Publik: Penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam sering digunakan untuk membiayai layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

- d. **Konservasi Lingkungan:** Implementasi kebijakan yang berkelanjutan memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Melalui program rehabilitasi lahan, reboisasi, atau pemantauan lingkungan yang ketat, masyarakat dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap berkelanjutan untuk digunakan oleh generasi mendatang.
- e. **Partisipasi Masyarakat:** Melalui keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat memengaruhi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Partisipasi aktif dalam dialog publik, pengawasan lingkungan, dan advokasi masyarakat dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat diakomodasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penerapan kebijakan terkait sumber daya alam dapat memengaruhi warga negara dan masyarakat secara langsung. Berikut beberapa cara penerapannya.

- a. **Partisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Warga negara dan masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui program-partisipasi seperti konservasi lingkungan, penghijauan, atau pemantauan lingkungan. Mereka dapat membantu dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan, serta berkontribusi pada upaya pelestarian dan rehabilitasi.
- b. **Pemanfaatan Sumber Daya:** Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam pertanian, penggunaan teknik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.
- c. **Pemberdayaan Ekonomi:** Pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan peluang ekonomi bagi warga negara. Melalui sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.

- d. Kesejahteraan Sosial: Penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
- e. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Penerapan kebijakan sumber daya alam juga dapat mencakup pendidikan dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3. Demografi

Komposisi dan distribusi penduduk negara dapat memengaruhi kebijakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. Demografi adalah studi tentang komposisi dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kepadatan populasi menjadi fokus dalam analisis demografi. Komposisi dan distribusi demografis penduduk suatu negara memengaruhi kebijakan dalam berbagai bidang berikut.

- a. Pendidikan: Data demografi membantu dalam perencanaan pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berbeda sesuai dengan distribusi usia penduduk.
- b. Kesehatan: Distribusi demografis penduduk memengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat, seperti program imunisasi, layanan kesehatan reproduksi, dan penanggulangan penyakit menular yang berpotensi menular melalui kontak antar individu.
- c. Ketahanan Sosial: Demografi juga memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan sosial, seperti program bantuan sosial, pensiun, dan tunjangan lainnya untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan difabel.

Dengan memahami demografi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Implementasi dari pemahaman demografi bagi warga negara dan masyarakat bisa meliputi hal berikut.

- a. Pendidikan: Dengan memahami demografi, warga negara dapat mengidentifikasi kebutuhan pendidikan mereka sendiri atau keluarga mereka, seperti akses ke sekolah yang sesuai dengan usia anak-anak mereka atau peluang pendidikan lanjutan sesuai dengan distribusi usia penduduk.
- b. Kesehatan: Masyarakat dapat menggunakan data demografi untuk memahami risiko kesehatan yang mungkin dihadapi oleh kelompok usia tertentu, jenis kelamin, atau wilayah geografis tertentu. Dengan demikian, mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai, seperti program vaksinasi atau perawatan kesehatan yang spesifik.
- c. Partisipasi dalam Kebijakan Sosial: Dengan pemahaman tentang demografi, warga negara dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial, baik melalui pengawasan terhadap kebijakan yang ada maupun melalui partisipasi aktif dalam forum kebijakan masyarakat.
- d. Perencanaan Keluarga: Data demografi dapat membantu individu dan keluarga untuk merencanakan masa depan mereka, seperti pengambilan keputusan tentang jumlah anak, jarak usia di antara mereka, dan alokasi sumber daya keluarga untuk pendidikan dan kesehatan.

Penerapan demografi bagi warga negara dan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut.

- a. Perencanaan Pembangunan: Pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan data demografi untuk merencanakan pembangunan infrastruktur, layanan

- kesehatan, pendidikan, dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan populasi, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
- b. Program Kesehatan Masyarakat: Berdasarkan data demografi, program kesehatan masyarakat dapat dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok yang rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, atau lanjut usia. Contohnya, program imunisasi atau pemeriksaan kesehatan rutin yang disesuaikan dengan usia.
 - c. Pengembangan Kebijakan Sosial: Pemerintah dapat menggunakan informasi demografi untuk merancang kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti program bantuan sosial yang ditargetkan kepada keluarga miskin atau lanjut usia yang tidak mampu.
 - d. Perencanaan Ekonomi: Data demografi dapat membantu sektor swasta dalam merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang sesuai dengan profil konsumen. Selain itu, data demografi juga penting dalam perencanaan bisnis untuk menyesuaikan strategi operasional dan lokasi usaha.
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja: Sektor pendidikan dan pelatihan dapat menggunakan data demografi untuk merencanakan kurikulum dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, seperti meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan usia atau jenis kelamin tertentu.

4. Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu negara memengaruhi strategi pembangunan, perdagangan internasional, dan investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Kondisi ekonomi suatu negara memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Beberapa penjelasan terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut.

- a. Strategi Pembangunan: Kesehatan ekonomi suatu negara mempengaruhi kebijakan pembangunan jangka panjang, termasuk alokasi dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Negara dengan ekonomi yang kuat cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan proyek-proyek pembangunan tersebut.
- b. Perdagangan Internasional: Kondisi ekonomi suatu negara memengaruhi daya saing dan keterlibatan dalam perdagangan internasional. Negara dengan ekonomi yang kuat cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengekspor produk dan layanan, serta melakukan investasi di pasar global.
- c. Investasi Infrastruktur dan Teknologi: Kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang memungkinkan negara untuk melakukan investasi dalam infrastruktur fisik (jalan raya, pelabuhan, bandara) dan teknologi (telekomunikasi, energi terbarukan), yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, serta stabilitas politik juga turut memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi yang baik harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Implementasi kondisi ekonomi yang baik bagi warga negara dan masyarakat bisa mencakup beberapa hal berikut.

- a. Peningkatan Kesejahteraan: Ekonomi yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi warga negara, sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan secara umum.
- b. Akses Terhadap Layanan Publik: Pendapatan yang lebih tinggi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap

layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, karena negara memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor tersebut.

- c. Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi umum, dan utilitas publik lainnya dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, yang pada gilirannya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.
- d. Kemungkinan Kewirausahaan: Suasana ekonomi yang stabil dan berkembang memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai usaha mereka sendiri atau mengembangkan bisnis, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja tambahan dan meningkatkan perekonomian lokal.
- e. Pemberdayaan Komunitas: Ekonomi yang berkembang dapat memberikan dorongan bagi program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pembangunan kapasitas, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, implementasi kondisi ekonomi yang baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan kondisi ekonomi yang baik bagi warga negara dan masyarakat melibatkan berbagai aspek, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan akses yang lebih baik kepada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi warga negara, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
- b. Kesehatan dan Layanan Sosial: Menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat, termasuk akses yang terjangkau dan

- berkualitas tinggi terhadap layanan medis, program kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial.
- c. Peningkatan Akses Modal: Mendorong kebijakan yang mendukung akses yang lebih mudah terhadap modal usaha bagi warga negara dan masyarakat, seperti pembiayaan mikro dan kredit usaha kecil, sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri.
 - d. Kebijakan Pemerdayaan: Menerapkan kebijakan yang mempromosikan pembagian kekayaan secara lebih merata di antara warga negara, termasuk kebijakan redistribusi pendapatan, insentif pajak yang adil, dan perlindungan hak-hak pekerja.
 - e. Pengembangan Infrastruktur: Mengalokasikan sumber daya untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur ekonomi yang mendukung, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - f. Promosi Kewirausahaan: Mendorong budaya kewirausahaan dan memberikan dukungan kepada pengusaha lokal untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi ekonomi mereka terhadap masyarakat.

Penerapan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua warga negara dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama.

5. Politik

Dinamika politik baik di tingkat nasional maupun internasional dapat memengaruhi kebijakan luar negeri, diplomasi, dan stabilitas dalam negeri. Dalam konteks politik, dinamika yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap

berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan luar negeri, diplomasi, dan stabilitas dalam negeri suatu negara. Beberapa poin penting yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut.

- a. Kebijakan Luar Negeri: Politik domestik suatu negara sering kali mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Perubahan dalam pemerintahan, ideologi, atau kebijakan dalam negeri dapat memicu perubahan dalam hubungan diplomatik, persepsi terhadap negara lain, dan prioritas kebijakan luar negeri.
- b. Diplomasi: Dinamika politik di tingkat nasional dapat memengaruhi taktik dan strategi diplomasi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Perubahan kekuasaan politik, sikap terhadap isu-isu global, dan pergeseran kepentingan nasional dapat mempengaruhi cara negara menjalankan diplomasi.
- c. Stabilitas Dalam Negeri: Ketidakstabilan politik di tingkat nasional, seperti konflik internal, ketegangan politik, atau ketidakpuasan masyarakat, dapat membahayakan stabilitas dalam negeri. Hal ini dapat mengganggu tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara.
- d. Hubungan Antar-Negara: Politik internasional juga berperan dalam menentukan hubungan antar-negara. Persaingan kekuatan politik, konflik regional, dan perubahan aliansi politik dapat membentuk dinamika hubungan internasional yang kompleks dan berdampak pada stabilitas global.

Dengan memahami dampak politik baik di tingkat nasional maupun internasional, suatu negara dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk menjaga kepentingan nasional, mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta memperkuat stabilitas dalam negeri. Dalam konteks politik, faktor-faktor berikut memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan dan stabilitas:

- a. Sistem Politik: Struktur dan dinamika sistem politik suatu negara, termasuk proses pemilihan umum, partisipasi politik warga negara, dan kekuasaan lembaga-lembaga pemerintah, memengaruhi cara kebijakan dibuat dan dilaksanakan.
- b. Hubungan Internasional: Interaksi antara negara-negara, baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik, mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara serta keterlibatannya dalam isu-isu global seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan.
- c. Ideologi Politik: Ideologi dan paham politik yang dominan di suatu negara dapat membentuk pandangan dan kebijakan pemerintah terhadap berbagai isu, termasuk dalam hal diplomasi, hak asasi manusia, dan ekonomi.
- d. Peran Kelompok Politik: Peran partai politik, kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat sipil memengaruhi proses pembuatan kebijakan serta menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
- e. Ketahanan Politik: Kestabilan politik, penegakan hukum, dan respon pemerintah terhadap perubahan sosial dan ekonomi memengaruhi stabilitas dalam negeri serta kredibilitas pemerintah dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal.
- f. Dinamika Internasional: Perubahan dalam tata politik dunia, seperti konflik regional, perubahan rezim, dan pergeseran kekuatan global, turut mempengaruhi kebijakan dan strategi politik suatu negara dalam menjaga kepentingan nasionalnya.

Dalam prakteknya, negara-negara berupaya mengelola berbagai faktor politik ini untuk mencapai tujuan-tujuan strategis mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional, demi menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan warga negaranya. Implementasi faktor-faktor politik tersebut memengaruhi warga negara dan masyarakat dalam berbagai aspek berikut.

- a. Partisipasi Politik: Warga negara diharapkan untuk aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum, pengawasan terhadap pemerintah, dan penyuaran aspirasi mereka kepada pemerintah.
- b. Hak Asasi Manusia: Kebijakan politik yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia akan memberikan dampak positif bagi warga negara, memastikan kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat, dan hak-hak dasar lainnya.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik dan memiliki akses yang lebih besar terhadap proses pembuatan kebijakan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola negara serta mengawasi kebijakan publik.
- d. Pengambilan Keputusan: Kebijakan politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah terkait isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kesejahteraan warga negara.
- e. Stabilitas dan Keamanan: Kebijakan politik yang bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan nasional akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Keterwakilan: Pemerintah yang mewakili keberagaman masyarakat dan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok akan menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan mendukung bagi seluruh warga negara.

Implementasi yang efektif dari faktor-faktor politik tersebut akan memberikan manfaat bagi warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial, serta menciptakan lingkungan politik yang stabil dan inklusif. Penerapan faktor politik bagi warga negara dan masyarakat melibatkan beberapa aspek yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

- a. Pendidikan Politik: Memberikan pendidikan politik yang memadai kepada warga negara untuk memahami hak, kewajiban, dan proses politik, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diwakili dan diperhatikan oleh pemerintah.
- c. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik melalui diskusi publik, forum, dan mekanisme partisipatif lainnya untuk memastikan suara mereka didengar.
- d. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan.
- e. Pemberdayaan Kelompok Rentan: Memastikan bahwa kebijakan politik memperhatikan kepentingan kelompok rentan dan mempromosikan inklusi sosial, sehingga mereka juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan politik.
- f. Penguatan Institusi Demokratis: Mendorong pembangunan institusi demokratis yang kuat dan independen untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial.

Dengan penerapan aspek-aspek ini, diharapkan bahwa warga negara dan masyarakat akan merasakan dampak positif dari kebijakan politik yang berpihak pada kepentingan mereka, meningkatkan kesejahteraan sosial, stabilitas politik, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

6. Teknologi

Kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam strategi keamanan, ekonomi, dan komunikasi di era globalisasi saat ini. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk strategi keamanan,

ekonomi, dan komunikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh teknologi dalam konteks tersebut.

- a. Keamanan: Teknologi digunakan dalam pengembangan sistem keamanan modern, termasuk pengawasan dan pengendalian perbatasan, pemantauan dengan kamera CCTV, deteksi ancaman *cyber*, dan pengembangan sistem pertahanan militer yang canggih seperti drone dan satelit pengintai.
- b. Ekonomi: Inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (*AI*), *Internet of Things (IoT)*, dan teknologi blockchain telah mengubah lanskap ekonomi dengan menciptakan peluang baru dalam sektor seperti *e-commerce*, *fintech*, dan manufaktur otomatis. Selain itu, teknologi juga memungkinkan efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas.
- c. Komunikasi: Teknologi telah merevolusi cara manusia berkomunikasi, dari telepon genggam hingga aplikasi pesan instan dan media sosial. Hal ini memungkinkan individu dan organisasi untuk terhubung dengan cepat di seluruh dunia, memfasilitasi pertukaran informasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penggunaan teknologi dalam strategi keamanan, ekonomi, dan komunikasi menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing suatu negara dalam era globalisasi. Namun, juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan privasi, keamanan data, dan ketimpangan teknologi yang perlu diatasi dengan bijaksana. Implementasi teknologi bagi warga negara dan masyarakat dapat memiliki dampak yang signifikan.

- a. Akses Informasi: Teknologi memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap informasi, memberikan warga negara akses ke berita, pendidikan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan profesional.

- b. PEMBERDAYAAN EKONOMI: Melalui platform perdagangan elektronik dan aplikasi finansial, teknologi memfasilitasi kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
- c. Kesehatan dan Kesejahteraan: Teknologi kesehatan seperti telemedicine memungkinkan akses kesehatan yang lebih baik, termasuk konsultasi jarak jauh dan pemantauan kondisi medis, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Partisipasi Politik: Platform media sosial memungkinkan partisipasi politik yang lebih aktif dan partisipatif dari warga negara, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam diskusi publik, kampanye politik, dan advokasi.
- e. Pendidikan: Teknologi memungkinkan inovasi dalam pendidikan seperti pembelajaran online, sumber daya belajar digital, dan platform kolaboratif, memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.
- f. Pengembangan Karir: Akses ke pelatihan dan pengembangan keterampilan online memungkinkan individu untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mempersiapkan diri untuk perubahan di pasar kerja yang terus berubah.

Dengan implementasi yang tepat, teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi warga negara dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa tantangan seperti akses yang tidak merata dan keamanan data juga perlu diperhatikan dalam proses ini. Penerapan teknologi bagi warga negara dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara.

- a. Akses yang Merata: Penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah dan menyediakan akses internet yang terjangkau.

- b. Pendidikan Teknologi: Melalui pelatihan dan pendidikan, warga negara dapat diberdayakan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara efektif. Program pelatihan keterampilan digital dapat membantu meningkatkan literasi teknologi di antara masyarakat.
- c. Pelayanan Publik Digital: Penerapan layanan publik digital seperti portal pemerintah online dan aplikasi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga publik lainnya.
- d. Inovasi dan Kewirausahaan: Masyarakat dapat didorong untuk menggunakan teknologi untuk inovasi dan kewirausahaan. Ini dapat mencakup pengembangan aplikasi lokal, platform perdagangan elektronik untuk produk-produk lokal, dan solusi teknologi untuk masalah-masalah lokal.
- e. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, platform daring dapat digunakan untuk pengumpulan masukan masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal.
- f. Kesehatan dan Kesejahteraan: Penerapan teknologi dalam bidang kesehatan seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan dapat memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, memperbaiki diagnosis dan perawatan, serta mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat.

Dengan penerapan yang tepat dan inklusif, teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi warga negara dan masyarakat secara keseluruhan.

7. Budaya dan Nilai-Nilai

Identitas budaya dan nilai-nilai suatu negara memengaruhi cara negara tersebut berinteraksi dengan warga negaranya dan negara lain dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Budaya dan nilai-nilai memainkan peran krusial dalam membentuk identitas suatu negara dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks geostrategis, faktor ini memiliki dampak yang signifikan.

- a. Hubungan Antarwarga: Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat membentuk dasar untuk interaksi sosial dan hubungan antarwarga. Sikap seperti toleransi, kerjasama, dan rasa hormat terhadap keragaman budaya dapat memperkuat solidaritas sosial dan kohesi dalam masyarakat.
- b. Hubungan Internasional: Identitas budaya dan nilai-nilai nasional memengaruhi cara negara berinteraksi dengan negara lain di tingkat politik, ekonomi, dan sosial. Misalnya, nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu dapat menjadi dasar diplomasi untuk memperjuangkan hak asasi manusia di arena internasional.
- c. Kebijakan Ekonomi dan Sosial: Budaya dan nilai-nilai nasional juga mempengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial suatu negara. Misalnya, nilai-nilai seperti keadilan sosial dan solidaritas dapat tercermin dalam kebijakan redistribusi kekayaan dan layanan sosial yang merata.
- d. Pembangunan dan Pembangunan Berkelanjutan: Nilai-nilai budaya sering kali menjadi dasar untuk pengembangan model pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misalnya, nilai-nilai keberlanjutan dan harmoni dengan alam dapat membimbing kebijakan pembangunan yang memperhatikan pelestarian lingkungan.
- e. Pendidikan dan Pembentukan Karakter: Budaya dan nilai-nilai nasional juga tercermin dalam sistem pendidikan dan program pembentukan karakter. Pendidikan diarahkan untuk memperkuat identitas nasional, mendorong toleransi, dan menghargai keanekaragaman budaya.

Dengan memahami peran budaya dan nilai-nilai dalam geostrategi, suatu negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya, menjaga kedaulatan, dan memperkuat hubungan dengan negara lain dalam kerangka kerjasama dan dialog yang saling menguntungkan. Implementasi nilai-nilai budaya dan budaya nasional bagi warga negara dan masyarakat dapat melibatkan berbagai aspek, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan: Memasukkan pendidikan nilai-nilai budaya dan nasional dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang warisan budaya dan nilai-nilai yang dimiliki.
- b. Penguatan Identitas: Mendorong kesadaran akan identitas budaya dan nasional, serta mempromosikan kebanggaan terhadap warisan budaya dan nilai-nilai yang dimiliki.
- c. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya, serta kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai positif.
- d. Pengembangan Program: Mengembangkan program-program budaya, seni, dan kegiatan sosial yang mempromosikan keragaman budaya dan memperkuat identitas nasional.
- e. Media dan Komunikasi: Menggunakan media massa dan komunikasi untuk menyebarkan informasi tentang budaya dan nilai-nilai nasional, serta membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya.
- f. Kegiatan Komunitas: Mendorong terciptanya kegiatan komunitas yang menghargai dan mempromosikan warisan budaya, serta nilai-nilai nasional yang positif.
- g. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam bidang budaya dan seni untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam melestarikan warisan budaya.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya dan nasional dalam kehidupan sehari-hari, warga negara dan masyarakat dapat memperkuat identitas kolektif mereka, meningkatkan keharmonisan sosial, dan memperkaya keragaman budaya dalam masyarakat. Ini juga membantu menjaga kesinambungan budaya dan memperkuat kebangsaan serta kedaulatan kultural suatu negara. Penerapan nilai-nilai budaya dan nasional bagi warga negara dan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai cara praktis, termasuk sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan Pelatihan: Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan nasional dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, serta menyelenggarakan pelatihan untuk memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan nilai-nilai tersebut.
- b. Penghargaan dan Festival Budaya: Mendukung acara dan festival budaya lokal yang mempromosikan keberagaman budaya dan memperkuat rasa kebanggaan akan warisan budaya dan nilai-nilai nasional.
- c. Pengembangan Produk Budaya: Mendorong pengembangan produk budaya seperti seni, kerajinan, dan kuliner tradisional sebagai sarana untuk mempertahankan budaya lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
- d. Partisipasi dalam Kegiatan Komunitas: Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan komunitas yang mendukung pelestarian budaya, seperti kelompok seni, paduan suara tradisional, atau organisasi sosial yang memperjuangkan nilai-nilai nasional.
- e. Penggunaan Media Sosial: Memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi, pengalaman, dan cerita mengenai budaya dan nilai-nilai nasional, serta mempromosikan kegiatan budaya lokal.
- f. Pendukung Ekonomi Lokal: Mendorong masyarakat untuk memilih produk-produk lokal dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau budaya sebagai upaya untuk

mendukung ekonomi lokal dan melestarikan warisan budaya.

- g. Pengembangan Ekowisata: Memanfaatkan potensi wisata budaya untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai nasional kepada wisatawan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
- h. Penyelenggaraan Pameran dan Workshop: Mengadakan pameran, lokakarya, dan seminar tentang budaya dan nilai-nilai nasional untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya.

Dengan menerapkan langkah-langkah praktis ini, warga negara dan masyarakat dapat memperkuat hubungan dengan budaya dan nilai-nilai nasional mereka, serta berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya bangsa.

10.4 Konsep Geostrategis Bernegara

Konsep geostrategis bernegara mengacu pada pemahaman dan penerapan strategi yang didasarkan pada faktor geografis suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan politik, militer, ekonomi, dan keamanan nasional. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam konsep geostrategis.

1. Analisis Letak Geografis: Negara mengkaji posisi geografisnya, termasuk wilayahnya, batas-batasnya, dan hubungan geografisnya dengan negara lain. Hal ini memungkinkan negara untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam lingkup geografisnya.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Negara memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya, seperti lahan pertanian, tambang mineral, dan sumber daya energi, sebagai aspek penting dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.
3. Pertahanan dan Keamanan: Berdasarkan analisis geografis, negara mengembangkan strategi pertahanan dan keamanan untuk melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Hal ini mencakup penempatan pasukan militer,

- pembangunan infrastruktur pertahanan, dan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain.
4. Hubungan Diplomatik: Faktor geografis memengaruhi hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lain, termasuk strategi diplomasi dan negosiasi dalam konteks geopolitik regional dan global.
 5. Pengembangan Infrastruktur: Negara membangun infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi yang strategis untuk meningkatkan konektivitas internal dan eksternal, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertahanan nasional.
 6. Pengelolaan Wilayah Perbatasan: Negara memperhatikan wilayah perbatasan dan strategi untuk mengelola batas-batasnya dengan negara tetangga, termasuk upaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mengatasi masalah perbatasan.
 7. Partisipasi dalam Kerjasama Regional dan Internasional: Negara menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam kerangka regional dan internasional, dengan memperhitungkan posisi geografisnya dan kepentingan nasionalnya.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, negara dapat mengembangkan konsep geostrategis yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya dan menjaga kedaulatan serta kepentingannya dalam lingkup regional maupun global.

10.5 Hubungan Geostrategis terhadap Wawasan Nusantara

1. Berbasis Pancasila

Konsep geostrategis memiliki hubungan yang erat dengan wawasan nusantara berbasis Pancasila, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki letak geografis yang strategis di antara dua samudra dan dua benua. Berikut adalah beberapa cara di mana hubungan tersebut dapat dijelaskan.

- a. Kedaulatan dan Kedaulatan Maritim: Konsep geostrategis membantu Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan

- wilayahnya, baik di daratan maupun di laut, termasuk kedaulatan maritim di sekitar kepulauan Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip dasar dalam wawasan nusantara yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional.
- b. Keamanan dan Pertahanan: Dalam menerapkan konsep geostrategis, Indonesia memperhatikan keamanan dan pertahanan, terutama terkait dengan aspek maritim dan pulau-pulau terluar. Hal ini sejalan dengan tujuan wawasan nusantara untuk menjaga keamanan nasional di seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan maupun di perairan Indonesia.
 - c. Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Konsep geostrategis membantu Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam di laut dan daratan, serta menjaga kedaulatan ekonomi negara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip wawasan nusantara yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.
 - d. Hubungan Diplomatik dan Kerjasama Regional: Dalam menerapkan konsep geostrategis, Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara tetangga dan aktif dalam kerjasama regional, terutama terkait dengan isu-isu maritim dan keamanan. Hal ini sesuai dengan prinsip wawasan nusantara yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan berperan aktif dalam kerjasama regional untuk perdamaian dan kestabilan kawasan.

Dengan demikian, konsep geostrategis dan wawasan nusantara berbasis Pancasila saling terkait dan saling mendukung dalam upaya menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar.

2. Berbasis UUD 1945

Konsep geostrategis memiliki hubungan yang erat dengan wawasan nusantara berbasis Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terutama dalam konteks kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan negara Indonesia. Berikut adalah beberapa cara di mana hubungan tersebut dapat dijelaskan.

- a. Kedaulatan Negara: Konsep geostrategis membantu Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, baik di daratan maupun di laut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan negara Indonesia atas seluruh wilayahnya, termasuk laut wilayah dan udara.
- b. Keamanan dan Pertahanan: Dalam menerapkan konsep geostrategis, Indonesia memperhatikan keamanan dan pertahanan negara, termasuk dalam konteks ancaman dari dalam maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam UUD 1945 yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban negara.
- c. Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Konsep geostrategis membantu Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.
- d. Hubungan Diplomatik dan Kerjasama Internasional: Dalam menerapkan konsep geostrategis, Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara lain dan aktif dalam kerjasama internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dunia dan kerjasama internasional untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, konsep geostrategis dan wawasan nusantara berbasis UUD 1945 saling terkait dan saling mendukung dalam upaya menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan negara Indonesia sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang tercantum dalam UUD 1945.

3. Berbasis NKRI

Konsep geostrategis memiliki hubungan yang kuat dengan wawasan nusantara berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut adalah beberapa cara di mana konsep geostrategis berkaitan dengan NKRI:

- a. **Pengelolaan Wilayah:** Konsep geostrategis membantu dalam pengelolaan wilayah NKRI yang luas dan kompleks, termasuk daratan, laut, dan udara. Ini penting untuk menjaga integritas dan kedaulatan wilayah NKRI.
- b. **Kedaulatan Maritim:** Sebagai negara maritim, konsep geostrategis membantu dalam menjaga kedaulatan maritim NKRI di lautan yang luas. Hal ini terkait dengan upaya mempertahankan hak-hak kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah perairan lainnya.
- c. **Keamanan Nasional:** Konsep geostrategis membantu dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional untuk melindungi NKRI dari ancaman dalam dan luar negeri. Hal ini termasuk upaya menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di seluruh wilayah NKRI.
- d. **Pembangunan Infrastruktur:** Konsep geostrategis memperhitungkan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertahanan NKRI. Ini meliputi pembangunan pelabuhan, jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang strategis untuk mendukung keberlangsungan NKRI.
- e. **Kerjasama Internasional:** Konsep geostrategis membantu dalam menjalin kerjasama internasional yang menguntungkan NKRI, baik dalam hal diplomasi, perdagangan, atau keamanan. Hal ini penting untuk memperkuat posisi dan pengaruh NKRI di tingkat regional dan global.

Dengan demikian, konsep geostrategis sangat relevan dengan wawasan nusantara berbasis NKRI, karena membantu dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang luas dan beragam.

4. Berbasis Sesanti Bhineka Tunggal Ika

Konsep geostrategis memiliki hubungan yang erat dengan wawasan nusantara berbasis pada prinsip "Sesanti Bhineka Tunggal Ika", yang merupakan semboyan dalam keberagaman Indonesia. Berikut adalah beberapa cara di mana hubungan tersebut terjadi.

- a. Keragaman Geografis: Konsep geostrategis mempertimbangkan keragaman geografis Indonesia yang mencakup ribuan pulau dan beragam lanskap. Prinsip "Sesanti Bhineka Tunggal Ika" menggarisbawahi pentingnya menghormati dan memanfaatkan keragaman ini sebagai kekuatan, baik dalam konteks keamanan maupun pembangunan nasional.
- b. Keragaman Sosial dan Budaya: Konsep geostrategis juga memperhitungkan keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Prinsip "Sesanti Bhineka Tunggal Ika" menegaskan pentingnya persatuan di tengah keragaman ini. Dalam konteks geostrategis, hubungan yang baik antar berbagai kelompok sosial dan budaya menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
- c. Kerjasama antar Daerah: Konsep geostrategis mempertimbangkan pentingnya kerjasama antar daerah di Indonesia, termasuk di wilayah yang terpencil dan terluar. Prinsip "Sesanti Bhineka Tunggal Ika" mendorong terciptanya harmoni dan solidaritas antar berbagai daerah, sehingga memperkuat pertahanan dan pembangunan nasional.
- d. Kerjasama Internasional: Dalam konteks geostrategis, kerjasama internasional menjadi penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global. Prinsip "Sesanti Bhineka Tunggal Ika" mendorong Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam mempromosikan kerjasama, toleransi, dan perdamaian di antara negara-negara yang berbeda.

Dengan demikian, hubungan antara konsep geostrategis dan prinsip "Sesanti Bhineka Tunggal Ika" membentuk landasan yang kokoh dalam menjaga kesatuan, kedaulatan, dan kesejahteraan Indonesia sebagai negara yang beragam dan majemuk.

10.6 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Jelaskan pengertian Geostrategis!
2. Sebutkan unsur-unsur geostrategis!
3. Apa saja hubungan geostrategis dengan wawasan nusantara?
4. Bagaimana kedudukan teknologi dalam geostrategi Indonesia?
5. Bagaimana cara mengimplementasikan geostrategi bagi mahasiswa?

Kisi-kisi Jawaban

1. Geostrategi adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis dengan kebijakan strategis suatu negara atau wilayah
2. Letak geografis, sumber daya alam, demografi, ekonomi, politik, dan nilai budaya
3. Hubungan berbasis Pancasila, UUD 45, NKRI dan sesanti bhineka tunggal ika
4. Penggunaan teknologi dalam strategi keamanan, ekonomi, dan komunikasi menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing suatu negara dalam era globalisasi
5. Mahasiswa mampu menyesuaikan kompetensi keilmuan dengan unsur-unsur dalam geostrategi

BAB | **KETAHANAN NASIONAL**

XI.

11.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, ciri-ciri ketahanan nasional Indonesia, asas-asas ketahanan nasional Indonesia, ketahanan nasional Indonesia dari aspek alamiah (trigatra), ketahanan nasional Indonesia dari aspek sosial (pancagatra), dan interrelasi dan interdependensi aspek alamiah dan aspek sosial.

11.2 Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya dalam upaya mencapai tujuan nasional, setiap bangsa secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan alamiah maupun lingkungan sosial dan lingkungan dalam negeri maupun lingkungan luar negeri atau sering dinamakan lingkungan regional, nasional, maupun internasional. Proses interaksi dengan lingkungan dapat menimbulkan dampak yang menguntungkan dan merugikan. Dampak yang menguntungkan akan dapat mendorong dan memperkuat laju pencapaian tujuan nasional. Sebaliknya, dampak yang merugikan berupa ancaman-ancaman akan menghambat pencapaian tujuan nasional. Bahkan apabila intensitasnya tinggi, ancaman-ancaman tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, guna menghadapi segala bentuk ancaman dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara serta dalam upaya pengembangan hidup bangsa, kita memerlukan ketahanan nasional yang tinggi.

Untuk dapat mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia diperlukan adanya kemampuan, keuletan, dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi ancaman melalui pembinaan dan penggunaan kemampuan atau kekuatan yang berpangkal pada pendekatan abstrak atau nonfisik yang bersifat persuasif sesuai dengan ajaran Pancasila dan UUD 1945 serta berpedoman kepada Wawasan Nusantara. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan penerapan Konsepsi Ketahanan Nasional. Konsepsi Ketahanan Nasional mengandung unsur esensial berupa keuletan dan ketangguhan. Konsepsi ini telah diterapkan oleh bangsa Indonesia sejak masa lampau dan penerapannya sekarang disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan zaman.

Kehidupan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman di dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sungguhpun demikian, bangsa dan negara Indonesia selain telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari ancaman luar negeri, antara lain agresi militer Belanda, juga telah mampu menegakkan wibawa pemerintah terhadap gerakan separatis, pemberontakan PKI, DI/TII, bahkan mampu merebut kembali Irian Jaya ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keadaan geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antarnegara maju. Hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat memengaruhi bahkan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, negara kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa

Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengem-bangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari mana pun datangnya. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan masa depan, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Negara kesatuan Republik Indonesia bukanlah merupakan negara kekuasaan. Artinya, penyelenggaraan negara tidak didasarkan atas kekuasaan semata sehingga membawa sistem dan pola kehidupan politik yang totaliter, melainkan negara berdasarkan hukum, yaitu kekuasaan dalam penyelenggaraan negara diatur menurut hukum yang berlaku. Adapun hukum sebagai pranata sosial disusun bukan untuk kepentingan golongan atau perorangan, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa. Dengan demikian, negara dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis telah tersurat bahwa kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut atau tidak tak terbatas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem negara bersifat demokratis yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan bersumber dan mengacu pada kepentingan dan aspirasi rakyat dalam kehidupan nasional. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dengan demikian, ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus ada dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

11.3 Landasan Pemikiran Ketahanan Nasional

Untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari mana pun datangnya, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan

yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dinamakan ketahanan nasional. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia didasarkan pada landasan pemikiran sebagai berikut. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.

Sebagai makhluk Tuhan, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki naluri atau instink, kemampuan berpikir, akal, budi, dan berbagai keterampilan sehingga dinamakan manusia berbudaya. Manusia berbudaya senantiasa berjuang untuk mempertahankan eksistensi, pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Berkaitan dengan hal ini, manusia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, manusia berbudaya akan selalu mengadakan hubungan-hubungan :

1. dengan Tuhan melahirkan agama;
2. dengan cita-cita melahirkan ideologi;
3. dengan kekuatan/kekuasaan, melahirkan politik;
4. dengan pemenuhan kebutuhan, melahirkan ekonomi;
5. dengan manusia, melahirkan sosial;
6. dengan rasa keindahan, melahirkan kesenian (budaya dalam arti sempit);
7. dengan penguasaan/pemanfaatan fenomena alam melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan rasa aman, melahirkan pertahanan keamanan.

11.4 Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Negara

Tujuan Nasional menjadi pokok pemikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi apa pun bentuknya, dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal. Demikian pula dengan negara dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan kondisi yang siap untuk menghadapinya. Selanjutnya, falsafah dan ideologi menjadi pokok pemikiran karena dalam pencapaian tujuan nasional pasti akan ada masalah yang dihadapi. Demikian pula pada falsafah dan ideologi negara. Hal ini

dapat dipahami dari makna falsafah dan ideologi negara dalam Pembukaan UUD 1945.

1. **Alinea Pertama** bermakna bahwa merdeka adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia.
2. **Alinea Kedua** bermakna adanya masa depan yang harus diraih atau dicita-citakan.
3. **Alinea Ketiga** bermakna sikap bangsa Indonesia yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. **Alinea Keempat** bermakna mempertegas tujuan yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan nasional, maka suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan nasional harus memiliki pemikiran landasan yang kokoh. Landasan tersebut berupa konsepsi pandangan hidup yang tersusun berdasarkan hubungan dinamis antara cita-cita, ideologi, aspek sosial budaya, kondisi geografis, dan faktor kesejarahannya. Konsepsi pandangan hidup inilah yang dikenal dengan nama wawasan nasional. Manifestasi wawasan nasional Indonesia (Wawasan Nusantara) itu ditentukan oleh kesejarahan, kondisi objektif dan subjektif, kultural serta idealisme yang dijadikan aspirasi dalam eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Wawasan Nusantara ini memiliki identitas yang khas yang dapat menjiwai setiap tindakan kebijakan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

11.5 Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia

1. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari kata bahasa Jawa *tahan* yang berarti kuat, tangguh, ulet. Kata tersebut juga berarti dapat menguasai diri, tidak mudah menyerah. Ketahanan berarti kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam kerangka kesadaran. Kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris *nation* yang berarti bangsa yang telah menegara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi

seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas, 1989).

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pengertian ketahanan nasional di atas, terdapat istilah yang perlu dijelaskan agar dapat dipahami suatu pengertian yang sama. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Keuletan adalah usaha terus-menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau yang dicita-citakan.
- b. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggung beban.
- c. Tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan. Jadi, tantangan ini dapat bermakna negatif atau positif.
- d. Ancaman adalah suatu hal atau upaya yang bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional.

- e. Hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam atau diri sendiri.
- f. Gangguan adalah suatu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman, hambatan, dan gangguan ini bersifat negatif dengan kualitas dari berat ke ringan.
- g. Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi, maupun fungsional.
- h. Identitas adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain.

Dalam pengertian di atas, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut dibina secara dini, terus menerus, dan sinergik mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses kelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi itu dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

2. Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (Lemhannas,

2000). Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran yang adil dan merata, rohaniyah dan jasmaniah. Adapun keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

3. Hakikat dan Makna Sila-sila Pancasila

Ketahanan Nasional Indonesia memiliki ciri-ciri:

- a. merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang;
- b. difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan;
- c. diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional;
- d. tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. didasarkan pada metode *astagatra*;
- f. berpedoman kepada wawasan nasional;
- g. pola umum operatifnya harus didasari oleh falsafah negara dan wawasan nasional, dilaksanakan secara realistis dengan sikap percaya pada diri sendiri.

11.6 Asas Ketahanan Nasional Indonesia

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan

keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan, tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, prioritas diberikan kepada keamanan, tetapi kesejahteraan tidak diabaikan. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada dan berdampingan pada kondisi apa pun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur ketahanan nasional.

2. Asas Menyeluruh Terpadu (Komprehensif Integral)

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu atau komprehensif integral.

3. Asas Mawas ke dalam dan Mawas ke luar

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat muncul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan mawas ke luar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar dapat memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak luar diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong-royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan. Namun, perbedaan itu harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan dan dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

Ketahanan Nasional memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut.

1. **Mandiri**, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
2. **Dinamis**, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa

diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

3. **Manunggal**, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. **Wibawa**, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya.
5. **Konsultasi dan kerja sama**, artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

11.7 Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Ketahanan Nasional Indonesia dari Aspek Alamiah (Trigatra)

Aspek alamiah (trigatra) merupakan aspek-aspek suatu negara yang sudah melekat pada negara itu. Oleh sebab itu, unsur-unsurnya tidak sama.

a. Aspek Geografi

Geografi suatu negara adalah segala sesuatu yang terdapat pada permukaan bumi. Hal itu dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil ulah manusia yang memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah ke dalam maupun ke luar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah negara, sedangkan bentuk ke luar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dengan lingkungannya. Geografi ini mempunyai unsur-unsur yang sangat memengaruhi isi secara fisik maupun nonfisik.

Baik bentuk ke dalam maupun bentuk ke luar, geografi merupakan wadah dan ruang hidup bangsa sekaligus memengaruhi isi dan kehidupan bangsa. Sebaliknya, suatu bangsa dapat memengaruhi lingkungannya sehingga menimbulkan pengaruh timbal balik antara bangsa dengan lingkungan alamnya. Sebagai wadah suatu bangsa dengan wilayah nasional tertentu yang membedakan dari negara lain serta memberikan kemungkinan berlangsungnya peri kehidupan nasional, negara tidak dapat lepas dari pengaruh karakteristik geografinya. Letak dan pembatasan geografi wilayah negara harus jelas. Geografi ini merupakan wadah dan ruang hidup bangsa yang meliputi wilayah darat, laut, udara, atmosfer, dan ruang angkasa yang dapat mengalami perkembangan.

Dalam rangka menjamin kepentingan nasional negara dan kepentingan masyarakat bangsa, wilayah negara diatur dalam ketentuan-ketentuan nasional dan internasional dalam hal khusus, baik sebagai hukum internasional, perjanjian-perjanjian, maupun keputusan-keputusan pengadilan internasional.

Berdasarkan karakter geografi, setiap negara dapat menjadikan dirinya sebagai pusat lingkungannya sehingga terwujud posisi silang, dengan dirinya sebagai titik pusat. Berdasarkan karakteristik geografinya, Indonesia berada pada posisi silang dunia, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Posisi silang ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga nonfisik berupa berbagai pengaruh dan aliran sosial. Karakteristik geografi ke dalam merupakan kesatuan wilayah, baik wilayah darat, kepulauan, atau wilayah pulau dan wilayah daratan dengan sebagian wilayah yang bersifat kepulauan. Karakteristik geografi ke luar menunjukkan keterkaitan dengan lingkungannya, seperti halnya posisi tiap subjek terhadap lingkungannya. Saling keterhubungan itu memengaruhi kehidupan bangsa yang mendiami suatu wilayah negara.

Sifat negara menurut karakteristik geografinya memengaruhi dan turut menentukan cara pandang atau wawasan nasional negara yang bersangkutan di segala bidang. Pengaruh karakteristik geografi terhadap politik melahirkan geopolitik serta geostrategi. Karena pengaruh tersebut, dikenal beberapa wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan samudra, wawasan benua samudra, dan wawasan dirgantara. Menganut salah satu wawasan saja tidak memadai dan bersifat rawan. Oleh karena itu, pemanfaatan daratan, lautan, dan ruang angkasa disesuaikan dengan karakteristik geografi masing-masing negara yang terintegrasi dengan anasir sosial secara utuh menyeluruh di dalam kerangka dan tata susunan yang serasi, seimbang, dan dinamis yang dapat melandasi penyelenggaraan dan peningkatan ketahanan nasional. Tiap-tiap negara dapat mengembangkan wawasan nasionalnya sesuai dengan kondisi objektif geografis, kondisi subjektif kultural dan idealitas yang dijadikan aspirasinya serta proses sejarahnya. Dalam pemanfaatan itu, aspek geografi perlu dibudayakan kesadaran geografis di kalangan masyarakat pada setiap negara.

Bentuk negara menurut letak geografisnya dapat dibagi menjadi negara yang berada di daratan, di lautan, atau di dalam lingkungan daratan dan lautan. Negara dengan ciri khusus berkenaan dengan letaknya adalah sebagai berikut.

- 1) Negara dikelilingi daratan. Lingkungan negara seperti itu bersifat serba daratan atau sarwa benua.
- 2) Negara dikelilingi lautan dapat dibedakan (1) negara kepulauan (*Archipelagic State*), (2) negara pulau (*Island State*), (3) negara yang mempunyai bagian wilayah yang bersifat kepulauan, dan (4) "*Sircum marine state*". Negara kepulauan (*Archipelagic State*) adalah suatu negara yang bersifat kepulauan (*Archipelago*). Yang dimaksud *archipelago* adalah sekumpulan pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai interrelasi

yang sangat erat sehingga pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah tersebut membentuk satu keutuhan geografi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang secara intrinsik atau historis diperlukan. Suatu kepulauan harus dibedakan dengan suatu kumpulan pulau berantai. Arti klasik *archipelago* adalah lautan yang diseraki pulau-pulau yang berarti bahwa unsur laut lebih besar daripada unsur darat. Istilah *archipelago* atau kepulauan mengandung pengertian tentang bentuk geografis dan terbatas pada daerah kekuasaan politik seperti yang telah disepakati dalam hubungan antar-negara. Negara Pulau (*Island State*) berbeda dengan negara kepulauan. Unsur darat negara pulau lebih besar daripada unsur laut. Negara yang mempunyai bagian wilayah yang bersifat kepulauan adalah negara daratan, tetapi mempunyai suatu bagian wilayah yang bersifat kepulauan. Hal ini tidak dapat disamakan dengan negara kepulauan. "*Sircum marinestate*" adalah negara yang komponennya hanya dapat dicapai melalui transportasi laut sehingga di dalamnya terdapat laut mediterania.

Geografi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Letak wilayah suatu negara ditentukan dari segi astronomis dengan garis lintang dan garis bujur, serta letak bagian permukaan bumi lainnya yang mengelilingi, baik daratan maupun lautan.
- 2) Luas wilayah suatu negara ialah luas mendatar yang dapat meliputi luas daratan, lautan, landas kontinen, dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sesuai dengan letak yang ditentukan dari segi astronomis dengan garis lintang dan garis bujur. Luas wilayah negara Indonesia yang berupa daratan adalah 2.028.087 km², sedangkan luas perairan sejumlah 3.166.163 km².
- 3) Iklim suatu negara dipengaruhi oleh letak dari segi astronomis sehingga terdapat negara yang beriklim

tropis, subtropis, dan dingin. Iklim dapat memengaruhi bentang alam serta kehidupan yang ada, antara lain jenis tumbuh-tumbuhan, jenis binatang, dan sosial budaya bangsa. Negara Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

- 4) Bentang alam adalah wujud permukaan bumi yang alami antara lain gunung, relief, danau, laut, pantai, padang pasir, dan yang mengalami perubahan karena budaya manusia antara lain tata kota, daerah industri, daerah pertanian. Bentang alam menunjukkan konfigurasi keadaan atau tata susunan suatu wilayah dan dapat mewarnai segala kehidupan di dalamnya. Bentangan alam negara Indonesia sebagian merupakan tanah pegunungan yang dilalui oleh dua rantai pegunungan, yaitu pertama dimulai dari Myanmar melintas ke arah tenggara ke Sumatra terus kemudian menuju ke Seram, Ambonia, baru sampai ke Sulawesi. Kedua dimulai dari Jepang melintang ke arah barat daya, yaitu Philipina dan kepulauan Indonesia sebelah timur sehingga keduanya bertemu di Sulawesi dan Halmahera.
- 5) Perbatasan wilayah negara ditentukan antara lain proses kesejarahan, ketentuan politik dan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional, antara lain perjanjian perbatasan dan keputusan pengadilan atau mahkamah internasional. Di sebelah utara, negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Laut Cina Selatan, Philipina, dan Laut Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Lautan Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia dan India. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Lautan Pasifik.

b. Aspek Kekayaan Alam

Kekayaan alam suatu negara ialah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di lingkungan ruang angkasa, atmosfer, permukaan bumi (daratan dan lautan), dan di

dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaan / yurisdiksinya. Kekayaan alam menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi delapan golongan, yaitu : 1) hewani (fauna); 2) nabati (flora); 3) mineral (minyak bumi, uranium, biji besi, batu bara dan lain-lain); 4) tanah (tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam); 5) udara (sinar matahari, oksigen, karbon dioksida); 6) potensi ruang angkasa dan 7) energi alami (gas alam, panas alam, air arthesis, geotermis).

Kekayaan alam menurut sifatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu (1) kekayaan yang dapat diperbaharui, (2) kekayaan yang tidak dapat diperbaharui, dan (3) kekayaan yang tetap. Persebaran sumber kekayaan alam di dunia tidak teratur dan tidak merata sehingga dikenal adanya negara kaya dan negara miskin. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam tersebut tidak dapat dielakkan adanya ketergantungan antarnegara. Di samping itu, kekayaan alam itu sering menimbulkan persaingan sehingga menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks.

Dalam hubungan internasional, pemanfaatan kekayaan alam sebagai bahan baku perindustrian sangat diperlukan, baik pada masa damai maupun perang, sehingga pemanfaatan kekayaan alam perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Dengan perkembangan teknologi modern dunia dewasa ini, membiarkan pemanfaatan kekayaan alam pada tingkat yang terlampau rendah/sederhana dan penggunaan yang tidak produktif dapat mengundang campur tangan negara lain.

Setiap bangsa berusaha memperoleh kekayaan alam yang diperlukan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Gejala ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan kekayaan alam merupakan salah satu fungsi kemanusiaan, dan karenanya harus digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Setiap negara diwajibkan mengembangkan potensi alamiah yang sederajat dengan kemampuan bangsa lain agar bentrokan ekonomi dan budaya di dunia modern ini dapat dihindari. Kekayaan alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia berdasar asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. *Asas maksimal* dalam arti memberi manfaat yang optimal untuk membangun dan menjaga ketimpangan antardaerah. *Asas lestari* dalam arti kebijakan pengelolaan dan pesatnya pemakaian sumber kekayaan alam harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. *Asas berdaya saing* dengan maksud agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan pada negara besar. Untuk itu, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran membangun, pembinaan, dan kebijakan yang rasional.

Pemanfaatan kekayaan alam yang berdasarkan asas maksimal, lestari, dan berdaya saing mewajibkan setiap bangsa untuk bertindak sebagai berikut.

- 1) Menyusun kebijakan dan peraturan tentang pengamanan penggunaan kekayaan alam seefisien mungkin agar memberikan manfaat yang optimal dan lestari bagi nusa dan bangsa;
- 2) Menyusun pola pengelolaan kekayaan alam dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan;
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Membina kesadaran nasional dalam pemanfaatan kekayaan alam;
- 5) Mengadakan program pembangunan berkelanjutan;
- 6) Mengadakan pembentukan modal yang memadai;
- 7) Menciptakan daya beli dan konsumsi yang cukup, baik di dalam maupun di luar negeri;

Pengejawantahan kewajiban-kewajiban tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional yang berarti juga meningkatkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pada zaman komunikasi mondial mutakhir dewasa ini,

setiap negara berkewajiban untuk memanfaatkan kekayaan alamnya berdasarkan ketiga asas tersebut demi ketahanan nasionalnya. Hal ini harus dilakukan karena ada ketimpangan dalam perkembangan potensi alam dan penduduk, baik secara nasional maupun di dalam konteks global, yang dapat membahayakan ketahanan nasional.

c. Aspek Kependudukan

Membicarakan masalah aspek kependudukan pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan dan keamanan. Masalah kependudukan yang memengaruhi faktor-faktor ketahanan nasional adalah sebagai berikut.

1) Jumlah Penduduk

Faktor yang memengaruhi jumlah penduduk antara lain kematian (mortalitas), kelahiran (fertilitas), dan perpindahan (migrasi), yaitu orang yang meninggalkan dan datang ke suatu wilayah. Segi positif pertambahan penduduk adalah pertambahan angkatan kerja (*man power*), yang berarti juga bertambahnya tenaga kerja (*labour force*) sebagai potensi peningkatan kapasitas produksi apabila disertai oleh pertambahan kesempatan kerja. Segi negatif pertambahan penduduk adalah bila pertambahan penduduk ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas keterampilan penduduk sehingga akan timbul permasalahan sosial misalnya pengangguran baik kentara maupun tidak kentara yang dapat melemahkan ketahanan nasional.

2) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu, misalnya menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Komposisi penduduk tersebut dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Pengaruh mortalitas terhadap komposisi

penduduk relatif kecil. Sebaliknya, fertilitas sangat besar pengaruhnya terhadap komposisi penduduk berdasarkan umur. Bertambahnya penduduk golongan muda akan menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Faktor migrasi sangat berpengaruh terhadap komposisi penduduk. Idealnya persebaran penduduk di Indonesia merata di setiap daerah, tetapi kenyataannya tidak merata sehingga diperlukan perpindahan penduduk (migrasi). Namun migrasi tidak dapat dilaksanakan secara besar-besaran karena diperlukan dukungan biaya yang tidak sedikit. Apabila persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diatasi, maka akan timbul permasalahan sosial yang dapat melemahkan ketahanan nasional.

3) Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran yang proporsional. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia ingin bertempat tinggal di daerah yang aman serta memungkinkan jaminan kehidupan ekonomi semaksimal mungkin, yaitu di daerah yang ekonomis dan strategis, terutama di daerah yang sudah digarap atau telah dipersiapkan sebelumnya. Konsekuensinya adalah bahwa di daerah tertentu terlampau padat, sedangkan di daerah lainnya jarang penduduknya, bahkan tidak berpenduduk sama sekali.

4) Kualitas Penduduk

Faktor yang memengaruhi kualitas penduduk meliputi faktor fisik dan nonfisik. Faktor fisik terdiri dari kesehatan, gizi, dan kebugaran. Faktor nonfisik terdiri dari kualitas mental dan kualitas intelektual. Untuk mengatasi masalah kependudukan ini, diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur, mengendalikan, atau menciptakan iklim kondusif yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk.

Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, gerakan keluarga berencana, penyuluhan transmigrasi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, dan sikap mental serta peningkatan kondisi sosial ekonomi. Semua itu bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kenaikan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan persebaran penduduk yang proporsional, atau dengan perkataan lain untuk mencapai keserasian antara kesejahteraan dan keamanan nasional sebagai upayaperwujudan ketahanan nasional yang kokoh.

2. Ketahanan Nasional Indonesia dari Aspek Sosial (Pancagatra)

Ketahanan nasional ditinjau dari aspek sosial (pancagatra) adalah suatu aspek kehidupan nasional yang menyangkut pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Pancagatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dipilihnya lima aspek sosial dalam kehidupan nasional karena TAHG yang dihadapi oleh suatu bangsa selalu ditujukan pada aspek-aspek tersebut. Untuk menanggulangnya perlu ditingkatkan ketahanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kelima aspek sosial tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis. Kualitas kelima aspek kehidupan nasional suatu bangsa secara terintegrasi mencerminkan tingkatan ketahanan nasional bangsa itu.

a. Ketahanan Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan suatu kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep-konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai

yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun anggota masyarakat. Secara teori, ideologi bersumber pada suatu aliran pikiran atau falsafah dan merupakan pelaksanaan sistem falsafah itu. Adapaun aliran pikiran yang berkembang di dunia adalah aliran liberalisme, komunisme, dan paham agama. Ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Aliran pikiran liberalisme adalah suatu ajaran bahwa negara merupakan masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat itu yang sering disebut kontrak sosial. Menurut aliran ini, kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi dan bertitik tolak dari hak asasi manusia yang melekat semenjak manusia dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Aliran pikiran komunisme adalah aliran pikiran tentang golongan (*class theory*) yang menyatakan bahwa negara adalah susunan golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Kelas golongan ekonomi kuat menindas kelas golongan ekonomi lemah. Karl Marx menganjurkan bahwa kaum buruh harus mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis atau orang kaya. Dengan memperjuangkan hilangnya kelas masyarakat, komunis akan dapat memberikan suasana hidup yang aman dan tentram, tidak ada pertentangan, tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi, dan hapusnya pembagian kerja.

Selanjutnya, aliran pikiran paham agama berlandaskan pada paham agama atau ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara dengan paham ini bersifat spiritual religius yang melaksanakan hukum atau ketentuan agama dalam kehidupan dunia. Dengan kata lain, negara dalam melaksanakan kekuasaannya berlandaskan pada ajaran-ajaran atau hukum-hukum agama.

Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila yang merupakan suatu tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila berisi lima sila yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala THAG yang besar dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai ketahanan ideologi diperlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen, baik objektif maupun subjektif. Pengamalan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Adapun pengamalan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai ideologi tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga negara.

1) Faktor yang memengaruhi ketahanan ideologi

Keampuan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi dan

menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi, makhluk sosial, maupun sebagai warga negara sesuai dengan kodrat dan iradat Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh, bangsa Indonesia memiliki falsafah dan ideologi Pancasila untuk menjunjung tinggi lima nilai utama.

- a) **Nilai pertama**, merupakan nilai tertinggi, yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang berfungsi sebagai kekuatan mental spiritual dalam penyelenggaraan sistem kehidupan nasional Indonesia serta memberikan kesempatan yang luas bagi semua warga negara yang memeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) **Nilai kedua** ialah kemanusiaan yang di dalamnya mencerminkan nilai persamaan derajat, hak dan kewajiban, toleransi, tolong-menolong, dan gotong-royong.
- c) **Nilai ketiga** ialah persatuan yang merupakan faktor pengikat persatuan nasional terutama yang bersifat persatuan spiritual dan merupakan paduan hasrat untuk hidup bersama dalam sepenenderitaan dan sepenanggungan. Persatuan nasional, intelegensi, dan dinamika merupakan anasir utama bagi bangsa yang ingin maju.
- d) **Nilai keempat** ialah kerakyatan yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang nyata dan wajar, serta kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi tanpa kepemimpinan dapat menjelma menjadi anarki sedangkan pimpinan tanpa demokrasi dapat mengarah pada kediktatoran. Oleh karena itu, perlu diciptakan keseimbangan antara kepemimpinan dengan kerakyatan. Kerakyatan yang ideal dijiwai oleh persatuan spiritual yang berlandaskan pada nilai ketuhanan yang mutlak.

e) **Nilai kelima** ialah keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata.

2) Pembinaan ketahanan ideologi

Untuk memperkuat ketahanan ideologi diperlukan langkah pembinaan sebagai berikut.

a) Peningkatan dan pengembangan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif.

b) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

c) Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan utuh, bangga terhadap bangsa dan negara. Di samping itu perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap adanya keanekaragaman. Untuk itu, setiap anggota masyarakat dan pemerintah memberikan penghormatan dan penghargaan yang wajar terhadap kebinekaan.

d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, dan setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini, teladan para

pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.

- e) Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Memperhatikan kondisi geografi Indonesia, strategi pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
- f) Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain di sekolah, yaitu Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Sejarah, Bahasa Indonesia maupun dalam pendidikan kepramukaan. Pendidikan Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara nonformal.
- g) Semakin tinggi tingkat kesadaran dan ketaatan suatu bangsa dalam mengamalkan ideologi negara secara objektif maupun subyektif akan semakin tinggi tingkat ketahanan nasional di bidang ideologinya.

b. Ketahanan Politik

Dalam konteks ketahanan nasional, politik di Indonesia meliputi dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Adapun kedua bagian itu dapat dirinci sebagai berikut.

1) Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem yang unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Adapun pengertian unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.

- a) **Struktur politik** merupakan wadah penyaluran pengambilan berupa kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah dalam penjaringan atau pengaderan pimpinan nasional.
- b) **Proses politik** merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara dalam pemilu.
- c) **Budaya politik** merupakan pencerminan aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional, baik melalui pendidikan politik maupun kegiatan-kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional.
- d) **Komunikasi politik** merupakan suatu hubungan timbal balik antarberbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sumber kepemimpinan nasional.

2) Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Politik luar negeri Indonesia berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional ke dalam kehidupan antarbangsa. Dengan dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional terutama untuk pembangunan nasional. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional.

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif berarti tidak pasif, yakni peranan Indonesia dalam percaturan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi percaturan internasional, tetapi berperan serta atas dasar cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Karena heterogenitas kepentingan bangsa-bangsa di dunia, maka politik luar negeri harus bersifat kenyal, yaitu bersikap moderat dalam hal yang kurang prinsipil dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945. Politik luar negeri Indonesia juga bersifat lincah karena dinamika perubahan-perubahan hubungan antarbangsa terjadi dengan cepat dan tidak menentu di dunia. Oleh karena itu diperlukan daya penyesuaian yang tinggi demi kepentingan nasional dalam menanggapi dan menghadapi perkembangan.

c. Ketahanan Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi TAHG yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun ketahanan dalam aspek politik dalam negeri meliputi hal-hal berikut ini.

- 1) Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut; kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
- 2) Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik.
- 3) Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.
- 4) Komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dan antarkelompok/golongan dalam masyarakat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional dalam aspek politik luar negeri, diperlukan politik yang bebas aktif guna mencapai kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Adapun ketahanan nasional aspek politik luar negeri meliputi hal-hal berikut ini.

- 1) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan; meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri; memantapkan persatuan bangsa dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara yang terjadi antara negara berkembang dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan antarbangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan. Kerja sama

negara-negara anggota ASEAN, baik pemerintah maupun masyarakat, terutama di bidang ekonomi, iptek dan sosbud terus dikembangkan. Peran aktif Indonesia dalam Gerakan Non-Blok dan OKI serta mengembangkan hubungan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Pasifik perlu terus ditingkatkan.

- 3) Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperlukan antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi dan lobi internasional; pertukaran pemuda, pelajar, dan mahasiswa; kegiatan olah raga.
- 4) Perkembangan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar secara dini dapat diperkirakan dampak negatifnya yang dapat memengaruhi stabilitas nasional sehingga menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
- 5) Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.
- 6) Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas, kesamaan sikap, dan kerja sama internasional perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global. Peran aktif Indonesia dalam pelucutan senjata, pengiriman serta pelibatan pasukan perdamaian, dan penyelesaian konflik antarbangsa perlu terus ditingkatkan. Upaya pengusulan restrukturisasi PBB terutama Dewan Keamanan terus dilaksanakan agar efektif, efisien, dan demokratis.
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan membenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan

calon diplomatik agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi. Selain itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya.

- 8) Perlu ditingkatkan perjuangan bangsa Indonesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasional serta melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri.

d. Ketahanan Ekonomi

Masalah perekonomian adalah satu aspek dari kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan bagi kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang, dan jasa. Usaha-usaha itu dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberikan corak atau warna terhadap kehidupan perekonomian negara tersebut. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Di lain pihak, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan serta pengendalian penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Kini tidak ada lagi sistem perekonomian liberal murni atau sistem perekonomian sosial murni. Sistem liberal yang ada pada negara kapitalis sudah menyerap beberapa unsur paham sosialis, sedangkan negara-negara komunis sudah mulai memasukkan beberapa aspek kapitalis meskipun dengan modifikasi tertentu.

1) Perekonomian Indonesia

Negara Indonesia menganut sistem perekonomian sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai

suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan bangsa. Oleh karena itu, bentuk kegiatan badan-badan usaha milik negara dapat menyertakan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha swasta yang sangat luas bidangnya. Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal usaha monopoli, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Masyarakat yang tidak termasuk dalam badan usaha milik negara atau badan usaha swasta masih mempunyai peluang untuk membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan.

Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dengan menggunakan terminologi nasional dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini dikandung maksud agar kemakmuran rakyat adalah kemakmuran rakyat Indonesia termasuk mereka yang berada di pulau-pulau terpencil, di puncak gunung, atau di tengah hutan. Dengan demikian, negara harus dapat memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah masing-masing.

Pada era globalisasi, suatu negara tidak mungkin menutup diri dari sistem perekonomian dunia. Demikian pula Indonesia yang terbuka bagi perkembangan sistem ekonomi dunia. Tingkat integrasi ekonomi nasional

dengan ekonomi global sangat penting karena merupakan ukuran kemampuan ekonomi nasional untuk secara adaptif mengikuti irama dan dinamika ekonomi internasional. Keberanian Indonesia untuk ikut menyetujui GAAT, AFTA dan APEC menunjukkan kemauan untuk menjadi bagian integral dari sistem pasar internasional.

2) Ketahanan Aspek Ekonomi

Pengertian ketahanan pada aspek ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, dan meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global. Menurut Lemhannas (2001), agar dapat dicapai tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan, diperlukan pembinaan terhadap berbagai hal berikut.

- a) Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah tanah air melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem *free fight liberalism* karena sistem itu hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang. Selain itu, juga harus dihindari sistem *etatisme* dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Selanjutnya, ekonomi kerakyatan harus terhindar dari monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- c) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antarsektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.
- d) Pembangunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antarpara pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha swasta, dan sektor informal harus diusahakan untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.
- e) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antarsektor.
- f) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta

meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal dan sarana iptek tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan serta dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja

Dengan demikian, aspek ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.

e. Ketahanan Sosial Budaya

Hakikat sosial budaya mencakup dua segi, yaitu segi sosial dan segi budaya. Segi sosial berhubungan dengan manusia. Demi kelangsungan hidupnya, manusia harus mengadakan kerja sama dengan sesamanya. Segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.

Pada dasarnya, pengertian sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Adapun pengertian budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, karsa, dan rasa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan (Lemhannas.2000). Dengan demikian, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku dipelajari dari berbagai sumber. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organo-biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah.

1) Kondisi Budaya di Indonesia

Negara Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaannya. Hal ini terjadi karena suku bangsa di Indonesia mendiami daerah-daerah tertentu sehingga kebudayaannya sering disebut kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan daerah sebagai sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan gaya hidup merupakan identitas dan menjadi kebanggaan suku bangsa yang bersangkutan. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, atau sering disebut sebagai *local genius*. *Local genius* ini merupakan pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralkan pengaruh negatif budaya asing.

Sehubungan dengan bangsa Indonesia yang dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara, maka kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional juga dapat merupakan hasil interaksi nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar atau asing yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Hal ini penting dicermati karena interaksi budaya tersebut harus berjalan secara wajar dan alamiah, yaitu tidak ada unsur pemaksaan dan dominasi budaya satu daerah tertentu terhadap budaya daerah lainnya. Dengan demikian, kebudayaan nasional akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya budaya daerah.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntutan dasar segenap

sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum, gambaran identitas bangsa Indonesia harus berdasarkan tuntunan Pancasila.

Selanjutnya, komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia pada tahun 1928 mampu menghasilkan aspirasi bersama untuk hidup bersama sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Aspirasi tersebut secara hukum diakui oleh bangsa-bangsa di dunia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya justru merupakan hikmah bagi bangsa Indonesia dan di masa lalu telah mampu memunculkan faktor perekat persatuan dan integrasi bangsa. Di masa depan, upaya untuk melestarikan keberadaan faktor persatuan bangsa yaitu keinginan dan semangat untuk hidup bersama dan meraih cita-cita bersama akan menjadi tugas seluruh warga negara bangsa Indonesia.

2) Ketahanan Aspek Sosial Budaya

Ketahanan aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan aspek sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai oleh kepribadian nasional. Ketahanan sosial budaya mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang serta memiliki kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Konsepsi ketahanan nasional dalam aspek sosial budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan mengembangkan kondisi sosial budaya. Setiap warga masyarakat dapat merealisasikan segenap potensi manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan semangat dan jiwa yang secara khas merupakan ciri sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.

f. Ketahanan Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan adalah daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat yang terintegrasi dan terkoordinasi guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Ketahanan nasional dalam aspek pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang berasal dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud Ketahanan nasional dalam aspek pertahanan dan keamanan tercermin pada suatu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis sehingga dapat mengamankan hasil-hasil pembangunan serta kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Ketahanan nasional Indonesia pada aspek pertahanan dan keamanan menurut Lemhannas (2001) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapan serta upaya bela negara yang berisi keuletan dan ketangguhan serta kemampuan melalui penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta guna menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara yang mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara, dan oleh karena itu harus diselenggarakan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- 3) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan yang dapat digunakan untuk kesinambungan pembangunan nasional serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
- 4) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.

- 5) Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri. Pengadaan dari luar negeri dilakukan jika terpaksa karena industri dalam negeri masih terbatas kemampuannya sehingga harus ditingkatkan kemampuannya.
- 6) Pembangunan dan penggunaan kemampuan pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan oleh manusia yang berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati hak asasi manusia, dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai. Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan manusia yang bermutu tinggi, tanggap dan tangguh serta bertanggung jawab, dan kerelaan berjuang dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 7) Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, TNI berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila. Dalam keadaan damai, TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, profesional, efektif, efisien, dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah Siskamnas (Sishankamrata) dengan strategi penangkalan.
- 8) Sebagai kekuatan inti kamtibmas, Polri berpedoman kepada Tri Brata dan Catur Prasetya yang dikembangkan sebagai kekuatan yang mampu melaksanakan penegakan hukum, memelihara, dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 9) Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus-menerus ditingkatkan.

Dengan demikian, ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara

stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman (Lemhannas, 2001).

Interrelasi dan Interdependensi Antargatra dalam Astagatra

Ketahanan Nasional yang terdiri dari delapan gatra yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial merupakan hubungan yang saling berkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh sehingga membentuk tata laku masyarakat dalam sistem kehidupan nasional. Hubungan keterkaitan antargatra dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hubungan antargatra dalam Trigatra

Hubungan antargatra dalam trigatra adalah hubungan timbal balik dan saling memengaruhi.

- a. Hubungan antara gatra geografi dan gatra kekayaan alam. Karakteristik geografi sangat memengaruhi jenis, kualitas, kuantitas, dan penyebaran kekayaan alam suatu negara. Sebaliknya, kekayaan alam dapat memengaruhi karakteristik geografi;
- b. Hubungan antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta penyebaran penduduk sangat berkaitan dengan karakteristik geografi. Sebaliknya, karakteristik geografi memengaruhi kependudukan;
- c. Hubungan antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam.

Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas kekayaan alam. Sebaliknya, penyebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan. Kekayaan alam akan memberikan manfaat yang nyata jika diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan serta didukung oleh teknologi;

2. Hubungan antargatra dalam Pancagatra

Hubungan antaragatra dalam pancagatra merupakan hubungan timbal balik yang erat dan berkaitan secara utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, terdapat efek saling memengaruhi, saling mengisi, dan saling interdependensi atau hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dengan demikian, perubahan salah satu gatra akan memengaruhi gatra lain. Untuk mencapai tujuan nasional dengan peningkatan ketahanan nasional, setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain. Sebaliknya, setiap gatra menerima kontribusi tertentu dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.

- a. Hubungan antara gatra ideologi dengan gatra poleksosbudhankam.

Ideologi sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan idiil suatu negara berfungsi sebagai nilai penentu kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasionalnya;

- b. Hubungan antara gatra politik dengan gatra eksosbudhankam. Kehidupan politik suatu bangsa dilandasi oleh ideologi dan falsafah hidupnya yang dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi dan sosial budaya, serta ditunjang oleh situasi keamanan kehidupan politik bangsa yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkaitan satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran berpolitik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial dan rasa keamanannya. Situasi politik yang kacau merupakan kerawanan. Sebaliknya, keadaan politik stabil dan dinamis memerlukan pembangunan di segala bidang dan memberikan rasa aman;

- c. Hubungan antara gatra ekonomi dengan gatra polsosbudhankam. Kehidupan ekonomi suatu negara dilandasi oleh ideologi dan falsafah hidupnya yang dipengaruhi oleh kehidupan politik nasional, kehidupan

sosial budaya, dan situasi keamanan yang berfungsi sebagai penunjang. Sebaliknya, keadaan ekonomi stabil dan maju menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan bidang lain.

- d. Hubungan antara gatra sosial budaya dengan gatra polekhankam.

Kehidupan sosial budaya bangsa dilandasi ideologi dan falsafah hidupnya yang dipengaruhi oleh kehidupan politik, ekonomi, dan ditunjang oleh situasi keamanan. Keadaan sosial yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian, baik fisik, materiil, maupun mental kejiwaan, hanya dapat terjadi dalam suasana aman. Keadaan sosial yang timpang dengan kotradiksi pada berbagai bidang kehidupan tanpa budaya dan kepribadian memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi revolusi sosial;

- e. Hubungan antara gatra pertahanan keamanan dengan gatra poleksosbud. Situasi keamanan perlu ditunjang oleh kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan stabil, maju, dan berkembang pada seluruh aspek kehidupan akan memperkokoh pertahanan dan keamanan nasional.

3. Hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra

Antara trigatra dengan pancagatra dan antargatra dalam astagatra memiliki hubungan timbal balik yang erat yang disebut korelasi dan interdependensi.

- a. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mempergunakan aspek alamiah (trigatra) sebagai dasar penyelesaian kehidupan nasional dalam segala bidang yang ada dalam pancagatra.
- b. Ketahanan nasional mengandung pengertian holistik yang di dalamnya terdapat hubungan antargatra dalam keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).
- c. Kelemahan salah satu bidang mengakibatkan kelemahan

bidang lain dan memengaruhi kondisi keseluruhan.

- d. Ketahanan nasional bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

11.8 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Jelaskan pengertian ketahanan nasional dan berikan contoh tindakan nyata yang dapat meningkatkan ketahanan nasional suatu negara. Sebutkan landasan-landasan dalam filsafat Pancasila!
2. Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan dan bagaimana pentingnya ketahanan pangan dalam menjaga kestabilan nasional?
3. Apa yang dimaksud dengan ketahanan energi dan sebutkan contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan ketahanan energi suatu negara.
4. Apa peran masyarakat dalam membangun ketahanan nasional dan sebutkan contoh kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh masyarakat.
5. Jelaskan hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra

Kisi-kisi Jawaban

1. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Contoh tindakan nyata yang dapat meningkatkan ketahanan nasional suatu negara antara lain:
 - a. Pengembangan kekuatan militer yang tangguh dan modern.
 - b. Pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan.
 - c. Penyediaan sumber daya energi yang mandiri dan diversifikasi energi.
 - d. Pengembangan industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan domestik.

2. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika suatu negara memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pentingnya ketahanan pangan dalam menjaga kestabilan nasional antara lain:
 - a. Mencegah krisis pangan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.
 - b. Menjaga kesehatan masyarakat dengan memastikan pasokan pangan yang bergizi.
 - c. Membangun ketahanan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
 - d. Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan agribisnis.
3. Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, aman, dan berkelanjutan. Contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan ketahanan energi suatu negara antara lain:
 - a. Diversifikasi sumber energi dengan mengandalkan lebih dari satu jenis energi, seperti energi terbarukan dan energi nuklir.
 - b. Mengurangi ketergantungan pada impor energi dengan meningkatkan produksi energi domestik.
 - c. Meningkatkan efisiensi energi dalam sektor industri, transportasi, dan bangunan.
 - d. Mendorong inovasi dan penelitian dalam pengembangan teknologi energi baru yang ramah lingkungan.
4. Peran masyarakat sangat penting dalam membangun ketahanan nasional. Contoh kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh masyarakat antara lain:
 - a. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan mentaati peraturan dan hukum yang berlaku.
 - b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kampanye informasi.

- c. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan berpartisipasi dalam program keamanan komunitas.
 - d. Mendukung program pembangunan nasional melalui keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Antara trigatra dengan pancagatra dan antargatra dalam astagatra memiliki hubungan timbal balik yang erat yang disebut korelasi dan interdependensi.
- a. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mempergunakan aspek alamiah (trigatra) sebagai dasar penyelesaian kehidupan nasional dalam segala bidang yang ada dalam pancagatra.
 - b. Ketahanan nasional mengandung pengertian holistik yang di dalamnya terdapat hubungan antargatra dalam keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).
 - c. Kelemahan salah satu bidang mengakibatkan kelemahan bidang lain dan memengaruhi kondisi keseluruhan.
 - d. Ketahanan nasional bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

BAB | POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

XII. | (POLSTRANAS)

12.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu memahami pengertian Pengertian Politik dan Strategi nasional, dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, dan dinamika politik dan strategi nasional indonesia.

12.2 Pendahuluan

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani *polistai*. yang merupakan gabungan dari kata *polis* dan *taia*. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mampu mengurus diri sendiri. Sedangkan *taia* mengandung arti urusan. Politik selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan individual. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Secara umum politik biasanya diartikan sebagai usaha untuk kepentingan umum (*politics*), baik yang berada di bawah naungan kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Ia merupakan rangkaian azas, keadaan, jalan, cara dan alat yang akan digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan politik dalam arti kebijaksanaan (*policy*) adalah penggunaan pertimbangan- pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita, atau keadaan yang dikehendaki. Sehingga titik tekan politik dalam arti kebijaksanaan adalah adanya proses pertimbangan, penjaminan akan terlaksananya suatu usaha, dan pencapaian keiinginan. Berbicara politik biasanya akan berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), pembagian (*distribution*) atau alokasi sumber daya (*allocation*)

Adapun pengertian strategi adalah *the art of general* yang mengandung arti seni seorang panglima dalam peperangan. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang terbentuk dari kata *stratos* yang memiliki arti militer dan *ag* yang artinya memimpin. Sehingga strategi pada awalnya diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan (*general ship*). Istilah strategi dewasa ini dipakai dalam bidang-bidang lainnya, termasuk bidang politik dan kenegaraan. Secara umum strategi dapat diartikan sebagai garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

12.3 Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional merupakan kebijakan umum dan pengambilan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Dari pengertian ini, politik nasional dapat disebut sebagai asas, haluan, dan kebijakan negara tentang pembinaan, mulai dari perencanaan (*planning*), pengembangan (*development*), pemeliharaan (*maintenance*), sampai dengan pengendalian (*controlling*) serta penggunaan kekuatan untuk merealisasikan tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional dibuat untuk melaksanakan politik nasional. Strategi ini dapat berupa strategi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Sehingga strategi nasional dapat diartikan sebagai cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh politik nasional. Atau dengan kata lain strategi nasional adalah strategi yang mencakup strategi besar dan diorientasikan pada upaya optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

Agar strategi nasional dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka harus dilakukan kajian telaah strategi (telstra) dan perkiraan strategi (kirstra). Telaah strategi (Telstra) adalah sebuah kajian terhadap perkembangan keadaan dan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan strategi dengan mempertimbangkan berbagai kecenderungan. Bentuk dari kajian telaah strategi ialah dengan melakukan koreksi dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sasaran serta periode

waktu yang digunakan. Sedangkan perkiraan strategi (kirstra) merupakan sebuah kajian analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak, analisis kekuatan, dan batas waktu penilaian terhadap pelaksanaan strategi. Dari perkiraan strategi dihasilkan sasaran yang dipilih dan sasaran alternatif sekaligus cara bertindak yang digunakan atau alternatif cara bertindak.

12.4 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 seperti MPR merupakan suprastruktur politik. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat dinamakan infrastruktur politik yang meliputi pranata politik dalam masyarakat seperti partai politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, kelompok penekan (*pressure group*), dan kelompok kepentingan (*interest group*). Dalam praktiknya antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang sebanding.

Stratifikasi politik (kebijakan) nasional di negara Indonesia dimulai dari yang paling tinggi, yaitu tingkat penentu kebijakan puncak. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang komprehensif secara nasional. Di mana di dalamnya mencakup perumusan atau pembentukan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Pancasila, serta penentuan masalah makro politik kebangsaan dan kenegaraan untuk merumuskan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusan UUD 1945 merupakan penerapan dari politik strategi nasional yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Baru kemudian setelah UUD 1945 terbentuk, UUD 1945 itu dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun politik strategi nasional selain Pancasila.

Selain sebagai asas negara, Pancasila juga memberikan ilustrasi umum tentang tujuan nasional (politik nasional). Tujuan nasional ini selanjutnya dirumuskan secara rinci dalam UUD 1945. Secara rinci tujuan nasional tercantum dalam pembukaan UUD 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia,... ”

Tujuan nasional bangsa Indonesia di atas merepresentasikan tujuan keamanan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atau Tanah Air Indonesia. Tujuan kesejahteraan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan penciptaan lingkungan yang sejahtera dan aman berupa keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam penyusunan politik dan strategi nasional (polstranas) perlu mempertimbangkan gagasan utama yang tercantum dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketahanan Nasional, dan Wawasan Nusantara. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional (Sismennas) sangat penting dan utama sebagai dasar pijakan dalam menyusun polstranas, karena di dalamnya merepresentasikan dasar negara, cita-cita nasional, dan rencana strategis bangsa Indonesia.

Mekanisme dalam penyusunan politik dan strategi nasional (polstranas) pada tingkat suprastruktur politik harus diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas tersebut, presiden dibantu oleh lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi. Di antaranya seperti Dewan stabilitas Ekonomi nasional, Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Maritim,

Dewan Tenaga Atom, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI.

Proses penyusunan politik dan strategi nasional (*polstranas*) pada tingkat suprastruktur politik dilaksanakan setelah presiden menerima Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selanjutnya, ia menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan menjalankan program kerja tersebut. Sedangkan proses politik dan strategi nasional (*polstranas*) pada tingkat infrastruktur politik merepresentasikan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Bersesuaian dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan kepada semua unsur lapisan masyarakat dengan menuliskan sasaran sektoralnya.

12.5 Dinamika Politik dan Strategi Nasional Indonesia

Setiap bangsa dipastikan memiliki tujuan nasional (*national interest*). Tujuan nasional sendiri akan tercapai melalui sasaran nasional. Sasaran Nasional merupakan suatu kondisi riil yang akan dicapai oleh bangsa dengan melibatkan segenap usaha dan sumber kemampuan yang tersedia pada saat sasaran nasional tersebut ditetapkan. Penetapan ini melalui proses kebijaksanaan nasional, yaitu cara bertindak yang diputuskan pemerintah pada level nasional, berupa rencana alokasi sumber kemampuan dan rincian metodologi yang berurutan, dikaitkan dengan tahapan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran nasional (*national objective*).

Sasaran nasional ini dapat dicapai melalui program kegiatan pembangunan nasional. Uraian memberikan gambaran stratifikasi pola pikir dalam mengkaji implementasi politik strategi nasional (*polstranas*) dalam pembangunan nasional (*bangnas*). Dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan nasional, sebuah Negara atau pemerintahan, biasanya membutuhkan pedoman dasar (*guiding principles*) atau arahan dasar (*directive principles*). Dalam konteks keindonesiaan pedoman dasar atau arahan dasar dapat berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB), maupun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

1. Masa Orde Lama (1945-1966)

Secara historis, sejarah perencanaan pembangunan nasional sebenarnya sudah ada sejak Indonesia merdeka. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) disertai tugas legislatif untuk membantu presiden sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas tersebut dikuatkan dengan Maklumat Wakil Presiden No. X/1945. Baru pada tahun 1947-1950 Wakil Presiden Mohammad Hatta merumuskan pokok-pokok dan kebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan nasional yang disebut dengan Plan Produksi Tiga Tahun RI. Akan tetapi kebijakan tersebut belum berjalan dengan maksimal karena adanya agresi militer Belanda dan sekutunya ke Indonesia.

Sampai akhirnya dokumen perencanaan pembangunan nasional terbentuk untuk yang pertama kalinya pada tahun 1960, ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam Perpres Pasal 1 disebutkan bahwa sebelum MPR terbentuk, maka manifesto politik Republik Indonesia (RI) adalah yang disampaikan setiap tanggal 17 Agustus oleh Presiden Soekarno atau panglima tertinggi angkatan perang merupakan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.

Politik strategi nasional pada masa orde lama tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) merupakan suatu pembangunan dalam masa peralihan, yang bersifat komprehensif agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosialis Indonesia dimana tidak terdapat penindasan atas manusia oleh manusia lain, untuk memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat.

Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) direncanakan berjalan selama delapan tahun dari 1961 s.d 1969. Di dalamnya berisi tiga pola (tripola) dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan rokhaniah dan jasmaniah yang sehat dan kuat serta pembangunan tata-perekonomian nasional yang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang-surutnya pasaran dunia. Secara lebih rinci Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) tertuang dalam TAP MPRS RI No. II/MPRS/1960 tepanya pada BAB II pasal 2 sampai dengan pasal 7. Pasal 2 berisi tentang bidang mental/agama/kerokhanian/penelitian. Pasal 3 tentang bidang kesejahteraan. Pasal 4 bidang pemerintahan dan keamanan/pertahanan. Pasal 5 bidang produksi. Pasal 6 bidang distribusi dan perhubungan. Pasal 7 berisi tentang bidang keuangan dan pembiayaan.

2. Masa Orde Baru (1966-1998)

Politik dan strategi nasional pada era Orde Baru sering dikenal dengan sebutan “Demokrasi Pancasila”. Penyusunan polstranas didasarkan pada UUD 1945, khususnya pasal 3 pra atau sebelum diamandemen, Dalam hal ini MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Produk politik dan strategi nasional saat itu adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR kemudian diserahkan kepada Presiden sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Pada masa orde baru (orba), GBHN menjadi program pembangunan nasional di segala bidang dengan asas kontinuitas untuk mencapai tujuan nasional serta mewujudkan cita-cita nasional.

GBHN mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjunjung tinggi negara dengan berperan aktif dalam melaksanakan fungsi, bidang tugas, dan kemampuan masing-masing sektor. GBHN juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan negara masa orde baru. Dalam melaksanakan GBHN, presiden menyusun Rencana

Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Repelita disusun oleh Presiden dengan bantuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Pada masa Orde Baru telah disusun 7 (tujuh) Repelita, yang dasar hukumnya akan diuraikan sebagai berikut.

- a. Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1968, dasar hukum Repelita I (1969 - 1973).
- b. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Tahun 1973 - 1978, dasar hukum Repelita II (1974/1975 - 1978/1979).
- c. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN Tahun 1978 - 1983, dasar hukum Repelita III (1979/1980 - 1983/1984).
- d. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN Tahun 1983 - 1988, dasar hukum Repelita IV (1984/1985 - 1988/1989).
- e. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN Tahun 1988 - 1993, dasar hukum Repelita V (1989/1990 - 1993/1994).
- f. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN Tahun 1993 - 1998, dasar hukum Repelita VI (1994/1995 - 1998/1999).
- g. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN Tahun 1998 - 2003, dasar hukum Repelita VII (1998/1999 - 2003/2004).

Berdasarkan rancangan pembangunan nasional yang disusun oleh Pemerintah, Repelita I sampai dengan Repelita V disebut dengan Pola Pembangunan Jangka Panjang (PJPT) Tahap I. Sedangkan Repelita VI dan VII merupakan bagian dari Pola Pembangunan Jangka Panjang (PJPT) Tahap II. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menetapkan PJPT berjangka waktu 25 tahunan, sehingga logikanya ketika pemerintah telah melaksanakan 5 (lima) kali Repelita, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan PJPT I. Namun demikian, karena terjadi krisis ekonomi yang mengarah pada krisis politik, krisis kepercayaan dan krisis multidimensional pada tahun 1997-1998, maka pemerintahan Presiden Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998 oleh gelombang reformasi mahasiswa bersama rakyat yang tidak

puas dengan program pembangunan nasional yang dijalankan ketika itu. Akhirnya TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN tahun 1998 – 2003 dicabut oleh Sidang MPR melalui TAP MPR No. IX/MPR/1998.

3. Pasca Reformasi

Masa reformasi terbagi menjadi dua periode, yaitu periode transisi dan periode reformasi. Pada masa transisi orba-reformasi, proses penyusunan politik dan strategi nasional diawali dengan diterbitkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat deras ketika itu. Ketetapan MPR tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. TAP MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
- b. TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- c. TAP MPR No. XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- d. TAP MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan & Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusa dan Daerah Dalam Kerangka NKRI.
- e. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan politik dan strategi nasional, MPR hasil Pemilu 1999 pada Rapat Paripurna ke-12 Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menetapkan TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999 – 2004. GBHN 1999-2004 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi negara, dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, dalam kurun waktu tersebut.

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

Propenas sebagai penjabaran dari GBHN 1999-2004, merupakan rencana pembangunan lima tahunan. Kerangka waktu Propenas adalah tahun 2000-2004. Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Perumusan Propenas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di pusat maupun di daerah. Berbagai upaya mencari masukan dilakukan dengan tujuan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan. Proses penyusunan Propenas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tiap-tiap lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen menyusun Rencana Strategis (Renstra), sedangkan pemerintah daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Renstra dan Propeda harus mengacu pada Propenas. Untuk Propeda,

dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) yang lalu. Propenas berupaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di pusat (Departemen/LPND) dan di daerah (Pemerintah Daerah) untuk membuat rencana pembangunannya masing - masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan nasional.

Pada fase kedua pasca transisi reformasi disebut masa reformasi itu sendiri. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada masa reformasi diawali dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam UU SPPN dinyatakan secara jelas bahwa terdapat tiga dokumen perencanaan pembangunan nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlaku 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berlaku tahunan. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan daerah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku tahunan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: *politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up)*. Pendekatan *politik* memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan *teknokratik* dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan *partisipatif* dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan *atas-bawah* dan, *bawah-atas* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pernbangunan tahunan.

Dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan daerah adalah sebagai berikut.

NASIONAL	DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMP)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sampai dengan saat ini, pemerintah dan DPR telah menerbitkan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Dalam UU RPJPN tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ketika melaksanakan kampanye pada saat Pemilu.

Berkaitan dengan RPJMN, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu yang dilaksanakan secara langsung tahun 2004. Presiden SBY juga telah menetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu yang dilaksanakan secara langsung tahun 2009.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah membuat langkah strategis dengan istilah *nawacita*. Melansir pusbindiklatren.bappenas.go.id, 9 program perubahan untuk Indonesia yang tergabung dalam *nawacita* tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- b. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.
- c. Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.
- d. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- e. Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya.
- f. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
- g. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.
- h. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.
- i. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.

Sembilan prioritas nawacita di atas menginspirasi dan masuk menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN tersebut lantas menjadi penuntun kebijakan pemerintah dalam lima tahun masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK. Pada periode 2015-2019.

Pada periode pemerintahan kedua (2019-2024), Presiden Jokowi merancang strategi baru dengan 10 (sepuluh) program strategi nasional. Sepuluh program tersebut yaitu; Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Program Pemerataan Ekonomi, Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, Program Pengembangan Jalan Akses *Exit Toll*, Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Program Pembangunan Smelter, Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), Program Pengembangan Superhub, dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah.

12.6 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

1. Apa definisi dari politik?
2. Jelaskan arti strategi!
3. Jelaskan tentang sasaran nasional!
4. Sebutkan 9 program Nawacita
5. Bagaimana respon MPR pada era transisi orba-reformasi?

Kisi-Kisi Jawaban

1. Politik adalah usaha untuk kepentingan umum (*politics*), baik yang berada di bawah naungan kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Ia merupakan rangkaian azas, keadaan, jalan, cara dan alat yang akan digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
2. Strategi adalah *the art of general* yang mengandung arti seni seorang panglima dalam peperangan. Kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang terbentuk dari kata *stratos* yang memiliki arti militer dan *ag* yang artinya memimpin.

Strategi pada awalnya diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan (*general ship*). Istilah strategi dewasa ini dipakai dalam bidang-bidang lainnya, termasuk bidang politik dan kenegaraan. Secara umum strategi dapat diartikan sebagai garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

3. sasaran nasional merupakan suatu kondisi riil yang akan dicapai oleh bangsa dengan melibatkan segenap usaha dan sumber kemampuan yang tersedia pada saat sasaran nasional tersebut ditetapkan.
4. Sembilan program perubahan untuk Indonesia yang tergabung dalam nawacita tersebut adalah:
 - a. Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
 - b. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.
 - c. Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.
 - d. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
 - e. Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya.
 - f. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
 - g. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.
 - h. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.
 - i. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.
5. Pada masa transisi orba-reformasi, proses penyusunan politik dan strategi nasional diawali dengan diterbitkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat deras ketika itu. Ketetapan MPR tersebut, antara lain:

- a. TAP MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
- b. TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- c. TAP MPR No. XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- d. TAP MPR No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan & Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusa dan Daerah Dalam Kerangka NKRI.
- e. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

BAB | CINTA TANAH AIR

XIII. | DAN BELA NEGARA

13.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu memahami pengertian cinta tanah air dan bela negara, bela negara sebagai kesadaran menghadapi segala ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tangan), tujuan bela negara, dan menanamkan dan menumbuhkan sikap cinta tanah.

13.2 Pendahuluan

Cinta tanah air merupakan rasa sayang, hormat, dan pengabdian yang mendalam terhadap tanah kelahiran atau negara tempat tinggal. Sementara itu, bela negara adalah sikap siap sedia untuk membela dan mengamankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pentingnya membangun cinta tanah air dapat dilihat dari sejumlah nilai dan manfaatnya, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1. Pemersatu Bangsa**

Cinta tanah air dapat menjadi perekat yang kuat dalam mempersatukan beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang ada di dalam suatu negara.

- 2. Mendorong Pengabdian**

Rasa cinta tanah air memotivasi individu untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam memajukan negara melalui berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial.

- 3. Membangun Kebanggaan**

Cinta tanah air menciptakan rasa kebanggaan atas identitas nasional, sejarah, budaya, dan prestasi negara dalam kancah internasional.

Sementara itu, bela negara mengajarkan kita untuk siap sedia dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin mengancam kedaulatan dan keutuhan negara. Ini mencakup pertahanan dan partisipasi dalam Pembangunan.

13.3 Cinta Tanah Air dan Bela Negara

13.3.1 Pengertian Cinta Tanah Air dan Bela Negara

Setiap warga negara harus memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan Bahasa yang menjadi lambang pemersatu bangsa. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi sikap bangga terhadap budaya dan bahasa sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi pelajar. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah dilaksanakan dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang memiliki perilaku yang bangga, cinta, peduli dan memahami bangsanya sendiri, serta dapat memelihara dan menjaga tanah airnya dari berbagai macam ancaman. Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan diharapkan siswa akan mendapatkan banyak pengetahuan mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik yang dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelajar dan warga negara Indonesia, serta mendapatkan pemahaman mengenai apa saja hak-hak sebagai pelajar dan warga negara yang seharusnya didapatkan, dengan kata lain siswa diajarkan bagaimana cara membangun kesadaran terhadap hukum dan dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan juga dapat memiliki sikap yang selektif dalam menanggapi kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Bangsa ini membutuhkan generasi-generasi muda atau generasi penerus bangsa yang memiliki rasa cinta tanah air, serta dapat memajukan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik. Oleh karena itu dengan mempelajari mata pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa cinta tanah air ini meliputi rasa bangga dengan tanah airnya sendiri, memiliki rasa kebersamaan

yang kuat walapun adanya perbedaan suku, ras dan agama, memiliki rasa kepedulian yang tinggi dengan sesama, dan dapat menghargai jasa-jasa pahlawan, serta memiliki sikap patriotisme yang tinggi bagi pelajar. Dengan pendidikan kewarganegaraan kita juga dapat memahami bagaimana berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang dapat ikut turut serta dalam berpartisipasi aktif yang tentunya bernilai positif baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nasionalisme merupakan paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di dalam bela negara terdapat 5 nilai-nilai dasar salah satunya “cinta tanah air”. Perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Dalam diri akan tumbuh suatu kemauan untuk merawat, memelihara dan melindunginya dari segala bahaya yang mengancam. Para pahlawan telah membuktikan cintanya kepada tanah airnya yaitu tanah air Indonesia. Mereka tidak rela tanah airnya diinjak-injak oleh kaum penjajah. Mereka tidak ingin negerinya dijajah, dirampas atau diperas oleh bangsa penjajah. Mereka berani mengorbankan nyawanya demi membela tanah air Indonesia.

Rasa cinta tanah air adalah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki setiap individu pada Negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

Sikap cinta tanah air dapat dibuktikan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mencintai produk dalam negeri dan melestarikan budaya dan adat istiadat bangsa sendiri. Lebih kongkritnya sikap cinta tanah air diwujudkan dalam perilaku rela berkorban demi keutuhan bangsa dan negara sendiri. Di kalangan remaja sikap cinta tanah air ini dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan menghargai bangsa sendiri serta bangga dengan produk yang dimilikinya. Namun kebanyakan remaja kurang peduli dalam melestarikan budaya bangsa sendiri. Mereka lebih menyukai budaya negara lain dari pada budaya bangsa sendiri. Mereka belum merasa modern kalau belum mengikuti budaya negara lain, terutama budaya pergaulan, berpakaian, berbahasa dan sebagainya, sehingga diduga mereka kehilangan rasa bangga dan cinta terhadap budaya bangsa sendiri.

Cinta Tanah Air merupakan pengamalan dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Selain itu, cinta tanah air juga diartikan sikap rela berkorban demi kepentingan negara.

Cara menumbuhkan rasa cinta tanah air yaitu dengan pendidikan kewarganegaraan yang sejalan dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" cara menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada pelajar yaitu dengan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sudah dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

Rasa cinta tanah air perlu dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Oleh karena itu, sangat lah penting untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan sejak berada di jenjang pendidikan dasar, agar pelajar memiliki rasa cinta tanah air sejak dini.

Hakekat Bela Negara adalah upaya bangsa agar sedini mungkin setiap warga negara di lingkungan pekerjaan memiliki jiwa patriotism dan ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin

tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terpeliharanya kelangsungan dan kesinambungan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Pendapat lain mengatakan bahwa bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela Negara.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini menegaskan bahwa kata dasarnya adalah kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada penekanan pada satu profesi. Setiap warga negara, apapun profesinya, dapat ikut andil dalam melakukan bela negara. Wujud bela negara adalah kesiapan menjadi warga negara yang baik, mematuhi semua peraturan perundang-undangan, dan berperan dalam mengawasi jika terjadi penyimpangan. Sikap-sikap yang menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air seperti memakai produk-produk dalam negeri, tekun belajar, serta menjaga dan mengenali lingkungan termasuk pengaplikasian bela negara dalam kehidupan sehari-hari.

13.3.2 Hakikat Cinta Tanah Air dan Bela Negara

Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran, dan Singapura) memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat (kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan dengan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti *US National Guard*.

Di negara lain, seperti Republik China (Taiwan), Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional. Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personelmiliter tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan Negara.

Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, artinya secara konstitusional bela negara

mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela Negara terkait dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban jiwa.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela Negara” adalah “sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara”. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Negara membutuhkan kekuatan pendukung yang utama yaitu rakyat. Sebagai faktor penting dan penggerak, tentunya rakyat harus memiliki kesadaran penuh terhadap kondisi negaranya. Karakter penting yang harus ditumbuhkan yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, memiliki keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam penanaman karakter bela negara generasi muda menjadi sasaran utama. Generasi muda merupakan *agent of*

change dan *agent of control* untuk dapat merubah tatanan baru negaranya. Dalam penanaman ini generasi muda mendapatkan pendidikan karakter melalui dunia pendidikan formal yang diatur sedemikian rupa terintegrasi melalui mata pelajaran baik dilingkup taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, rela berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, dan nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 hal yang harus dibela dalam bela negara yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pemahaman terhadap bela negara dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan perilaku warga negara yang didasari kecintaannya terhadap Negara Indonesia dan mampu menjaga negara dari berbagai ancaman dan masalah.

Tujuan dari bela negara sendiri yaitu,

1. Mempertahankan berlangsungnya kehidupan bangsa dan negara,
2. Menjaga identitas bangsa dan negara,
3. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
4. Melestarikan budaya,
5. Melakukan perbuatan yang baik untuk bangsa dan Negara.

Ada beberapa unsur yang ada dalam bela negara antara lain:

1. Cinta tanah air

Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Indikator cinta tanah air meliputi:

- a. menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia;
- b. bangga sebagai bangsa Indonesia;
- c. menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia;
- d. memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia;
- e. mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara

Sadar sebagai warna bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi:

- a. memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat;
- b. melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya;
- d. berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia;
- e. berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara;

3. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila adalah pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran:

- a. yang didasari pada Pancasila, pada kebenaran negara kesatuan republik Indonesia;
- b. bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negarabangsa Indonesia akan tetap jaya;

- c. setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;

4. Bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Indikator Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi:

- a. memahami nilai-nilai dalam Pancasila.
- b. mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia;
- d. senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila;
- b. setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara

Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara.

Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi:

- a. bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara;
- b. siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman;
- c. memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara;
- d. memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya;
- b. mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

6. Memiliki kemampuan bela Negara

Secara Psikis (mental) warga negara memiliki sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional.

Secara Fisik (jasmani) warga negara memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan bela negara yang bersifat psikis.

Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi:

- a. memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan;
- b. senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya;
- c. ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan;
- d. terus membina kemampuan jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting Bela Negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, selalu terancam oleh agresi asing dan pergolakan bersenjata dari dalam. Jika ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidaksiap, maka semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan dengan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Contoh-Contoh Bela Negara, yaitu:

- a. Melestarikan budaya;
- c. Belajar dengan rajin bagi para pelajar
- d. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara;
- e. Mencintai produk-produk dalam negeri.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakekat ketahanan nasional, dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela Negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela Negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh (secara militer). Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik.

13.4 Bela Negara sebagai Kesadaran Menghadapi segala AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan)

Amanat tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara 2015, 19 Desember 2015 menegaskan bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dari seluruh kekuatan rakyat, mulai dari prajurit TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, dan elemen rakyat yang lain. Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam amanat tersebut dijelaskan beragam ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia, mulai dari tantangan dalam mengelola kemajemukan, gelombang perdagangan bebas dan tekanan integrasi

ekonomi regional, hingga penguasaan akses sumber daya maritim, energi dan pangan, serta tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan. Inpres No. 7 Tahun 2018, selaras dengan Amanat Tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara tersebut menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait sektor pertahanan keamanan hingga sosial budaya.

Tujuan dari penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018, dengan demikian merupakan penegasan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman hingga tantangan mulai dari ranah pertahanan keamanan, mengelola kemajemukan, hingga tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara bangsa.

Selain itu, kehadiran Inpres No. 7 Tahun 2018 juga merupakan penegasan kebijakan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini sangat selaras dengan amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar segenap warga Negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, nampak bahwa Inpres No. 7 Tahun 2018 menggenapi pemaknaan upaya bela negara dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa dan negara yaitu hak untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri. Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya dimaknai dalam bidang pertahanan keamanan, wilayah, dan politik, namun juga di segenap bidang kehidupan nasional, mencakup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga IPTEK. Secara hakiki, dengan demikian Bela Negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap Bangsa dan Warga Negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan

(ATHG) yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi “**Upaya Bela Negara**” atau yang oleh Inpres No. 7 Tahun 2018 dipertegas sebagai “**Aksi Nasional Bela Negara**”.

13.5 Tujuan Bela Negara

Tujuan Bela Negara dibagi menjadi dua tujuan umum dan tujuan khusus. **Tujuan umum** adalah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan Pancasila sebagai falsafah dan idiologi bangsa dan negara serta kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. **Tujuan khusus** adalah agar setiap individu memiliki kesadaran Bela Negara yang dapat mewujudkan terciptanya etos kerja yang ditandai dengan sikap mental disiplin, memiliki dedikasi dan motivasi yang semangat dan bergairah, terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, sehingga menciptakan ketenangan dan kesejahteraan.

Tujuan bela negara adalah mengembangkan kesadaran dan semangat kebangsaan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam menjaga, mempertahankan, dan membangun negara. Berikut adalah beberapa tujuan bela negara.

1. **Pertahanan negara:** Salah satu tujuan utama bela negara adalah memastikan keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ini melibatkan keterlibatan warga negara dalam kegiatan pertahanan seperti melalui dinas militer, penjagaan perbatasan, atau partisipasi dalam organisasi keamanan.
2. **Meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial:** Bela negara juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan,

ketimpangan sosial, atau permasalahan lingkungan. Hal ini mendorong warga negara untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah tersebut melalui partisipasi dalam program-program sosial, sukarelawan, atau gerakan kepedulian sosial.

3. Pembangunan nasional: Bela negara bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Warga negara diharapkan berkontribusi dalam upaya pembangunan, seperti melalui usaha-usaha ekonomi, peningkatan pendidikan, pengembangan teknologi, dan partisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum.
4. Meningkatkan persatuan dan kebersamaan: Bela negara berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pemahaman akan pentingnya persatuan, warga negara diajak untuk menghargai keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, serta bekerja sama dalam menciptakan iklim harmoni dan toleransi di tengah masyarakat.
5. Membentuk karakter dan kepribadian yang tangguh: Bela negara memiliki tujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian yang tangguh pada setiap warga negara. Ini meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan semangat juang yang diperlukan untuk menjalankan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif.
6. Mengembangkan rasa cinta tanah air: Salah satu tujuan utama bela negara adalah mengembangkan rasa cinta tanah air pada setiap warga negara. Ini melibatkan menghargai dan mencintai negara, bangga akan sejarah dan budaya nasional, serta memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan dan kemajuan negara.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, bela negara berperan penting dalam membangun kohesi sosial, meningkatkan kebanggaan dan kesetiaan pada negara, serta menciptakan warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab dan semangat kebangsaan yang tinggi.

Dengan demikian hakekat dan tujuan Bela Negara adalah kesadaran terhadap tanggung jawabnya sebagai warga Negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan, serta secara berdaulat ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia.

13.6 Menanamkan dan Menumbuhkan Sikap Cinta Tanah Air

Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, kultur, ekonomi dan politik bangsanya. Cinta pada bangsa dan tanah air artinya setia pada bangsa dan negara Indonesia dengan berbuat sesuatu yang baik ditujukan untuk kemajuan bangsa dan kemajuan masyarakat Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa cinta tanah air merupakan perasaan yang timbul dari hati seorang warga negara untuk memelihara, membela, mengabdikan, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Membela dari segala ancaman merupakan sikap cinta terhadap tanah air artinya memiliki rasa kebangsaan, rasa menghargai, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap bangsa. Cinta tanah air dikenal juga dengan istilah nasionalisme, yaitu paham kebangsaan, kesetiaan terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme menurut KBBI, di definisikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara aktual dan potensial bersama-sama untuk mencapai pertahanan, mengabdikan integritas, identitas kekuatan dan kemakmuran bangsa itu dengan semangat kebangsaan. Cinta tanah air dapat tercermin dalam perilaku menjaga, melindungi, membela tanah airnya, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai budaya dan melestarikannya.

Di era sekarang ini menuntut untuk adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari adanya pendidikan formal yaitu sekolah. Sekolah merupakan komponen yang sangat penting dalam

mengembangkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Rasa cinta tanah air yaitu rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara yang tempat dimana ia tinggal. Yang tercermin dalam perilaku membela tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai budaya yang ada dengan melestarikan alam dan lingkungannya. Cinta tanah air juga merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Penanaman karakter cinta tanah air dapat dilakukan sejak usia dini agar rasa cinta tanah air dapat tertanam dihati dan menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan Negara.

Cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap seseorang sejak dini untuk menjadi warga Negara yang baik dalam menjalankan tujuan hidup bersama agar tercapai. Kenapa sikap cinta tanah air harus di tanamkan ke seseorang dari usia dini? Karena agar di saat mereka sudah tumbuh dewasa, mereka akan dapat menghargai dan menghormati Negara yang sudah membesarkan anak tersebut. Mengingat akan pentingnya rasa cinta tanah air sudah semestinya di lingkungan sekolah ditumbuh-kembangkan karakter dalam jiwa peserta didik melalui beberapa aksi berikut.

1. Menyanyikan lagu kebangsaan setiap upacara bendera dan peringatan hari besar Nasional
2. Memajang foto pahlawan nasional di kelas
3. Mengenalkan aneka kebudayaan bangsa dan budaya masyarakat setempat
4. Mengenalkan pakian adat pada hari-hari besar nasional
5. Upacara bendera setiap hari senin dan menghormati bendera merah putih.
6. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmad.
7. Mengucapkan pancasila

8. Ikut memperingati hari-hari besar Nasional dengan ikut kegiatan lomba atau pentas budaya.

Kebiasaan dan pembiasaan adalah metode pendidikan yang berperan penting, termasuk dalam membangun karakter individu, suku, bangsa, dan umat. Manusia itu hampir berupa kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang berjalan di muka bumi ini. *The custom makes something easy* adalah salah satu jargon untuk mengatakan begitu pentingnya pembiasaan, sehingga itu menjadi ringan.

Karakter yang baik pasti bisa dihasilkan dari pembiasaan-pembiasaan melalui suatu belajar, kesungguhan dan latihan. Hal itu diupayakan sampai pelakunya merasakan perilaku baik tersebut menyenangkan. Kenapa perlu pembebanan perilaku terpuji itu? karena perbuatan yang terpuji itu dilaksanakan, maka otak lebih mudah menangkapnya. Jika oleh otak, maka perilaku itu masuk dalam alam bawah sadar (*subconscious mind*).

Cinta tanah air merupakan suatu hal utama untuk membentuk sebuah karakter suatu bangsa. Rasa memiliki, rasa menjaga, rasa melestarikan, rasa memajukan akan tumbuh dari sikap rasa cinta tersebut. Dengan sikap cinta tersebut keadaan negara akan menjadi baik. Warga negara wajib menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan tanah air itu kita berpijak baik secara kultur maupun secara historis. Oleh karena itu warga Negara patut mengabdikan kepada negara kita sendiri bermula dari sikap menanamkan karakter cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cinta penuh pengabdian pada negara dan peduli terhadap pertahanannya serta rela berkorban demi keutuhan negara. Cinta tanah air salah satu tanda bahwa seseorang sudah punya sikap cinta tanah air adalah bisa menghargai karya seni dan budaya Nasional yang ada di Indonesia.

Beberapa manfaat jika mempunyai rasa cinta terhadap tanah air adalah sebagai berikut.

1. Dapat mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan untuk negara Indonesia.
2. Dapat memberi aman dan damai untuk negara Indonesia.
3. Pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.
4. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan rela berkorban pada diri kita sendiri.

Karakter cinta tanah air dapat ditanamkan sejak anak usia dini agar rasa cinta tanah air tertanam di hatinya dan dapat menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa serta negaranya. Rasa cinta tanah air dapat pula ditanamkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah.

13.7 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

1. Apa definisi dari cinta tanah air?
2. Apa definisi dari bela Negara?
3. Jelaskan tujuan bela negara!
4. Sebutkan manfaat cinta tanah air!
5. Sebutkan contoh bela negara!

Kisi-Kisi Jawaban

1. Cinta tanah air merupakan rasa sayang, hormat, dan pengabdian yang mendalam terhadap tanah kelahiran atau negara tempat tinggal.
2. Bela negara adalah sikap siap sedia untuk membela dan mengamankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Tujuan umum bela negara adalah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara serta kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan khusus bela negara adalah agar setiap individu memiliki kesadaran Bela Negara yang dapat mewujudkan terciptanya etos kerja yang ditandai dengan sikap mental disiplin, memiliki dedikasi dan motivasi yang semangat dan bergairah, terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, sehingga menciptakan ketenangan dan kesejahteraan.

4. Beberapa manfaat rasa cinta terhadap tanah air, yaitu:
 - a. Dapat mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan untuk negara Indonesia.
 - b. Dapat memberi aman dan damai untuk negara Indonesia.
 - c. Pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.
 - d. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan rela berkorban pada diri kita sendiri.
5. Contoh-Contoh Bela Negara, yaitu:
 - a. Melestarikan budaya;
 - b. Belajar dengan rajin bagi para pelajar
 - c. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara;
 - d. Mencintai produk-produk dalam negeri.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB REPUBLIK INDONESIA

XIV. DI ERA DIGITAL INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0

14.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu memahami pengertian industri 4.0 dan society 5.0, kewarganegaraan di era digital Industri 4.0 dan Society 5.0, algoritma kebangsaan Indonesia, empat Konsensus Dasar Bangsa Di Erat Digital Industri 4.0 dan Society 5.0, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

14.2 Pendahuluan

Kewarganegaraan di era digital Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut pemahaman dan keterlibatan yang lebih dalam dari individu dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Industri 4.0 menandai era di mana teknologi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things (IoT)*, dan otomatisasi mengubah lanskap ekonomi dan sosial. Society 5.0, di sisi lain, menekankan integrasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dalam konteks ini, kewarganegaraan menjadi lebih dari sekadar hak dan kewajiban hukum, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam pembentukan dan penggunaan teknologi untuk kebaikan bersama. Beberapa aspek kunci kewarganegaraan di era ini termasuk hal berikut.

1. Literasi Digital: Memahami cara kerja teknologi, risiko, dan manfaatnya. Ini meliputi pemahaman tentang keamanan

- digital, privasi, dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi bagi masalah sosial.
2. Keterampilan Teknologi: Mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan mengakses peluang pekerjaan di masa depan.
 3. Etika Teknologi: Memiliki kesadaran tentang implikasi etis dari penggunaan teknologi, termasuk dampaknya terhadap privasi, keadilan, dan keberagaman.
 4. Partisipasi dalam Pembangunan Teknologi: Masyarakat harus terlibat dalam proses pengembangan teknologi untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara luas.
 5. Pemberdayaan Inklusif: Membangun sistem dan infrastruktur teknologi yang inklusif dan menyediakan akses yang setara bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
 6. Keberlanjutan: Menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan lingkungan dan sosial, seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan kewarganegaraan di era digital Industri 4.0 dan Society 5.0, penting untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan inklusif.

14.3 Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Republik Indonesia adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran, pengetahuan, dan sikap warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap negara, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Materi yang diajarkan dalam PKn meliputi berbagai aspek, seperti sejarah Indonesia, sistem pemerintahan, konstitusi, hak asasi manusia, pluralisme, demokrasi, kebhinekaan, dan berbagai nilai-nilai Pancasila. Selain itu, PKn juga memperkenalkan konsep-konsep

dasar tentang demokrasi, partisipasi politik, dan penyelesaian konflik secara damai.

PKn diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah, termasuk di dalamnya kurikulum formal di sekolah-sekolah dan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum lainnya. Selain itu, ada juga upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai PKn ke dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan kepemimpinan, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. Melalui PKn, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran akan hak-hak dan kewajiban mereka, serta mampu berkontribusi secara positif dalam membangun negara dan masyarakat yang lebih baik.

14.4 Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia Di Era Digital Industri 4.0 dan Society 5.0

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Republik Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dalam era digital Industri 4.0 dan konsep Society 5.0. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.

1. Pemahaman tentang Teknologi: PKn harus mengintegrasikan pemahaman tentang teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things (IoT)*, dan *big data*, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Ini memungkinkan siswa untuk menjadi warga negara yang berpikiran terbuka dan mampu menghadapi tantangan masa depan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Digital: PKn juga harus fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi era digital. Ini mencakup pelatihan keterampilan digital, literasi media, dan kesadaran akan risiko dan manfaat teknologi. Siswa perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab.
3. Penguatan Identitas Kebangsaan: Di tengah globalisasi dan pengaruh budaya asing, PKn harus memperkuat identitas kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara

Indonesia. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia.

4. Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran Kolaboratif: PKn dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. *Platform online* dan media sosial dapat digunakan untuk diskusi, proyek bersama, dan pertukaran ide antarsiswa, memungkinkan mereka untuk belajar dari pengalaman satu sama lain.
5. Pendidikan tentang Etika Digital dan Privasi: Dalam era di mana privasi *online* menjadi perhatian utama, PKn harus mengajarkan etika digital dan pentingnya perlindungan data pribadi. Siswa perlu memahami konsep privasi, keamanan data, dan bahaya dari penyalahgunaan teknologi.
6. Adaptasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran: Kurikulum PKn perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek dan simulasi, dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman.
7. Kolaborasi dengan Industri dan Komunitas: Kerjasama antara sekolah, industri, dan komunitas lokal dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dalam PKn. Program magang, kunjungan lapangan, dan proyek bersama dapat membantu siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang berubah.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, PKn dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam era digital Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

14.5 Algoritma Kebangsaan Indonesia

Algoritma Kebangsaan Indonesia adalah sebuah panduan resmi yang mengatur implementasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Tujuan dari Algoritma Kebangsaan Indonesia adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam

pengembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Algoritma Kebangsaan Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan cyber, perlindungan data pribadi, standar teknis, interoperabilitas sistem, pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, dan integrasi teknologi untuk meningkatkan layanan publik serta efisiensi administrasi. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong adopsi dan implementasi Algoritma Kebangsaan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi negara serta meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam ranah digital secara keseluruhan.

Algoritma Kebangsaan Indonesia memang mencakup berbagai aspek yang penting untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan layanan publik serta administrasi secara efisien. Dengan fokus pada keamanan *cyber*, perlindungan data pribadi, standar teknis, interoperabilitas sistem, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, algoritma ini menjadi kerangka kerja penting bagi pembangunan digital Indonesia. Integrasi teknologi dalam layanan publik juga menjadi prioritas, membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah.

Hal tersebut adalah area yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Keamanan *cyber* adalah fondasi yang krusial dalam era digital saat ini, dengan serangan dan ancaman yang terus berkembang. Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama, terutama dengan munculnya regulasi seperti GDPR di Eropa dan upaya serupa di banyak negara lain. Standar teknis dan interoperabilitas sistem memainkan peran penting dalam memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi dapat berfungsi dengan baik dan berkomunikasi dengan sistem lain dengan efektif. Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga tidak boleh diabaikan, karena kecepatan perubahan dalam teknologi memerlukan profesional yang terus-menerus memperbarui keterampilan mereka.

Ketika kita berbicara tentang keamanan *cyber* dan perlindungan data pribadi, pendekatan holistik dan proaktif adalah kunci. Ini mencakup kebijakan yang solid, pemantauan yang cermat, dan investasi dalam teknologi dan pelatihan yang relevan untuk personel TI. Asosiasi *Big Data* dan *AI (ABDI)* dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI mendukung hadirnya algoritma berbasis nilai-nilai kebangsaan bisa muncul dan mendominasi ruang digital saat Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 berlangsung sehingga dapat menciptakan rasa aman di dunia maya.

Algoritma di ruang digital dengan berbasis kebangsaan harus hadir agar mencegah terjadinya politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa. ABDI dan Lemhanas di Pemilu 2024 ini memang mendukung algoritma kebangsaan. Dengan adanya algoritma ini harapannya dapat menetralisasi isu-isu politik yang dapat menciptakan polarisasi. Ini juga bisa jadi perlindungan untuk keamanan siber kita. Dalam perhelatan pesta demokrasi di era transformasi digital seperti saat ini, di berbagai negara termasuk negara maju ternyata tantangan yang juga diperhitungkan ialah terkait dengan keamanan *cyber*.

Contoh kasus politik identitas atau strategi politik yang mengeksploitasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ruang siber terjadi pada saat Pemilu Amerika Serikat 2020. Kala Pemilu AS 2020 berlangsung, salah satu kandidat Presiden yaitu Donald Trump menyuarakan isu supremasi kulit putih. Pembahasan itu tidak berhenti saat kampanye langsung tapi berlangsung juga di media sosial yang notabene-nya ruang digital sehingga akhirnya terjadi cukup banyak konflik yang terjadi setelahnya.

Di Indonesia polarisasi juga sempat terjadi pada saat Pemilu 2019. Kala itu pendukung dari masing-masing kandidat sering beradu argumen khususnya di media sosial dan akhirnya menciptakan perpecahan yang cukup panjang. Maka dari itu untuk mencegah hal serupa terjadi, diperlukan algoritma kebangsaan yang mendukung situasi Pemilu di 2024 bisa berlangsung kondusif, damai, dan menjaga persatuan bangsa. Menghadapi Pemilu 2024 ini benar-benar diperlukan strategi yang menjaga ketahanan data dan siber. Dalam hal komunikasi publik, Pemerintah melalui Kementerian

Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan Pemilu 2024 serentak berkomitmen untuk menghadirkan narasi "Pemilu Damai". Dalam narasi "Pemilu Damai" itu, masyarakat Indonesia khususnya para pemilih pemula yang didominasi generasi Z diminta tidak terjebak dengan banyaknya narasi politik yang beredar di media sosial khususnya yang bernada memecah belah maupun berisi ujaran kebencian.

14.6 Empat Konsensus Dasar Bangsa Di Era Digital Industri 4.0 dan Society 5.0

"Tantangan pada abad informasi saat ini bukan kekurangan informasi, tapi informasi terlalu banyak," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI saat menjadi narasumber dalam Talkshow Wawasan Kebangsaan Balikpapan TV pada Senin, 20 Juni 2022.

Mengangkat tema "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara". Talkshow tersebut turut menghadirkan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M, DESS-CAAE., A.Eng, IPU. sebagai narasumber. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa saat ini generasi muda memiliki banyak sumber data dan kualitas informasi yang bisa didapatkan. Hal tersebut menuntut kemampuan literasi agar setiap orang mampu melakukan pemilahan informasi. Ini merupakan salah satu pengaruh teknologi. Berbagai pengaruh teknologi semakin tidak terhindarkan apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang betul-betul mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk dalam pendidikan.

Terkait dengan kemajuan teknologi yang memperluas akses informasi dan digunakan pendidikan, hasil survei kebangsaan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting (SMRC)* memperlihatkan bahwa semakin tinggi pendidikan dan akses kepada informasi serta keterpaparan atas nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila pada Generasi Milenial dan Z membuat semakin baik pengetahuan dan

pemahaman mereka akan Pancasila. “Pada akhirnya pendidikan, terutama pendidikan kebangsaan, menjadi titik kunci,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Survei yang diluncurkan pada 1 Juni 2022 di Ende tersebut menunjukkan bahwa tidak tampak adanya pergeseran kognisi pemahaman tentang kebangsaan, terutama tentang Pancasila, dari Generasi X ke Generasi Milenial dan Z. “Malah cenderung lebih baik dibandingkan dengan generasi yang berusia 60 tahun ke atas,” tutur Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang berpengaruh bukan perubahan generasi, melainkan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan pendidikan.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, kondisi Generasi Milenial dan Z yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai Pancasila yang tidak terlalu berbeda dengan Generasi X merupakan sebuah kabar baik. Namun, hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan WNI mengenai Pancasila relatif rendah. Skor Indonesia masih berada di angka 65, padahal titik ideal berada di angka 90. Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI memandang variabel pendidikan kebangsaan semakin perlu didalami. “Semakin baik pendidikan, semakin baik terpaan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan, maka skor kognisinya juga semakin baik,” jelas Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa salah satu fungsi Lemhannas RI adalah mengembangkan ketahanan nasional dan menyiapkan perisai yang memungkinkan Indonesia untuk selalu bisa mengantisipasi krisis dan keluar dari krisis. “Bukan saja sekedar bertahan, tapi jauh lebih kuat dari kondisi sebelumnya,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Pembentukan perisai tersebut dilakukan melalui penguatan Empat Konsensus Dasar Bangsa, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membuat Empat Konsensus Dasar Bangsa semakin relevan, terutama karena mudahnya akses pengetahuan dengan meningkatnya teknologi. Menurut Gubernur Lemhannas RI, tidak ada alasan bagi kelompok masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak mendapatkan

akses di tengah lompatan teknologi saat ini. “Kata kuncinya adalah bagaimana kita menguasai teknologi, bukan kita dikuasai oleh teknologi. Bagaimana kita membuat algoritma tentang kebangsaan, jangan sampai media sosial membuat algoritma yang melemahkan kebangsaan kita. Kuncinya ada di bagaimana kita melihat dinamika-dinamika ke depan, terutama tantangan dalam mengadopsi teknologi agar dipergunakan untuk menguatkan perisai kebangsaan kita,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

14.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah regulasi hukum yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesia. Berikut adalah ringkasan singkatnya.

1. Definisi Kewarganegaraan: Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur status kewarganegaraan seseorang di Indonesia.
2. Kewarganegaraan WNI: Menyatakan siapa saja yang dianggap sebagai warga negara Indonesia (WNI), baik itu melalui lahir, keturunan, atau alamiahasi.
3. Kewarganegaraan Ganda: Mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan kewarganegaraan ganda, yaitu ketika seseorang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan dari negara lain secara bersamaan.
4. Kewarganegaraan oleh Pernikahan: Memuat ketentuan tentang pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang menikah dengan WNI.
5. Naturalisasi: Mendefinisikan proses naturalisasi, yaitu cara bagi orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
6. Kehilangan Kewarganegaraan: Mengatur alasan dan prosedur kehilangan status kewarganegaraan Indonesia oleh seseorang.
7. Kewajiban dan Hak: Menetapkan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh WNI sesuai dengan status kewarganegaraannya.

8. Ketentuan Tambahan: Berisi ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan kewarganegaraan yang tidak tercakup dalam poin-poin di atas.
9. Sanksi: Mengatur sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi penanganan berbagai masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan di Republik Indonesia pada era digital Industri 4.0 dan masyarakat 5.0 memiliki beberapa kesimpulan penting.

1. Pentingnya Pendidikan Multidimensional: Pendidikan kewarganegaraan harus melampaui aspek-aspek konvensional seperti pengetahuan tentang konstitusi dan sejarah negara. Hal ini juga harus mencakup pemahaman tentang teknologi digital, hak-hak digital, etika dalam penggunaan teknologi, serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Keterampilan 4C (*Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity*): Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan ini. Dalam era di mana informasi mudah diakses dan tersebar luas, penting bagi warga negara untuk mampu berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan memiliki kreativitas untuk mengatasi masalah-masalah kompleks.
3. Pengembangan Karakter dan Etika Digital: Pendidikan kewarganegaraan perlu memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam menggunakan teknologi digital. Ini termasuk kesadaran akan privasi, keamanan data, *cyberbullying*, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
4. Penguatan Pemahaman Tentang Kepemimpinan dan Keterlibatan Sosial: Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab dan keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Ini bisa melalui pengembangan keterampilan

kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.

5. Kesiapan Menghadapi Tantangan Masa Depan: Pendidikan kewarganegaraan harus mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di era digital, termasuk perubahan ekonomi, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan tantangan global lainnya. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ini serta keterampilan untuk beradaptasi dan berinovasi.

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, Indonesia dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika kompleks masyarakat global yang semakin terkoneksi.

14.8 Contoh Soal dan Kisi-kisi Jawaban

1. Apa arti dari industri 4.0?
2. Apa arti dari *Society* 5.0
3. Jelaskan arti penting Industri 4.0 dan Society 5!
4. Jelaskan aspek kunci kewarganegaraan di era Industri 4.0 dan Society 5.0!
5. Apa arti dan tujuan algoritma kebangsaan!

Kisi-Kisi Jawaban

1. Industri 4.0 menandai era di mana teknologi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things (IoT)*, dan otomatisasi mengubah lanskap ekonomi dan sosial.
2. Society 5.0 menekankan integrasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Arti penting Industri 4.0 dan Society 5.0 yaitu untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan dan inisiatif

- yang mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan inklusif.
4. Beberapa aspek kunci kewarganegaraan di era Industri 4.0 dan Society 5.0 yaitu:
 - a. Literasi Digital: Memahami cara kerja teknologi, risiko, dan manfaatnya. Ini meliputi pemahaman tentang keamanan digital, privasi, dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi bagi masalah sosial.
 - b. Keterampilan Teknologi: Mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan mengakses peluang pekerjaan di masa depan.
 - c. Etika Teknologi: Memiliki kesadaran tentang implikasi etis dari penggunaan teknologi, termasuk dampaknya terhadap privasi, keadilan, dan keberagaman.
 - d. Partisipasi dalam Pembangunan Teknologi: Masyarakat harus terlibat dalam proses pengembangan teknologi untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara luas.
 - e. Pemberdayaan Inklusif: Membangun sistem dan infrastruktur teknologi yang inklusif dan menyediakan akses yang setara bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
 - f. Keberlanjutan: Menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan lingkungan dan sosial, seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi.
 5. Algoritma Kebangsaan Indonesia adalah sebuah panduan resmi yang mengatur implementasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Tujuan dari Algoritma Kebangsaan Indonesia adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

BAB XV.

PROJECT CITIZEN

(Inovasi Model Pembelajaran Mata
Kuliah Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi)

15.1 Deskripsi CPMK

Mahasiswa mampu memahami tentang *project citizen*, model belajar *project citizen*, fokus perhatian *project citizen*, kerangka operasional pedagogis *project citizen*, kemas portofolio *project citizen*, strategi instruksional *project citizen*, dan inovasi *project citizen* dalam pendidikan kewarganegaraan.

15.2 Pendahuluan

Project citizen pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi program nasional oleh *Center for Civic Education* (CCE) dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-undang Negara pada tahun 1995. *Project citizen* adalah satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Program ini mendorong para Mahasiswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu persoalan di sekolah atau di masyarakat guna mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab.

Model ini telah diadopsi di berbagai negara seperti Albania, Argentina, Brazil, Cina, Kolumbia, Kroasia, Republik Ceko, Republik Dominika, Hongaria, Irlandia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Libanon, Macedonia, Meksiko, Mongolia, Nikaragua, Oman, Palestina, Polandia, Rumania, Rusia, Uruguay, dan Indonesia. Di

masing-masing negara yang mengadopsi, paket belajar yang dikembangkan oleh CCE ini diterjemahkan ke dalam bahasa nasionalnya masing-masing negara tersebut. Menurut Budimansyah (2009: 10) "Fenomena tentang pengembangan *project citizen* di berbagai negara tersebut merupakan pengembangan dari pendekatan berpikir kritis atau reflektif sebagaimana dirintis oleh John Dewey, dengan paradigma "*How We Think*" atau model "*Reflektive Inquiry*" yaitu bagaimana setiap warga Negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam perumusan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Untuk Indonesia, model ini telah diadaptasi menjadi model "Praktik Belajar Kewarganegaraan, Kami Bangsa Indonesia" (PKKBI) yang diujicobakan oleh *Center For Indonesian Civic Education* (CICED) bekerjasama dengan *Center for Civic Education* (CCE), Calabasas, USA dan Kanwil Depdikbud Jawa Barat pada bulan juli 2000 - Januari 2001 di enam SMP Negeri di sekitar Bandung. PKKBI juga secara nasional dirintis penerapannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Proyek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti di 70 SMP dan SMA yang tersebar di 15 propinsi pada tahun 2001 - 2002, dan melalui program kerjasama Depdiknas dengan *Center for Civic Education Indonesia* (CCEI) diujicobakan pada 250 SMP yang tersebar di 12 propinsi pada tahun 2002. Dalam waktu 4 tahun berikutnya (2003-2006) kegiatan rintisan menjangkau 64 kabupaten/kota dengan cakupan 512 SD, 512 SMP, dan 512 SMA. Dengan demikian dalam kurun waktu 6 tahun (2001-2006) rintisan telah menjangkau 1786 sekolah (SD, SMP, SMA). Yang masih perlu digali adalah seberapa tinggi tingkat keberlanjutan dan rintisan tersebut.


Pembelajaran menggunakan *Project citizen* adalah model pembelajaran kewarganegaraan yang memberi tekanan pada orientasi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Model ini dikenal sebagai "*A portofolio -based civic education project* "yang dirancang untuk mempraktekkan salah satu hak warga negara, yakni ".....*the right to try to influence the decision people in his/her government make about all of those problems* " CCE (1998). Berikut ini adalah langkah-langkah model pembelajaran *project citizen* (CCE:1998a).

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat
2. Pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas
3. Pengumpulan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas
4. Pengembangan suatu portofolio kelas
5. Penyajian portofolio (*show case*)
6. Kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *project citizen* adalah sebuah model pembelajaran berbasis portofolio, Melalui model ini para Mahasiswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik-empirik.

Dalam *project citizen* diintegrasikan berbagai komponen yang meliputi beberapa hal seperti pemecahan masalah sosial, inquiri sosial, keterlibatan sosial, kerjasama dalam belajar, disimulasikan mendengar, dialog mendalam dan pemikiran kritis, klarifikasi nilai, pembelajaran yang demokratis, menantang, aktif, dan menyenangkan. Model ini jika dibanding dengan model yang lain ada perbedaan yang sangat jelas sebab dalam model yang lain biasanya hanya mencakup unsur-unsur tertentu saja. Secara skematis model pembelajaran *project citizen* bisa dipaparkan pada bagan berikut ini.


15.3 Model Belajar *Project citizen*



(Sumber: Budimansyah: 2010)

Titik berat model ini ialah pelibatan peserta didik dalam keseluruhan proses, dan dengan proses itu peserta didik difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan baik secara teoritis seperti keterampilan berpikir dan praktis seperti halnya kegiatan penelitian dan dialog interaktif melalui portofolio tayangan (CCE.1998a:7). Secara skematis di bawah ini ditampilkan fokus, kerangka operasional pedagogis, kemasan portofolio dan strategi *instruksional Project citizen*. Skema di bawah ini merupakan fokus perhatian *Project citizen* yang menggambarkan ke berbagai arah yaitu *civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic confidence, civic commitment* dan *civic competence*.


Fokus Perhatian *Project citizen*



(Sumber: Budimansyah: 2010)

Bagan di bawah ini menggambarkan kerangka operasional pedagogis *Project citizen* yang dimulai dari identifikasi masalah, pemilihan masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, *show case* dan refleksi. Dalam proses melakukan identifikasi masalah menuntut kegiatan untuk menemukan ciri-ciri pembeda, pengkategorian, pemisahan, penggolongan dan menentukan pilihan atas masalah yang perlu diangkat. Kemudian dilanjutkan pengumpulan data yang menuntut kemampuan berpikir induktif dilanjutkan portofolio yang menuntut berpikir secara sistematis dilanjutkan *show case* dan refleksi. Secara sepintas kerangka operasional ini juga mengasumsikan kegiatan berpikir baik secara umum, berpikir ilmiah maupun berpikir kritis khususnya dalam portofolio satu, portofolio dua, portofolio tiga dan portofolio empat.


Kerangka Operasional Pedagogis *Project citizen*



(Sumber: Budimansyah: 2010)

Bagan di bawah ini menggambarkan kemasan portofolio *Project citizen* yang terdiri dari panel tampilan dan file dokumentasi yang terdiri dari identifikasi dan pemilihan masalah dilakukan oleh kelompok sara, alternatif kebijakan dilakukan oleh kelompok dua, dan usulan kebijakan dilakukan oleh kelompok tiga serta rencana tindakan dilakukan oleh kelompok empat. Kemampuan memilih masalah menuntut kemampuan berpikir kritis seperti kemampuan melakukan evaluasi identifikasi. Sedangkan mengenai alternatif kebijakan menuntut kemampuan berpikir kritis untuk melakukan analisis, deduksi, induksi. Sedangkan usulan kebijakan menuntut kemampuan memilih, mengambil keputusan. Untuk rencana tindakan menuntut kemampuan memberi argumen, berpikir analisis dan sintesis.


Kemasan Portofolio *Project citizen*



(Sumber: Budimansyah: 2010)

Selanjutnya bagan di bawah ini adalah strategi instruksional *project citizen* yang antara lain melakukan hal-hal seperti: belajar untuk melakukan pemeriksaan, belajar untuk menemukan, belajar memecahkan masalah dan belajar yang diorientasikan ke arah penelitian. Dalam strategi instruksional ini memperlihatkan kegiatan pikiran untuk meneliti, menemukan jawaban dan memecahkan masalah yang secara praktis akan dilakukan dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas kelompok yang melakukan pengkaji masalah, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan dan kelompok *action plan* yaitu yang merencanakan tindakan. Secara skematis dapat dikemukakan sebagai berikut:

Strategi Instruksional *Project citizen*



(Sumber: Budimansyah: 2010)

Ada enam langkah dalam model pembelajaran *Project citizen* yang masing-masing langkah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat dengan langkah pertama kelas difasilitasi, untuk dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan melalui pengamatan individu, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok.
2. Memilih masalah sebagai fokus kajian kelas dengan ini kelas difasilitasi untuk mengkaji berbagai masalah dan kemudian memilih satu masalah yang paling layak untuk dipecahkan.
3. Kelas difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut dari berbagai sumber informasi yang relevan dan tersedia. seperti perpustakaan, media massa, profesional dan ahli, pejabat pemerintahan, organisasi non pemerintah, dan tokoh serta anggotamasyarakat.
4. Kelas mengembangkan portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan masalah dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat dilihat bersama, yang melukiskan salingketerkaitan masalah, alternatif kebijakan, dukungan atas alternatifkebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

5. Keseluruhan portofolio yang telah dikembangkan kemudian disajikan dan dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat.
6. Kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan tersebut sebagai rambu-rambu dalam kegiatan refleksi tersebut.

Menurut Budimansyah (2009:22-25), *Project citizen* memiliki karakteristik substantif dan psiko-pedagogis sebagai berikut:

1. Bergerak dalam konteks substantif dan sosio-kultural kebijakan publik sebagai salah satu koridor demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi warganegara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya, yang secara kurikuler dan pedagogis merupakan misi utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Menerapkan model "*portofolio - based learning*" atau "model belajar yang berbasis pengalaman utuh peserta didik" dan "*portfolio assisted assessment*" atau penilaian berbantuan hasil belajar utuh peserta didik" yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model "*social problem solving*" (pemecahan masalah), *social inquiry* (penelitian sosial), *social involvement* (perlibatan sosial) *cooperative learning* (belajar bersama), *simulated hearing* (simulasi dengar pendapat), *deep dialogue and critical thinking* (dialog mendalam dan berpikir kritis), *value clarification* (klarifikasi nilai), *democratic teaching* (pembelajaran demokratis)". Dengan demikian model ini potensial menghasilkan "*powerful learning*" atau belajar yang berbobot dan bermakna secara pedagogis bercirikan prinsip "*meaningful* (bermakna), *integrative* (terpadu), *value-based* (berbasis nilai), *challenging* (menantang), *activating* (mengaktifkan), and *joyfull* (menyenangkan)".
3. Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah strategi pemecahan masalah dengan

langkah-langkah: identifikasi masalah, pemilihan masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, *Show Case*, dan Refleksi. Kemasan portofolionya mencakup panel tampilan dan file dokumentasi dikemas dengan menggunakan sistematika identifikasi dan pemilihan masalah, alternatif kebijakan usulan kebijakan dan rencana tindakan. Sementara itu kegiatan *show case* didesain sebagai forum dengar pendapat (*simulated public hearing*).

4. Fokus Perhatian dari model ini adalah pengembangan “*civic knowledge*” (pengetahuan kewarganegaraan), *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), *civic confidence* (kepercayaan diri kewarganegaraan), *civic commitment* (komitmen kewarganegaraan), *civic competence* (kompetensi kewarganegaraan) yang bermuara pada berkembangnya “*well informed, reasoned, and responsible decision making* (kemampuan mengambil keputusan berwawasan, bernalar dan bertanggung jawab)”.
5. Bertolak dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning* yang dikemas dalam model “*project*” ala John Dewey.

15.4 Inovasi *Project Citizen* dalam Pendidikan Kewarganegaran

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga berkontribusi penting dalam menunjang tujuan bernegara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan secara sistematis adalah dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pendidikan nasional kita hakikatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin sosial dan nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual dan

profesional, dalam tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, karakter dan kepribadian.

Dalam konteks tujuan pendidikan nasional dewasa ini, warga negara yang baik yang gayut dengan pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang demokratis bertanggung jawab (Pasal 3) dan warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (pasal 37 Undang-Undang No 20 Tahun 2003). Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah membentuk warga negara yang demokratis bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler adalah pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di sekolah atau dunia pendidikan yang mencakup program intra, ko dan ekstrakurikuler. Sebagai program kurikulum khususnya intra kurikuler, pendidikan kewarganegaraan dapat diwujudkan dengan nama pelajaran yang berdiri sendiri (*separated*) atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain (*integrated*). Sebagai program sosial kemasyarakatan adalah pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat.

Di bawah ini merupakan tahap-tahap implementasi *Project citizen* yang dipakai untuk menerapkan pendidikan karakter dengan tujuh tahap yang secara berturut-turut dimulai dengan langkah (1) Penjelasan informasi sesuai Kompetensi Dasar) (2) Mengidentifikasi masalah berbasis pada nilai karakter, (3) memilih masalah untuk dikaji oleh kelas berbasis pada nilai karakter (4) mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang dipilih (5) mengembangkan media poster berbasis pada nilai karakter (6) menyajikan media Poster dan (7) Melakukan refleksi pengalaman belajar berbasis pada nilai karakter.

Berikut ini adalah uraian langkah-langkah *Project citizen*.

Langkah 1

Penjelasan Informasi sesuai Kompetensi Dasar.

Tujuan:

Pada tahap penjelasan informasi sesuai kompetensi dasar ini mahasiswa akan dijelaskan oleh Dosen mengenai materi yang

bertemakan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema tersebut menjadi pokok kajian dalam menerapkan model pembelajaran *project citizen*.

1. Dosen menjelaskan materi sesuai Kompetensi Dasar yang bertema menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia dan sebagai Mahasiswa berusaha focus/menyimak terhadap penjelasan materi tersebut.
2. Selanjutnya Dosen membentuk empat kelompok yang terdiri 6 sampai 7 Mahasiswa dan setiap kelompok mendapatkan tema yang berkaitan dengan permasalahan pada kompetensi dasar.

Pada tahap ini mahasiswa diharapkan mampu melatih kesungguhan, kesabaran, ketelitian dan kemampuan membedakan informasi yang umum dan khusus, kemampuan berpikir analitis, kritis, deduktif, dan komprehensif, kompetensi yang akan dicapai adalah *Civic Knowledge*.

Langkah 2

Mengidentifikasi Masalah Berbasis pada Nilai Karakter.

Tujuan:

Pada langkah ke dua ini Mahasiswa diharapkan mampu berfikir kritis sehingga dapat menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi sesuai kelompok yang pada intinya menambah informasi yang terdapat pada tema yang diberikan.

1. Setelah penjelasan materi oleh Dosen, Mahasiswa akan diberi kesempatan bertanya oleh Dosen mengenai apa yang belum pahami terkait materi atau mengajukan berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan materi untuk menambah informasi yang belum dijelaskan oleh Dosen (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)
2. Setelah mahasiswa mendapat informasi yang cukup lengkap terkait sub tema selanjutnya mahasiswa melakukan diskusi kecil dengan kelompok untuk membuat pedoman instrumen wawancara secara terstruktur dengan panduan Dosen.

Kompetensi yang akan dicapai seperti mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk *critical minds* yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Kompetensi yang akan dicapai adalah *Civic skill* dan *civic Disposition*.

Langkah 3

Memilih Masalah Untuk Dikaji oleh Kelas Berbasis Nilai Karakter.

Tujuan:

Mahasiswa diharapkan mengkaji lebih dalam setiap permasalahan kelompok dengan membaca sumber referensi seperti buku, koran dan dikuatkan dengan narasumber yang berkompeten sesuai pokok bahasan masing-masing kelompok.

Langkah-langkah Diskusi Kelas:

Bagaimana cara mengetahui apakah mahasiswa sudah memiliki cukup informasi untuk memilih masalah atau belum?

Gunakanlah langkah- langkah berikut untuk membantu memilih satu masalah khusus sebagai bahan kajian kelas.

1. Sebelumnya mahasiswa memilih tempat dimana yang akan mahasiswa kunjungi. Sesudah itu buatlah perijinan untuk melakukan wawancara dan observasi mintalah nomor kantor/ personal yang dapat dihubungi untuk menentukan jadwal wawancara.
2. Tanyakan semua Instrumen pertanyaan yang telah mahasiswa buat dan kembangkan setiap pertanyaan yang ada.
3. Pada tahap ini mahasiswa mencari beberapa sumber referensi seperti buku, majalah, koran dan internet untuk mendukung data dan fakta yang mahasiswa dapat saat melakukan wawancara dengan narasumber di lapangan.

Pada tahap ini masing-masing kelompok diharapkan dapat mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat, kompetensi yang akan dicapai adalah *Civic skill* dan *civic Disposition*.

Langkah4

Mengumpulkan Informasi Terkait dengan Masalah yang Dipilih.

Tujuan:

Mahasiswa melakukan pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.

Contoh-contoh sumber informasi:

1. Perpustakaan
2. Kantor surat kabar
3. Profesor dan pakar
4. Ahli hukum dan hakim
5. Organisasi masyarakat
6. Kantor legislatif dan kantor pemerintahan daerah
7. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
8. Kantor polisi
9. Jaringan informasi elektronik

Mahasiswa bisa mencari alamat sumber informasi dari buku telepon. Atau mahasiswa dapat menghubungi perguruan tinggi tersebut untuk mendapat bantuan dari para ahli. Mahasiswa boleh juga menghubungi Dosen yang ada di sekitar kampus.

Langkah 5

Mengembangkan Media Poster Berbasis pada Nilai Karakter.

Tujuan:

Penyajian poster di kelas ini melatih Mahasiswa menyampaikan pendapat dari apa yang telah diperolehnya dari lapangan secara teratur dan jelas dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Aktifitas Kelas dalam penyajian poster

1. Setelah melakukan observasi di lapangan dan mendapatkan data terkait materi yang sedang dikaji berkelompok dapat menyampaikan hasil observasi dengan cara membuat poster berukuran 60 x 160 cm dengan bentuk vertikal yang isinya mulai dari permasalahan yang diangkat, pendapat dari narasumber sampai temuan- temuan di lapangan yang dapat memperkuat kajian materi.
2. Setiap kelompok secara bergantian yang hanya diwakilkan oleh 2 sampai 3 anggota mempresentasikan hasil observasi di depan kelas yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selagi anggota kelompok memberi jawaban atas pertanyaan dari audiens anggota kelompok lainnya juga dapat membantu dalam menambahkan informasi yang belum tersampaikan.
3. Peran Dosen sebagai ketua diskusi dan diakhir semua Mahasiswa menyimpulkan hasil observasi tersebut dengan Dosen memberi penguatan dan menyampaikan pesan moral.

Karakter yang hendak diterapkan dalam penyajian poster ini adalah Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan *kemampuan berbahasa yang baik dan benar (Civic skill dan civic Disposition)*.

Langkah 6

Menyajikan Media Poster.

Tujuan:

Untuk memasuki tahap ini mahasiswa harus sudah menyelesaikan observasi. Dalam tahap ini mulailah mahasiswa mengembangkan poster kelas. Kelas akan dibagi dalam empat kelompok sesuai tema. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari poster. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam poster hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian masalah. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para Mahasiswa.

Spesifikasi Media Poster

Karya dari keempat kelompok ini akan ditampilkan dalam sebuah pertemuan ilmiah. Poster tersebut akan terbagi dalam dua bagian:

1. Media poster berukuran standart X-Banner yaitu 60 x 160 cm bentuk poster vertical yang dapat dipindahkan secara mudah. Lalu isi poster ialah ringkasan pokok materi dari masing-masing kelompok yang terdiri mulai dari latar belakang menguraikan tentang pentingnya masalahnya ini harus dikaji, rumusan masalah, pembahasan, alternative kebijakan dan kesimpulan kelompok yang dilengkapi dengan foto kegiatan kelompok mulai saat dikelas hingga saat wawancara dengan narasumber agar terlihat lebih menaik
2. Selanjutnya presentasi kelompok dilakukan di atas panggung secara bergantian dimana tiap kelompok juga akan dinilai oleh tiga juri yang berlatar belakang pekerjaan yang berbeda-beda sesaat setelah kalian selesai mempresentasikan poster akan mendapat pertanyaan dari salah satu juri dan wajib menjawabnya.

Dalam tahap ini, mahasiswa diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan kejujuran serta apresiasi terhadap karya orang lain dan bangsa lain (*Civic skill* dan *civicDisposition*).

Empat tujuan dasar kegiatan presentasi poster ini antara lain adalah untuk:

1. Memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi itu bagi masyarakat.
2. Menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada para hadirin, dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternatif tersebut.
3. Mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan yang “paling baik” untuk menangani masalah tersebut. Selain itu mahasiswa harus bisa “membuat suatu argumen yang rasional” untuk mendukung hasil pemikiran. Diskusi ini juga bertujuan untuk meyakinkan

para hadirin bahwa menurut pemikiran dan dukungan kelas, kebijakan yang telah dipilih tidak bertentangan UUD 1945.

4. Menunjukkan bagaimana cara kelas tersebut dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, dewan legislatif dan eksekutif, lembaga pemerintahan/swasta lainnya atas kebijakan pilihan.

Masing-masing tujuan tersebut mewakili keempat kelompok yang bertanggungjawab atas masing-masing tema yang sedang dipresentasikan. Selama proses presentasi, masing-masing kelompok akan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan yang tepat.

Langkah 7 Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar Berbasis Pada Nilai Karakter.

Tujuan:

Dosen, bersama Mahasiswa, dan Stakeholders melakukan hasil penilaian terhadap refleksi hasil pembelajaran. Ada alternatif perumusan kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tema oleh para pakar (pendidikan, hukum, sosial).

Dalam tahap ini diharapkan mahasiswa dapat membuat alternatif perumusan kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tema oleh para pakar (pendidikan, hukum, sosial) (*Civic skill* dan *Civic Dispositition*).

15.5 Contoh Soal dan Kisi-Kisi Jawaban

Contoh Soal

1. Kapan pertama kali *Project citizen* digunakan?
2. Jelaskan arti dari *Project citizen*!
3. Negara mana saja yang mengadopsi Model *Project citizen*?
4. Sebutkan langkah-langkah langka-langkah model pembelajaran *project citizen*!
5. Jelaskan komponen-komponen yang diintegrasikan dalam *project citizen*!

Kisi-Kisi Jawaban

1. *Project citizen* pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi program nasional oleh *Center for Civic Education (CCE)* dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-undang Negara pada tahun 1995.
2. *Project citizen* adalah satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil.
3. Model *Project citizen* diadopsi di berbagai negara seperti Albania, Argentina, Brazil, Cina, Kolumbia, Kroasia, Republik Ceko, Republik Dominika, Hongaria, Irlandia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Libanon, Macedonia, Meksiko, Mongolia, Nikaragua, Oman, Palestina, Polandia, Rumania, Rusia, Uruguay, dan Indonesia. Di masing-masing negara yang mengadopsi, paket belajar yang dikembangkan oleh CCE ini diterjemahkan ke dalam bahasa nasionalnya masing-masing negara tersebut.
4. Langkah-langkah model pembelajaran *project citizen* sebagai berikut.
 - a. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat
 - b. Memilih masalah sebagai fokus kajian kelas
 - c. Mengumpulkan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas
 - d. Mengembangkan suatu portofolio kelas
 - e. Menyajikan portofolio (*show case*)
 - f. Mengkaji pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan.
5. Dalam *project citizen* diintegrasikan berbagai komponen yang meliputi beberapa hal seperti pemecahan masalah sosial, inquiri sosial, keterlibatan sosial, kerjasama dalam belajar, disimulasikan mendengar, dialog mendalam dan pemikiran kritis, klarifikasi nilai, pembelajaran yang demokratis, menantang, aktif, dan menyenangkan. Model ini jika dibanding

dengan model yang lain ada perbedaan yang sangat jelas sebab dalam model yang lain biasanya hanya mencakup unsur- unsur tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhaimin. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan: Perspektif Nilai, Etika, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Haris Hakim, 2011, Hukum Negara dan Demokrasi Indonesia, Pustaka Pelajar
- Adi, Wijayanto Nugroho. 2020. "Tantangan dan Peluang Integrasi Ekonomi Indonesia dalam Persaingan Global." *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(2), 145-160.
- Ahmadi, Abu. dan Tri Prasetya, Joko, 1997. Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I. hal: 12
- Amal, I. dan A. Armawi. 1995. Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Amalia, S., Rofifah, U., & Zuhri, dan A. F. (2020). MENAMPILKAN SIKAP CINTA TANAH AIR PADA ERA 4.0. *JURNAL ILMIAH EDUKATIF*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/jie.v6i1.109>
- Antari, L.P.S. 2019. Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia. *Jurnal jisipol* 3(November): 23-29. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/115>.
- Anwar, I. C. (2021). Apa Saja yang Menjadi Syarat Integrasi Nasional? Jakarta: Tiirto Id.
- Arif, D.B. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.
- Arifianto, A. (2019). "Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 1-10.
- Asshiddiqie, J. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astawa, P.A. 2017. Identitas Nasional. Universitas Udayana, Bali.

- Baldwin, Richard E. 2016. "The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization." Harvard University Press.
- Bappenas. (2019). Indonesia Menuju Society 5.0. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Baylis, John, Steve Smith, dan Patricia Owens (eds.). 2017. "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations." Oxford University Press.
- Bhagwati, Jagdish. 2004. "In Defense of Globalization." Oxford University Press.
- Black Jeremy, *Geopolitics and the Quest for Dominance*, Indiana University Press, 2015, ISBN: 978-0253016803
- Blouet Brian, *Global Geostategy: Mackinder and the Defence of the West*, Routledge, 2005, ISBN: 978-0714657012
- BONE. (2019, October 20). Pengertian Bela Negara. *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bone*.
<https://bone.go.id/2019/10/20/pengertian-bela-negara/>
- Budiardjo, Miriam. (2017). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- C.S.T. Kansil, 2006. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Cahyo, S. (2019). Akar Konflik Papua: Kajian Historis dan Upaya Penyelesaiannya. Jakarta: Gramedia.
- Carr, W. (2008). *Education For Citizenship*. Journal Citizenship Education 2 (2). Los Anggles:Sage Library of Educational Thought and Practice.
- Chamim, I.A. 2003. Pendidikan Kewargaengaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Deli Bunga Saravistha dkk, 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Dephan RI. 1999. Sosialisasi Bela Negara Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia, Dephan RI, Jakarta.
- Dewita, E., & Maiseptian, F. (2023). Peningkatan Sikap Cinta Tanah Air Remaja Menggunakan Bimbingan Kelompok Media Ular Tangga di Panti Asuhan Aisyiyah. *Al-Qalb : Jurnal Psikologi*

- Islam*, 14(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15548/alqalb.v14i1.5043>
- Djuliati Suroyo, 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses yang Belum Selesai*. Semarang: UNDIP.
- Dodds Klaus, *Geopolitics: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2007, ISBN: 978-0199676781
- Erlangga Pratama, 21 Desember 2015, "Wajah Politik Internasional Tahun 2016", Neraca, <http://www.neraca.co.id/article/63012/wajah-politikinternasional-tahun-2016>
- Firdaus Agitara De Gani, M. Y. (2022). Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *Indigenous Knowledge UNS*, Vol.1 No. 2.
- Gilpin, Robert. 2001. "Global Political Economy: Understanding the International Economic Order." Princeton University Press.
- Haas, Nancy. (2001). Using We the People.... Programs in Social Studies Teacher Education, *Social Science Education*, ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas, (pp. 167-185). Bloomington.
- Hadiwibowo, Yogi Vidyattama. (2018). "Integrasi Internasional dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 137-151.
- Hamalik, Oemar. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara
- Hamidi, Jazim. 2009. *Hukum perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hamidi, Jazim. 2009. *Hukum perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hanifa, U. T., Nugraha, D. M., & Supriyono. (2022). PEMBENTUKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.46542>
- Hari Mulyono, S.E., M.M. Mayjen TNI, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geostrategi dan Tannas Lemhannas RI , *Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29| Maret 2017
- Haruma, I. (2022). Integrasi Nasional: Pengertian, Syarat, dan Faktor Penentu. Jakarta: Kompas.com.
- Harumma, I. (2022). Syarat Integrasi Nasional. Jakarta: Kompas.com.
- Hasoloan, Jimmy dkk. 2016. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.

- Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt, dan Jonathan Perraton. 1999. "Global Transformations: Politics, Economics, and Culture." Stanford University Press.
<https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.43>
- Hurrell, Andrew, dan Ngaire Woods (eds.). 1999. "Inequality, Globalization, and World Politics." Oxford University Press.
- ICCE UIN. 2005. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prenada Media.
- Indra Perdana, PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEBAGAI WARGA NEGARA, Jurnal Warta Edisi : 47 Januari 2016
- Istijanto, Bambang. (2019). Indonesia 4.0: Menuju Ekonomi Digital dan Revolusi Industri 4.0. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Jamaludin, U., Damanhuri, Setiawan, D., & Raharjo. 2017. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. BKS PTN-Barat
- James. M. (2006). We the People... *Project citizen*. Center For Civic Education. Research Corporation (RMC). Calabasas: USA.
- Jannah, R., & Wibawani, S. (2018). Penerapan Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33005/jdg.v8i2.1186>
- Jannah, R., & Wibawani, S. (2018). Penerapan Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33005/jdg.v8i2.1186>
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan, M.S.2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemp Geoffrey and Harkavy Robert E, *Strategic Geography and the Changing Middle East*, Brookings Institution Press, 1997, ISBN: 978-0815749456
- Keohane, Robert O., dan Joseph S. Nye. 2001. "Power and Interdependence: World Politics in Transition." Pearson.
- Kesbangpol Provinsi Banten. (Tanpa Tahun). *E-BOOK Bela Negara*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 tentang Pembangunan Nasional Semesta Berencana

- Klare Michael T, *The Geopolitics of Energy into the 21st Century*, Lynne Rienner Publishers, 2004, ISBN:978-1588263300
- Kuat Puji Prayitno dkk, 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Kuncoro, Mudrajad. (2016). "Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Internasional: Implikasi bagi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 24(1), 1-16.
- Kustiyah, E. & Iskandar. 2017. Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi. *Gema* 30(52): 2456-72.
- Kusuma, Rendy Bagus. (2017). "Keterlibatan Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN: Analisis kebijakan." *Jurnal Studi Asia Tenggara*, 24(2), 147-162.
- Lemhanas. 1997. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Mahasiswa, S. (2023, Febryary 28). <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/pemilu-2024-pisau-bermata-dua-dalam-integrasi-nasional/>. Diambil kembali dari BINUS University Character Buolding Development: <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/pemilu-2024-pisau-bermata-dua-dalam-integrasi-nasional/>
- Mahfud MD, 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Majda el muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marlina, E. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Rasa Cinta Tanah Air Pada Remaja. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i4.4244>
- Marlina, E. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Rasa Cinta Tanah Air Pada Remaja. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i4.4244>
- Minto Rahayu, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, Jakarta, Grasindo.
- Moravcsik, Andrew. 1998. "The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht." Cornell University Press.
- Murniaseh, E. (2023). *Pengertian Integrasi Nasional Secara Politis dan Antropologis*. Jakarta: Tirto. ID.
- Noor Ms Bakry, 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nur'insyani, S. R. P., & Dewi, D. A. (2021). Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Relovulsi 4.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 969–975.
- Nurhadiyah, L. (t.thn.). Bela Negara: Upaya Penguatan Karakter Bangsa di Era Milenial.
- Nurhadiyah. (2021). Bela Negara:: Upaya Penguatan Karakter Bangsa di Era Milenial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurwardani, P., Saksama, H.Y., Winataputra, U.S., Budimansyah, D., Sapriya, Winarno, Mulyono, E., Prawatyani, S.J., Anwar, A.A., Evawany, Priyautama, F., & Festanto, A. 2016. Pendidikan Kearsanegaraan. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Jakarta.
- Paristiyanti Nurwardani, Hestu Yoga Saksama, Udin Sarifudin Winataputra, & Dasim Budimansyah. (2016). *BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Dokumen Visi Indonesia 2045. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Prasetya, D. W. (2021). “Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Society 5.0”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 20-35.
- Prayitno, et all. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Puspitasari, S. (2021). Pentingnya Realisasi Bela Negara Terhadap Generasi Muda Sebagai Bentuk Cinta Tanah Air. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3, 72–79. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.43>
- Putri, A. S. (2021). Integrasi Nasional: Pengertian, Faktor Pembentuk dan Penghambat. Jakarta: Kompas.com/Skola.
- Putri, A. S. (2021). Integrasi Nasional: Pengertian, Faktor Pembentuk dan Penghambat. Jakarta: Kompas.com.
- Putri, V. K. (2022). Pengertian Integrasi Nasional Menurut Ahli, Politis & Antropologis. Jakarta: Kompas.Com.
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramlan Surbakti, 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- RBTH Indonesia, 27 April 2016, "Kegelisahan Dunia Global", http://indonesia.rbth.com/politics/2016/04/27/kegelisahan-duniaglobal_588651
- Ridhuan, S. 2019. Pendidikan Kewarganegaraan - Akhwani. Universitas Esa Unggul: 85-86. <http://www.akhwani.com/pendidikan-kewarganegaraan/>.
- Riza Noer Arfani, 2001. Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 253-269.
- Rugman, Alan M., dan Simon Collinson. 2012. "International Business." Pearson.
- Saffroedin Bahar dan A.B Tangdililing, 1996. Integrasi Nasional Teori, Masalah Dan Strategi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsuri. 2009. Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia Pasca-1998. UNY Repository.
- Santoso, B. (2020). "Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 45-58.
- Santoso, M. Agus. 2013. *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Yustisia, 2(3), 1-9.
- Savitri, D. (2022). Integrasi Nasional: Definisi, Hakikat, dan Faktorfaktornya. Jakarta: DetikEdu.
- Setiawan, H. (2020). "Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 34-47.
- Slamet Santoso dkk, 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Sri Harini Dwiyatmi, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar
- Strange, Susan. 1996. "The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy." Cambridge University Press.
- Sugianto, E. (2019). "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa di Era Digital". *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 78-91.
- Sukadis, B. &. (2010). *Ekonomi Indonesia Pasca reformasi: Interpretasi Konstitusi UUD 1945*. Jakarta: BPFE.
- Sulaiman, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Penerbit Pena
- Sunardi RM 1999, Geostrategi Indonesia

- Suprpto, B. (2020). *Mengurai Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Jamaah Islamiyah dan Kelompok Radikal lainnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suradinata, U. 2001. *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. Penerbit Paradigma Cipta Tatrigama, Jakarta.
- Surbakti, R. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryohadiprojo, S. (2005). *Islam Menenamkan Nilai-Nilai Keprobadian*. Jakarta: Gramedia.
- Susanto, A. (2018). "Implikasi Teknologi Industri 4.0 terhadap Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(2), 112-123.
- Sutejo Atmowasito, 2004. *Hukum dan HAM, Diktat Kuliah, Sekolah Staf dan Komando (SESKO) TNI, Bandung*
- Suyanto, Bagong. (2018). *Mengelola Indonesia di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syamsu Ridhuan. 2018, *Modul Pembelajaran 8 Pendidikan Kewarganegaraan, E-Learning*, Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Taniredja, T., Muis, I., Sutrisno, S., Ridha, M., & Suswanto, B. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Thabroni, G. (2021). *Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika*. Jakarta: Serupa. id.
- Thaib, Dahlan. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, HAR. 2007. *MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tim Penyusun, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Tjondronegoro, S. &. (2019). *KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisiana, A. Wardoyo (2020). *Project Citizen (Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)* Surakarta: Unisri Press.
- Trisnosudarmo, R. (2007). *Mencari Indonesia Demografi-Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LIPI Press.
- Ulfa, M. (2022). *Pengertian Integrasi Nasional Menurut Ahli, Politis & Antropologis*. Jakarta: Tirti. Id.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78. Jakarta: Sekretariat Negara.
- User, S. (2019, April 30). *Agus Widjojo: Esensi Bela Negara adalah Cinta Tanah Air*.
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/637-agus-widjojo-esensi-bela-negara-adalah-cinta-tanah-air>
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Vanya Karunia Mulia Putri, N. N. (2021). 10 Faktor Penghambat Integrasi Nasional. Jakarta: kompas.com.
- Wahyudi Djafar 2010, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, No. 5.
- Walfarianto.2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*.Yogyakarta: Leutikaprio.
- Walfarianto.2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*.Yogyakarta: Leutikaprio.
- Wibowo, Agus. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Praktis bagi Guru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wibowo, F. (2022). “Implementasi Konsep Society 5.0 dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(1), 56-68.
- Wibowo, R. (2003). *Kemandirian Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widodo, Budi. (2019). “Integrasi Sosial dan Politik di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(1), 35-50.
- Widodo, S. (2011). IMPLEMENTASI BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NASIONALISME. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.26877/civis.v1i1/Januari.572>
- Wignjosoebroto, S. (2003). *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda*. Malang: Bayumedia.
- Wijaya, Andi Prima. (2019). “Dinamika Integrasi Regional dan Dampaknya terhadap Hubungan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(2), 153-168.
- Winarno. 2015. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wisnarni, W. (2017). *MENUMBUHKEMBANGKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER*

- BERBASIS KEBIASAAN PADA SDN NO 119/III KOTO MAJIDIN HILIR. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(1), Article
- Wiyanto, A. (2020). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL (Perbandingan pada Masa Orde Baru dengan Pasca Reformasi). *AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 14(1), 67-81.
- Wulandari, T. (2022). 10 Faktor Pendukung Integrasi Nasional dan Penghambatnya. Jakarta: Detik Edu.
- Yeremia Sukoyo, 23 November 2016, "Lemhannas : *Ketahanan Nasional Kurang Tangguh*", Berita Satu, <http://www.beritasatu.com/nasional/400844-lemhannas-ketahanan-nasionalkurang-tangguh.html>

GLOSARIUM

Absolutisme: Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada pada satu penguasa atau sekelompok kecil penguasa.

Amandemen: Perubahan atau tambahan terhadap undang-undang dasar atau konstitusi.

Bangsa: Persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persatuan nasib dan pengalaman sejarah bersama, memiliki kehendak untuk hidup bersama, dan memiliki karakter, adat, budaya, serta bahasa yang sama.

Bela Negara: Program untuk membangun karakter dan jati diri bangsa Indonesia serta memupuk semangat cinta tanah air.

Bela Negara: Upaya warga negara mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, serta keutuhan wilayah NKRI, termasuk pendidikan pendahuluan bela negara.

Bhinneka Tunggal Ika: berbeda-beda tetapi satu jua.

Bhinneka Tunggal Ika: Semboyan negara Indonesia yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu jua".

Budaya Global: Kebudayaan yang dianut secara luas oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Budaya Lokal: Kebudayaan atau tradisi yang dimiliki dan berkembang di suatu daerah atau wilayah tertentu.

Burung Garuda: burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang Negara.

Demokrasi: Sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan berpartisipasi langsung atau melalui perwakilan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintahan.

Dimensi: bagian atau lapisan

Disinformasi: Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan secara sengaja untuk mempengaruhi opini publik atau membingungkan lawan.

Divine Right: Konsep bahwa penguasa merupakan pilihan Tuhan, memberikan otoritas tak tertandingi.

DUHAM: deklarasi universal hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948 sebagai referensi artikulasi kehidupan manusia sejadad/sedunia.

Etnosentrisme: Pandangan yang menganggap budaya atau kelompok etnis sendiri lebih superior dibandingkan budaya atau kelompok etnis lain.

Founding father: para pendiri bangsa

Globalisasi: Proses interaksi dan integrasi antar orang, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh pertukaran perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya.

Guillotine: Alat eksekusi yang digunakan untuk memenggal kepala, terkenal pada era Revolusi Prancis.

HAM: Hak-hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

Identitas Nasional: Ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain.

Identitas nasional: manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas.

Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut wuri handayani”: di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan.

Integrasi Nasional: Proses menyatukan beragam kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah nasional.

Integrasi: proses penyatuan atau pembauran

Keberagaman Bangsa: Kondisi masyarakat yang terdiri dari beragam suku, budaya, etnis, dan agama.

Kedaulatan Rakyat: Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kemandirian Ekonomi: Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa bergantung secara berlebihan pada negara lain.

Keragaman Budaya: Kondisi masyarakat yang terdiri dari beragam suku, etnis, tradisi, dan kebudayaan yang berbeda.

Kesadaran Persatuan dan Kesatuan: Pemahaman tentang pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan dalam keberagaman.

Kesatuan dalam Keanekaragaman: Kondisi di mana keberagaman suku, budaya, dan agama dapat bersatu dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional.

Kesejahteraan Sosial: Upaya negara memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin bagi warganya.

Ketahanan Nasional: Kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatan dan integritasnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Konflik Horizontal: Konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat dalam satu wilayah atau negara, seperti konflik antarsuku, agama, atau ras.

Konstitusi Tertulis: Dokumen resmi yang memuat aturan-aturan dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur pemerintahan negara secara tertulis.

Konstitusi Tidak Tertulis; Norma-norma dan kebiasaan yang diakui dan dijalankan dalam praktik ketatanegaraan tetapi tidak dituangkan secara eksplisit dalam dokumen resmi.

Konstitusi: Seperangkat aturan atau hukum yang mengatur bagaimana suatu pemerintah diatur dan dijalankan; juga disebut sebagai hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely," menggambarkan kecenderungan kekuasaan untuk berkembang menjadi kesewenang-wenangan.

Lord James Bryce: Kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, menetapkan lembaga-lembaga permanen, fungsi-fungsi, dan hak-haknya.

Louis XIV: Raja Prancis yang memerintah selama 72 tahun, terkenal dengan penerapan absolutisme negara terpusat.

Machtsstaat: kekuasaan yang menjadi acuan dalam bernegara.

Mahkamah Konstitusi: Lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

MNCs adalah konglomerasi raksasa dalam bentuk Multinational Corporations atau disebut juga dengan trans-National Corporations (TNCs).

Nasional: bersifat khas, memiliki ciri ciri kesamaan

Nasionalisme: Paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada Negara kebangsaan

Negara Hukum: Prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

Negara: Organisasi tertinggi di antara kelompok masyarakat yang memiliki wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan sistem hukum yang mengatur kehidupan bersama.

Nilai-Nilai Bersama: Prinsip-prinsip atau pedoman yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara.

Norma dan Aturan: Nilai-nilai, kaidah, atau peraturan yang disepakati bersama untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pancasila: Ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan dan kebijakan di Indonesia.

Patriotisme: sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban

Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, termasuk pendidikan pendahuluan bela negara, untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN): Pendidikan dasar yang bertujuan menanamkan kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Penegakan Hukum: Proses menjamin ditaatinya hukum dan aturan yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.

Politik: Bidang yang melibatkan hubungan bangsa dengan kekuasaan dan kekuatan.

Primus Inter Pares: Yang utama dalam sekawanan/kumpulan atau orang terpenting di antara yang berderajat sama.

Radikalisme: Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Rechtsstaat: doktrin pemikiran hukum Eropa continental (Eropa daratan), yang berasal dari system hukum Jerman .

Reformasi: Periode perubahan besar dalam politik dan pemerintahan Indonesia yang dimulai setelah berhentinya Presiden Soeharto pada tahun 1998, termasuk amandemen UUD NRI 1945.

Reformasi: Periode setelah krisis multidimensi yang membawa perubahan sosial mendasar di Indonesia, termasuk tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan demokratisasi.

Rule of Law: doktrin pemikiran hukum dari para ahli hukum *Anglo Saxon*, paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* (inggris)

Separatisme: Gerakan atau paham yang menginginkan pemisahan atau pembentukan negara baru dari sebuah negara induk.

Terorisme: Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror demi mencapai tujuan tertentu, terutama tujuan politik.

Warga Negara: Orang-orang yang secara hukum menjadi anggota dari suatu negara dan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang negara tersebut.

INDEKS

- Absolutisme, 283
- Bangsa, viii, ix, x, 11, 15, 16, 48, 53, 122, 162, 196, 217, 219, 221, 222, 227, 232, 233, 241, 247, 248, 254, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 283, 284
- C.F. Strong, 56, 58
- Demokrasi, vii, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 181, 210, 212, 220, 273, 276, 283
- Globalisasi, vi, 48, 49, 50, 53, 54, 277, 281, 284
- HAM, iii, vi, vii, 4, 7, 10, 30, 43, 61, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 277, 280, 284
- Identitas, v, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 77, 149, 150, 165, 243, 273, 275, 277, 280, 284
- Kedaulatan Rakyat, 284
- Kelembagaan, 21
- Konsep Konstitusi, 56
- Konstitusi, vi, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 94, 100, 275, 279, 280, 281, 285
- Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara, vi, 58, 60, 62
- Kusnardi dan Ibrahim, 60
- Lord Acton, 60, 285
- Lord James Bryce, 285
- Mahkamah Konstitusi, 62, 273, 286
- Nasional, v, vi, vii, viii, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 42, 73, 78, 113, 114, 115, 119, 122, 156, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 178, 198, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 234, 237, 238, 246, 247, 253, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286
- Negara, iii, v, vi, vii, viii, x, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 23, 38, 43, 51, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 103, 106, 107, 112, 113, 117, 119, 121, 122, 126, 129, 131, 133, 134, 139, 142, 152, 153, 155, 156, 161, 162, 171, 173, 179, 180, 188, 193, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 253, 254, 264, 269, 270, 273, 274, 276, 278, 280, 281, 283, 286, 287
- Pancasila, vii, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 34, 38, 42, 43, 44, 47,

73, 78, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 105, 113, 115,
119, 121, 124, 126, 128,
153, 154, 158, 160, 161,
165, 166, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186,
190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 201, 206,
207, 209, 210, 223, 225,
227, 228, 229, 230, 231,
234, 239, 243, 247, 248,
254, 261, 262, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 286

Politik, vi, viii, 48, 53, 58, 72,
101, 102, 123, 141, 142,
143, 144, 145, 147, 183,
184, 185, 186, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210,
212, 218, 220, 274, 275,
277, 278, 279, 280, 281, 287
Primordial, 19, 20
Sakral, 20
Sejarah, v, 21, 26, 93, 119, 183,
232, 275
Thomas Hobbes, 58
Tokoh, 20, 27

Buku Ajar KEWARGANEGARAAN

Buku ajar Kewarganegaan merupakan buku yang diwajibkan bagi mahasiswa Unsoed. Buku Kewarganegaan membahas hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, integrasi internasional, konstitusi Negara, Negara hukum dan HAM, hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi, wawasan nusantara, penerapan geo-strategis, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, cinta tanah air dan bela Negara, pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia di era digital industri 4.0 dan society 5.0, dan project citizen.



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. UNSOED Press
Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Purwokerto
Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 626070
Email: unsoedpresspwt@gmail.com

ISBN 978-623-465-231-4

